

**METODE *ISTINBĀṬ AL AḤKĀM IJTIMA'ULAMA*
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KE-V
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN**

Oleh:

ARMINSYAH
NIM. 91214023156

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**METODE *ISTINBĀṬ AL AḤKĀM IJTIMĀ'ULAMA*
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KE-V
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN**


Oleh :

ARMINSYAH
NIM. 91214023156

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Medan, 2 Mei 2016

Pembimbing I



Dr. H. M. Jamil, M.A
NIP. 196609 10 199903 1 002

Pembimbing II




Dr. H. Ardiansyah, M.A
NIP. 197602 16 200212 1 00 2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : "METODE *ISTINBĀṬ AL AḤKĀM IJTIMA'* ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KE-V TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN" An. Arminsyah, NIM. 91214023156, dapat disetujui untuk dibawa ke-sidang Munaqasyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 2 Mei 2016

Pembimbing I



Dr. H. M. Jamil, M.A
NIP. 196609 10 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ardiansyah, M.A
NIP. 197602 16 200212 1 00 2


PENGESAHAN

Tesis Berjudul : "METODE *ISTINBĀT AL AḤKĀM IJTIMA'* ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KE-V TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN" An. Arminsyah, NIM. 91214023156, pada Program Studi Hukum Islam, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Pada tanggal 16 Mei 2016.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 16 Mei 2016
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua


(Dr. Ansari Yarmamah, MA)
NIP. 19660624 199403 1 001

Sekretaris



(Dr. Muhammad Amar Adly, MA)
NIP. 19730705 200112 1 002

Anggota

1) (Dr. Ansari Yarmamah, MA)
NIP. 19660624 199403 1 001



2) (Dr. Muhammad Amar Adly, MA)
NIP. 19730705 200112 1 002

3) (Dr. H. M. Jamil, M.A)
NIP. 196609 10 199903 1 002


4) (Dr. H. Ardiansyah, M.A)
NIP. 197602 16 200212 1 00 2

Mengetahui,
Direktur PPs UIN-SU




Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA
NIP. 19541212 198803 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arminsyah
NIM : 91214023156
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Mesjid, 01 April 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN SU Medan
Alamat : Jl. Datuk Kabu, Gg. Berkat No. 136 Medan Denai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "*METODE ISTINBĀṬ AL AḤKĀM IJTIMA'* ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KE-V TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Mei 2016

Yang membuat pernyataan



Arminsyah

NIM. 91214023156

ABSTRAK

Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan rakyat adalah bentuk aktualisasi dari UUD 1945 yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Tepat 1 Januari 2014 program ini resmi dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). MUI sebagai representasi *'Ulama dan Zu'ama* di Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah ini, guna meningkatkan kemudahan akses fasilitas kesehatan masyarakat, sehingga makin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program jaminan kesehatan tersebut. Pembahasan sidang *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-V tahun 2015 sebagaimana digelar setiap 3 tahun sekali salahsatunya membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

10 Juni 2015 MUI resmi mengumumkan hasil sidang *Ijtima'* Ulama, MUI melihat program pemerintah mengenai BPJS Kesehatan ini hanya modus transaksional dan BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Selain itu program BPJS Kesehatan mengandung unsur-unsur yang menzolimi rakyat, mulai dari akad yang tidak jelas yang berimplikasi kepada terjadinya transaksi *riba, garar, dan maisir*. Pasca terbitnya fatwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah, dari media massa nasional muncul kritikan keras kepada MUI, demikian pula tokoh ormas Islam dan politik. Beberapa mengatakan bahwa MUI tidak sepatutnya sampai mengharamkan BPJS Kesehatan.

Penelitian ini menelaah kembali bagaimana sistem BPJS Kesehatan itu, dan bagaimana metode *Istinbāt al-Aḥkām* MUI?. Metode penelitian ini menggunakan metode *Kualitatif*, bersifat *deskriptif analitis*, untuk mengumpulkan data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan *interview* guna memperkuat data yang sudah terkumpul.

Meskipun di dalam UU BPJS menyebutkan beberapa prinsip telah terkandung seperti *gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas, Kepesertaan bersifat wajib, Dan Amanat, Hasil pengelolaan digunakan untuk pengelolaan program*. Ternyata tidak berbanding lurus dengan sistem BPJS Kesehatan ini, adanya denda sebesar 2%, tidak jelasnya jumlah penerimaan dan terjadinya untung-untungan, serta tidak jelasnya batas waktu pembayaran iuran bagi peserta, adalah hal yang mencederai prinsip *Maqasid as-Syari'ah* yang berorientasi menjamin kemaslahatan masyarakat. Berpegang dengan panduan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2. MUI merekomendasikan pemerintah menyediakan fasilitas BPJS Kesehatan yang menggunakan prinsip syariah.

ABSTRACT

The Guarantee of people's welfare is a program initiated by the Ministry of Health as a manifestation of mandate of the 1945 Constitution. Starting on January 1, 2014, this program is operated by the Social Security Agency (BPJS). The Council of Indonesian Ulama (MUI) welcomed the government who has made efforts to improve the ease public access of health facilities so that more citizens who feel the benefits of the health insurance program. Coincide on the agenda every 3 years MUI hold a hearing *ijtima* 'Ulama Fatwa Committee in Indonesia that on fifth(V) in this session one of it discusses about Social Security Agency (BPJS) especially for Health. This session have been got a decision which affirmed that the government program is only mode of transactional, general BPJS program not yet reflect the ideal concept of social in Islam.

Diverse opinions came when The Council of Indonesian Ulama (MUI) on June 10, 2015 officially announced the results of *Ijtima*' meeting, BPJS did not accordance with Islamic principles, The Council of Indonesian Ulama (MUI) assess that BPJS program contain the elements that despotic people, originated from the practice of contract were not clear until the transaction of *riba*, *garar*, *dan maisir* occur. National mass media reported criticism of Islamic organizations and political leaders which raising questions to the Council of Indonesian Ulama (MUI). Some say that The Council of Indonesian Ulama (MUI) should not have to forbid BPJS. The researchers interested to know objectively the case. Certainly, it is need to doing a research more intensive, actually how the system of BPJS and how the methods of *Istinbāt al Ahkām* The Council of Indonesian Ulama (MUI)? This research used qualitative method, descriptive analytical, to collect the data, the researchers used the Library Research, and the interview to reinforce the data that is collected.

The lack of clarity in the contract is starting of the problem, although the constitution of BPJS said some principles have been embodied as mutual cooperation, nonprofit, transparency, prudence, accountability, Portability, Participation is mandatory, and mandate, the results of management is used for the manage the program all of these as the implementation of instruments, but when carried out in-depth assessment. The Council of Indonesian Ulama (MUI) find their fine about 2%, it is not clear enrollment and chancy and the lack of a time limit payment of dues for the participants, in the meeting *Ijtima*' Ulama was analyzed and found the result of the *Istinbāt al-Ahkām* method which used by The Council of Indonesian Ulama (MUI), there are similarities' *'illat* in the practice of *Riba*, *Maisir* dan *Garar* that is forbidden by Islam, then it has become an obligation for The Council of Indonesian Ulama (MUI) to deliver these results into the ummah.

الملخص

ضمانة رفاة المجتمع هي البرنامج الذي قرر به وزارة الشؤون الدينية في تنفيذ أمانة القوانين الأساسية ١٩٤٥. في تاريخ ١ يناير ٢٠١٤، هذا البرنامج نفذه هيئة أداء الضمانة الإجتماعية بقرار القوانين الأساسية الرقم ٢٤ في السنة ٢٠١١ عن ترقية تسهيل إيجاد الوسائل الصحة لدى المجتمع حتى يشعرون الفوائد منه. علاقة برنامج مجلس العلماء بإندونيسيا في كل ثلاث سنوات قام بجلسة إجتماع العلماء قي قسم الفتوى الخامس، وفي هذه الجلسة تبحت عن هيئة أداء الضمانة الإجتماعية. واستنبط القرار أن هذا البرنامج تشغيلًا معاملة، وعلى شكل العام هذا البرنامج لم يحصل الى المفاهيم المثالية في ضمانة المجتمع في دين الإسلام.

هناك الآراء الكثيرة من نتيجة هذه الجلسة، أن هيئة أداء الضمانة الإجتماعية غير مطابق بالمفاهيم الإسلامية. قيم مجلس العلماء بإندونيسيا أن هذا البرنامج يظلم المجتمع، بداية من العقد غير واضح الى معاملة الربا والغرار والميسر. أخبرت وسائل الإعلام الوطنية أن الإقتراحات من منظمات الإسلام تحضر الأسئلة الكثيرة لدى مجلس العلماء بإندونيسيا. بعضهم يقولون أن مجلس العلماء بإندونيسيا لا يمنع برنامج هيئة أداء الضمانة الإجتماعية للصحة. وأراد الباحث أن يعرفه موضوعيا بهذه الحالة ويبحثه بحثًا عميقًا تحت الأسئلة كيف نظام هيئة أداء الضمانة الإجتماعية للصحة وكيف طريقة إستنباط أحكامه عند مجلس العلماء بإندونيسيا. استخدم الباحث المدخل الكيفي بطريقة الوصفي التحليلي والبحث المكتبي في جمع البيانات والمقابلة.

إهام العقد هو المسألة الأساسية مع أن في القوانين الأساسية يكتب المبادئ المضمون مثل التعاون والربح والإفتتاح والمحترس والمسائلة والقابلية وفرض المشاركة والأمانة وغيرها. ولكن، بعد أن قام مجلس العلماء بالدراسة يجد أن هناك غرامة حول ٢ %، وإيهام المبالغ والربح وتحديد الوقت لدى المشترك حتى استنبط العلماء الأحكام أن هناك العلة في عملية الربا والميسر والغرار الذي حرم الإسلام. استخدم مجلس العلماء قياسًا كطريقة استنباط الأحكام قبل حصل الى الأصول والفروع والحكم والعلة. فوجب على مجلس العلماء بإندونيسيا لتمثيل نتيجة إستنباط الحكم وتبليغه مع المجتمع لوجود مصلحة الأمة والمجتمع الإسلامي.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, selanyaknyalah peneliti memuja dan memuji-Nya sebagai bentuk rasa syukur peneliti dengan selesainya Tesis yang berjudul: *Metode Istinbāt al-Aḥkām Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*.

Sholawat dan salam peneliti hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad *Shallāllāhu 'alaihi wa Sallam*. Semoga syafaat beliau yang sangat kita butuhkan, kita peroleh di *yaumul akhir* kelak. Amin...

Sebagai manusia yang lemah, peneliti merasa tidak sendirian dalam mengerjakan dan menyelesaikan Tesis ini. Ada banyak orang yang membantu baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dikesempatan yang bahagia ini izinkan peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Amri S.Pd dan Ibunda Asiah S.Pd yang telah bersusah payah dengan mengharapkan rida Allah Swt. mengasuh dan membesarkan peneliti tak kenal lelah bagaikan matahari yang selalu bersinar memberikan pelajaran dan penghidupan yang sangat berarti didunia dan akhirat serta motivasi penelitian untuk terus menuntut ilmu. Semoga Allah Swt. membalas dengan sebaik- baiknya, setiap detik dan waktu yang telah dituangkan dan setiap tetes keringat dan air mata yang dikeluarkan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Terimakasih peneliti ucapkan kepada Pgs. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Hasan Asari, MA. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc. MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN SU, kepada Bapak Dr. H. M. Jamil, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Islam, kepada Ibuk Dr. Hj, Hafsah, MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam, juga kepada seluruh staf pegawai Program Pascasarjana UIN SU.
3. Kepada Bapak Dr. H. M. Jamil, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, MA, selaku pembimbing II penelitian ini, yang telah bersedia

meluangkan waktu dan tenaga untuk mengoreksi dan memberikan masukan demi kesempurnaan dan hasil yang terbaik.

4. Kepada adik-adik saya Nur Fadhilah Syam, Siti 'Arifah Syam dan Imransyah Pasai, yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini, dan terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh keluarga besar, saudara- saudara peneliti yang telah banyak memberikan semangat untuk bisa terus lebih baik lagi.
5. Tak lupa terima kasih tiada terhingga kepada seluruh teman-teman satu kelas Prodi Hukum Islam Stambuk 2014 dan Sahabat-sahabat Asrama Putra Pascasarjana UIN SU, serta sahabat-sahabat PC. HIMMAH Kota Medan memberikan Doa tulus ikhlasnya membantu peneliti baik dalam waktu kuliah maupun pada waktu penelitian Tesis ini, Abang, sahabat, serta guru saya Dr. Ja'far, MA, yang sudah banyak membantu saya untuk terus kuat dan bersemangat. Dr. Hj. Sukiati, MA, yang sangat berkontribusi dalam terselenggaranya penelitian ini. Atas semua bantuan yang telah diberikan, sekali lagi peneliti mengucapkan terima kasih dan peneliti mendoakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran dari Allah Swt.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, juga kepada umat Islam umumnya. juga dimasa mendatang peneliti dapat menjadi manusia yang berkualitas dan bisa melanjutkan Pendidikan keluar Negeri. Amin...

Wassalam,
Medan, 02 Mei 2016

Arminsyah
NIM. 91214023156

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin Meliput:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْت

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَب

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِـ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ـُـ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudāh al-aṭfāl – raudatulaṭfāl	روضۃ الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
al-Madīnah Munawwarah Talḥah	طلحة:

5. Syaddah (Tasydd)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, ا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- Umirtu : امرت
- Akala : اكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Wa innallāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين: |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان: |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل: |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها: |
| - Walillāhi ‘alan-nāsiḥijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت: |
| - Man istāṭa‘ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيلا: |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur’anu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdulillahirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī’an
- Lillāhil-armu jamī’an

- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.	1
B. Rumusan masalah	13
C. Penjelasan istilah	13
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Landasan Teori	16
F. Kajian Terdahulu	19
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II KAJIAN UMUM TENTANG BPJS KESEHATAN

A. Mekanisme BPJS Kesehatan	
1. Sejarah BPJS Kesehatan.....	24
2. Pengertian BPJS Kesehatan.....	25
3. Prinsip, Tujuan, dan Mekanisme, Penyelenggaraan.....	26
B. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan	
1. Landasan Hukum BPJS Kesehatan.....	35
2. Manfaat BPJS Kesehatan	38
C. Asuransi dalam Pandangan Islam	
a. Pengertian Asuransi	40
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	43
c. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	48

BAB III TINJAUAN UMUM METODE *ISTINBĀṬ AL AḤKĀM*

A. Sumber Perumusan dalam Hukum Islam	53
1. Pengertian Dalil Hukum	53
2. Pembagian Sumber Dalil Hukum	54
B. Sumber Hukum yang Disepakati	55
C. Sumber Hukum yang Diperselisihkan.....	68
D. Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia	91
E. Metodologi Penetapan Fatwa MUI/DSN-MUI	92
F. Tata Cara, Penetapan Fatwa MUI/DSN-MUI	95

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *IJTIMA'* ULAMA KOMISI FATWA MUI KE-V TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

A. Keputusan <i>Ijtima'</i> Ulama Komisi Fatwa MUI ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	98
B. Analisa Metode <i>Isntinbāt al-Aḥkām Ijtima'</i> Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran-saran	143

DAFTAR PUSTAKA	145
RIWAYAT HIDUP	153

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Tujuan pendiriannya adalah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. pemerintah dan DPR-RI dalam hal ini sebagai pengemban amanah rakyat. Bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. di dalam perjalanannya pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan. Jika pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidak stabilan politik.¹

Kesehatan adalah salahsatu kebutuhan dasar hidup masyarakat yang harus dilindungi, dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat, maka hal ini sudah termasuk menjalankan amanah UUD 1945. Jaminan kesejahteraan rakyat adalah suatu program yang digagas oleh Kementrian Kesehatan. Terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, program ini dioperasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang merupakan lembaga yang dibentuk dari Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan diatur dalam Undang-undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).²

Selain itu, UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sudah menjadi kepastian bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, juga bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap

¹Umer Capra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 57.

²Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

peserta atau anggota keluarganya.³ Sehingga setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.⁴

Program ini juga mengatur mengenai pendanaan yang disebut dengan iuran, Hal ini dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) bahwa setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala. Disamping itu iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Majelis Ulama Indonesia sangat menyambut baik, MUI bersyukur pemerintah telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program jaminan kesehatan tersebut.

Menanggapi kebijakan pemerintah tentang BPJS, MUI menggelar sidang *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. dari sidang ini lahirlah sebuah keputusan bahwa program pemerintah ini hanya modus transaksional, dari perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa

³Paparan Wakil Direktur BPJS dan direktur IKNB OJK dalam sidang pleno *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, Pesantren at-Tauhidiyah Tegal, 7-10 Juni 2015. lihat juga undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

⁴Maksud dengan "prinsip kepesertaan bersifat wajib" adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Lihat bab V, pendaftaran peserta dan pembayaran iuran bagian pertama pendaftaran peserta pasal 14. h. 11. Lihat juga penjelasan pasal ayat (4) Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011, h. 3.

literatur lainnya, bahwa secara umum program BPJS kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.⁵

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa amanah yang terkandung dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011 menerangkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.

Secara garis besar Islam juga mengajarkan pentingnya jaminan kesehatan dengan tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (Q.S. Al-Maidah/5: 60).⁶

Al-Birr (الْبِرُّ) dan *at-Taqwā* (التَّقْوَى) memiliki hubungan yang sangat erat,

karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya, secara sederhana, *al-Birr* (الْبِرُّ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh

⁵Keputusan komisi B 2, *masail fiqhiyyah mu'ashirah* (masalah fikih kontemporer) *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tahun 2015, tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan, h.79.

⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978), 156-157.

syariat. Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya, sebab dalam ketakwaan, terkandung rida Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai, barang siapa memadukan antara rida Allah dan rida manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.⁷

Hadis Rasulullah Saw. juga menjelaskan bahwa

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه⁸

Artinya: *Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.*

Hak-hak dasar ini sejatinya menjadi sebuah kewajiban oleh pemerintah, Islam mengatur bagaimana negara dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana dilakukan oleh ‘Umar Bin Khaṭṭāb pada masa pemerintahannya rakyat mengalami kelaparan dan terserangnya berbagai macam penyakit, kemudian ‘Umar pun menjamin dengan menyalurkan berbagai macam bantuan makanan dan obat-obatan kepada rakyatnya melalui baitulmal, dari sini dapat dipahami bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara kepada seluruh warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya, tentunya dengan proses yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan manfaat dari jaminan kesehatan bagi kehidupannya.

BPJS yang mengatasnamakan hak sosial rakyat pada kenyataannya hanya sebatas pengelola dana saja. Jika dipelajari lebih dalam lagi, maka program ini sama sekali tidak memberikan jaminan apa-apa untuk rakyat. Uang iuran yang dikumpulkan oleh BPJS inilah yang dikembalikan kepada masyarakat, faktanya rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan untuk diri mereka sendiri, dan sesama rakyat lainnya. Artinya program BPJS dalam hal ini. Sangat jauh dari

⁷Abū ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakar Ibn farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsy ad-Dīn, *al-Jamī’ fī Aḥkām al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arābī, 1421 H), Juz 6, h. 45.

⁸Al-Imām abū ‘abdullāh muḥammad bin ismā’īl al bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab Iman (Mesir: al-Matba’ah al-Amiriyyah, 1313 H), No. 13, h. 157.

amanah Undang-undang 1945.

Selain itu, Sidang ini juga mengoreksi tentang permasalahan hubungan hukum atau akad antar para pihak.⁹ Walaupun di dalam undang-undang BPJS mengatakan bahwa BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip tolong menolong dan keterbukaan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.¹⁰ Tapi pada kenyataannya bahwa tetap saja ada perbedaan yang mendasar, akad yang sesuai Syariah dengan akad yang dimaksud BPJS Kesehatan, sejatinya akad¹¹ tolong menolong didalam Islam sebagaimana yang diterangkan didalam Fatwa DSN MUI dimaksudkan kepada Akad *tabārru'* yaitu semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.¹²

Praktek Perbankan Syariah, transaksi *tabārru'* ini dapat dilihat dalam transaksi meminjamkan sesuatu. Dimana objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*), sehingga ada 3 macam akad transaksi dalam *tabārru'* ini yaitu:

a. Meminjamkan uang

Dalam hal meminjamkan uang ini, ada tiga bentuk akad yaitu *qard*, *rahn*, dan *hiwālah*.

b. Meminjamkan jasa

Dalam hal meminjamkan jasa, ada kalanya melakukan sesuatu atas nama orang lain, yang disebut dengan *wakālah*, Lalu, bila *wakālah* itu dirinci tugasnya yaitu kita menawarkan jasa kita menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa (penitipan, pemeliharaan) maka ini

⁹Keputusan komisi B 2, *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tahun 2015, h. 79.

¹⁰Bab I ketentuan Umum Pasal 4 (a).

¹¹Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan *maksiat*, lihat. Poin (1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

¹²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).

disebut *wadī'ah* kemudian ada juga istilah *wakālah* bersyarat yang disebut dengan *kafālah*.

c. Memberikan sesuatu

Akad yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad seperti: *hibah*, *waqaf*, *sedekah*, *hadiah*, dan lain-lain.¹³

Harus menjadi catatan penting ketika akadnya *tabārru'* maka tidak ada pungutan atau meminta dana lebih dari jasanya, sementara di dalam buku panduan bagi peserta BPJS Kesehatan disebutkan keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per-bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.¹⁴

Denda 2% yang dikutip di dalam BPJS Kesehatan juga tidak diketahui penggunaannya, seharusnya di dalam akad harus dijelaskan secara tertulis, maka dengan ini sidang komisi fatwa melihat ada unsur *Garar* atau merugikan orang lain, namun sebagian dari masyarakat awam tidak mengetahui tentang mekanisme ini.

Jika denda yang dimaksudkan dalam program BPJS adalah benar denda administratif, maka ini namakan sebagai ganti rugi (*ta'wīd*).¹⁵ Menurut pendapat Wahbah az-Zuhāilī pengertian *ta'wīd* adalah:

التعويض: هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ.¹⁶

Artinya: *Ta'wīd* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Fatwa DSN MUI ayat (1) menerangkan mekanisme dalam menjalankan *ta'wīd* ini, sesuai dengan batasan-batasan yang diinginkan syariah, *ta'wīd* hanya

¹³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

¹⁴Panduan dalam peserta BPJS Kesehatan, h. 23.

¹⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi (*ta'wīd*).

¹⁶Wahbah az-Zuhāilī, *Nazāriyah al-Damān* (Dimsyaq: Dār al-Fikr, 1998), h. 87.

boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, kemudian fatwa ini juga menjelaskan kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.¹⁷

Pembayaran ganti rugi atau *ta'wīd* peserta yang terlibat dalam akad selain harus dengan sengaja, juga harus jelas dimana dan berapa letak kerugiannya, hal-hal seperti ini yang tidak boleh disembunyikan dalam akad, karena Islam sangat menjunjung tinggi keterbukaan dalam bermuamalah.

Abd al-Ḥamīd Mahmūd al-Ba'fī menjelaskan sebagai berikut:

ضمان المظل مداره على الضرر الحاصل فعلا من جراء التأخير في السداد، وكان
الضرر نتيجة طبيعية لعدم¹⁸

Artinya: *Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.*

Islam selalu mengajarkan apapun itu yang diganti tentunya harus sesuai dengan kerugian yang disebabkan keterlambatan pembayaran, dan kerugian memang benar-benar terjadi serta bisa dipertanggung jawabkan.

وأما ضياع المضياع المصالح والخسارة المنتظرة غير المؤكدة (أي المستقبلية) أو الأضرار
الأدبية أو المعنوية فلا يعرض عنها في أصل الحكم الفقهي، لأن محل التعويض هو المال
الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا¹⁹

Artinya: *Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fikih hal tersebut tidak dapat diganti*

¹⁷Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi (*ta'wīd*), ayat (1) dan 2.

¹⁸Abd al-Ḥamīd Mahmūd al-Ba'fī, *Mafāhim Asasiyyah fī al-Bunūk al-Islāmiyah* (Kairo: al-Ma'hād al-'Alamī li-al-Fikr al-Islāmi, 1996), h. 115.

¹⁹Wahbah az-Zuhāfī, *Nazariyah ad-Damān*, h. 96.

(dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Wahbah az-Zuhāīlī memberikan batasan tentang hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang masih didalam keragu-raguan. Hal yang demikian pada dasarnya menurut kajian fikih belum dikategorikan sebagai kerugian yang menyebabkan sesuatu itu harus didenda dengan mengganti hal yang belum jelas ruginya. Oleh sebab itu ketentuan khusus yang dituliskan dalam fatwa DSN MUI menegaskan bahwa. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.²⁰

Oleh sebab itu, pada sidang *Ijtima'* ulama mengatakan besaran ganti rugi tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi yang dilakukan dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*), Jadi, denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta menjadi tidak sesuai dalam kerangka analisa fatwa DSN-MUI tersebut.

Meninjau lebih dalam, ada praktik *riba* yang terkandung di dalam BPJS Kesehatan, bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.²¹ dan Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN.²² Artinya bahwa Bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru. Sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang BPJS, dana itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung.

Selanjutnya ada hal yang menjadi sorotan MUI lebih-lebih dalam

²⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ketentuan khusus, ta'wīd.

²¹Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²²Pasal 40.

pengelolaan dana jaminan sosial yang terkumpul tidak ada pemisahan antara dana *tabārru'* dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam Asuransi Syariah, khususnya asuransi sosial harus dibedakan antara dana dengan akad *tabārru'* dengan dana bukan berakad *tabārru'*.²³ Satu sisi di dalam undang-undangnya menggunakan prinsip tolong menolong atau yang diartikan pengelola BPJS dikatakan *tabārru'*, tapi di dalam penerapannya lebih kepada akad *tijārah*.

Sejatinya dana ini adalah dana sosial, artinya dana yang dimiliki oleh peserta BPJS bukan dana milik pribadi apalagi lembaga, tetapi adalah milik masyarakat. jika BPJS itu bubar atau terjadi kebangkrutan, secara otomatis dana ini akan tetap berada dalam hak peserta bukan dana siapa-siapa. Hal-hal seperti ini yang belum tercantum di dalam Undang-undang BPJS, maka jika itu tidak tercantum didalam undang-undang sudah bisa dipastikan akan menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Alquran juga menjelaskan dalam merealisasikan jaminan sosial yang universal tanpa ada membeda-bedakan antara makhluk Allah agar tercapai *amar ma'rūf* sesama umat sebagaimana firman Allah Swt.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

²³Para ulama fikih telah mengklasifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari berbagai segi diantaranya ditinjau dari kompensasi akad yang akan diperoleh, dibagi dua pertama: Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap *riḍa* dan pahala dari Allah, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif, akad yang termasuk kategori ini adalah: hibah, waqaf, wasiat, Kedua Akad *Tijarah* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *murābahah*, *salām*, *musyarakah*, lihat Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151. Lihat juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/x/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. At-Taubah/9: 71).²⁴

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj Ilahi* seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim, semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat tanpa ada pembeda antara simiskin dan sikaya, sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.²⁵

Cholil Nafis dalam beberapa kesempatan mengatakan tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwa:

“Ada beberapa beberapa catatan penting yang terkandung didalam BPJS Kesehatan tersebut diantaranya adalah unsur *Garar, Maisir dan Riba*, serta pada akad terlihat ketidakjelasan, *Pertama*, jika BPJS bukanlah jual beli itu harus dijelaskan didalam akad tersebut, akan tetapi dari pihak yang membayar premi hanya sekedar mewakili, jika demikian maka disitu ditentukan berapa bayarnya untuk pengelola, tentunya itu harus jelas tertulis. Kemudian dana ini adalah dana sosial bukan dana siapa-siapa, tetapi adalah milik masyarakat, maka ketika BPJS itu bubar secara otomatis dana ini akan tetap dana masyarakat, ini juga harus jelas tertulis, selanjutnya beliau menegaskan bahwa apabila dari dana ini mendapat keuntungan maka untungnya juga harus diawasi dan pada saat dana ini diInvestasikan maka harus sesuai dengan Investasi Syariah, hasilnya juga sesuai Syariah, tempatnya juga diharuskan sesuai Syariah dan ini seharusnya jelas di awal, seperti apa bentuk akad seperti apa yang diinginkan.

²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

²⁵‘Abdullāh Naṣh ‘Ulwan. *At-Takāful al-Ijtimā’i fil Islām* (Kairo: Dār as-Salām, 2007).
h. 11.

Unsur *Garar* atau merugikan orang lain adalah bahwa ketika peserta tidak mengetahui saat berakhirnya proses akad ini, kemungkinan besar dia tertipu, contoh ketika dia berakad tetapi dia tidak mengetahui akad itu sendiri, denda akibat keterlambatan sebesar 2% itu bukanlah untuk peserta BPJS tetapi untuk pengelola, yang menjadi pertanyaan berapa persen untuk honor pengelola BPJS dan berapa pula yang di investasikan, kemudian jika seandainya Iuran yang dibayar selama ini diserahkan kerumah sakit, lalu bagaimana dia bayar kerumah sakit jika dia tidak pernah mengklaim, jika prinsip *Ta'awwun* yang dituliskan BPJS Kesehatan maka menurut perspektif MUI adalah Prinsip taawun itu dibayar apabila beliau mengklaim, bukan seperti prinsip BPJS yang peserta berkewajiban membayar walaupun tidak mengklaim.

Adapun letak ketika apa disebut *maisir* adalah ketika filosofi dan akad yang digunakan itu beda, ketika akadnya adalah *tabārru'* atau tolong menolong, contohnya seperti kita menyumbangkan uang ke Mesjid maka uang itu boleh digunakan untuk keperluan anggota STM seperti diantara keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya, seandainya pun tidak ada yang meninggal atau tidak digunakan maka juga tidak ada masalah, tetapi lain halnya ketika prosesnya berifat jualbeli maka diantara kedua belah pihak akan ada salah satunya yang untung dan ada yang dirugikan, untung ketika saya mengklaim dan saya rugi kalau saya tidak mengklaim disini, nah disini yang dimaksud unsur *maisimya*.

Riba atau keuntungan berbunga, masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta penduduk, tentunya jika Undang –undang mewajibkan hal ini maka dalam pengelolaan BPJS dana yang terkumpul tidaklah sedikit, bisa dibayangkan berapa dana yang bisa dikumpulkan dari rakyat.

dalam prinsip Syariah penetapan denda 2% ketika peserta BPJS tertunggak selama satu bulan, tentunya ketika dibayar seharusnya nyata terlihat kerugian pengelola, walaupun pihak BPJS mengatakan bahwa prinsip yang dibangun adalah prinsip gotong royong, silahkan, tetapi akadnya diperbaiki, filosofinya diperbaiki dan prakteknya diperbaiki Akhirnya kita harus menyadari bahwa niat yang baik apabila dilaksanakan dengan Praktik yang salah maka itu juga tidak dapat dibenarkan.²⁶

Hasil sidang pleno *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V Tahun 2015 yang dipimpin oleh Dr. KH. Ma'ruf Amin dan Sekretaris Dr. H. Noor Ahmad, mendapatkan respon positif dan negatif di tengah-tengah masyarakat. Sebagian mengatakan sesungguhnya hasil sidang pleno *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V ini sesuai dengan dalil-dalil

²⁶Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>.

Alquran dan Hadis serta dengan metode yang bisa dipertanggung jawabkan. MUI sudah menjalankan kewajibannya memberikan fatwa pada saat diminta maupun tidak diminta. adalah hal yang wajar ketika sebagian masyarakat juga ada yang juga ada yang tidak menerima. MUI berkesimpulan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah walaupun sudah dirasakan masyarakat manfaatnya. Barangkali ini yang menyebabkan K.H. Said Aqil Siradj memberikan pernyataan.

“Menurut beliau BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syariah dengan catatan akadnya mesti diperbaiki dengan akad *tabārru’ (gratuitos contract)* atau dengan kata lain tidak ada merasa dirugikan diantara kedua belah pihak yang berakad, maka di dalam Undang-undang BPJS hanya tinggal dirubah akadnya saja, sudah barang tentu ini sesuai Syariah tanpa perlu membuat BPJS syariah seperti saran MUI di dalam putusannya”.²⁷

Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting dilakukan mengingat pada 2019, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak, maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.²⁸

Adanya bantahan serta kritikan yang disampaikan oleh sebagian tokoh di Indonesia yang mempermasalahkan kenapa MUI mengaramkan BPJS Kesehatan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka untuk menjawab itu tentu perlu diketahui bagaimana *metode istinbāt al-Aḥkam* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentang BPJS Kesehatan sehingga sidang hasil *Ijtima’* ulama memutuskan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip Syariah. tentunya ini perlu dikaji secara sistematis dan metodologis dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis, berjudul : **“Metode *Istinbāt al-Aḥkām Ijtima’* Ulama Komisi**

²⁷Aqil Siradj, Ketua Umum Nahdlatul Ulama/NU, Live Studio Tv One, di Jakarta, 01 Agustus, 2015. Lihat https://www.youtube.com/watch?v=o8a_DV-8uAQ.

²⁸Keputusan komisi B 2, masail fiqhiyyah mu'ashirah, h. 80.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem BPJS Kesehatan?
- b. Bagaimana Metode *istinbāṭ al-aḥkām Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI ke-V tentang BPJS Kesehatan?

C. Penjelasan Istilah.

Batasan istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Metode*, secara bahasa berarti cara atau jalan. dalam bahasa indonesia kata metode berarti cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara menyelidiki (mengajar dan sebagainya), misalnya berbagai cara untuk menyelidiki sejarah, kebudayaan buku-buku pelajaran (cara belajar), seperti menggambar dan lain-lain”.²⁹ dalam bahasa arab kata metode dikenal dengan “manhāj”, yang artinya jalan yang benar.³⁰ kata al-Manhāj ini pula yang digunakan Alquran untuk menunjukkan istilah metode yang berarti cara atau jalan yang terang untuk mudah menyingkap isi Alquran sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: *Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.* (Q.S. Al-Maidah/5: 48).³¹

²⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 649.

³⁰Fu'ād al-Buṣṭamī *Munīd at-Tullab* (Beirut, Dār al-Masyriq, t.t.), h. 84.

³¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

- Secara istilah metode berarti, “cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran suatu ilmu”.
2. *Istinbāt*, mempunyai pengertian mengeluarkan makna-makna yang samar (tidak jelas) dari *nusus* atau *istinbāt* adalah *ismu al-mustāq* (kata jadian) yang berasal dari kata “*nabī*” (Air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali). Secara bahasa *istinbāt* adalah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya adapun secara terminologi *istinbāt* adalah “Menggali hukum-hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung oleh nas Alquran atau Hadis.³²
 3. *Ahkām*, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum *syara*’ yang berarti, Seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³³ atau bermakna *khitab* (titah) Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik dengan cara *iqtida*’ (tuntutan) maupun *takhyir* (pilihan, alternatif).³⁴ Sementara itu dalam wacana *uṣhūl fīkh*, *uṣhūl* dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan *mengistinbātkan* hukum syara’.
 4. Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dalam penelitian ini dengan MUI, adalah sebuah organisasi keagamaan, kemasyarakatan yang independen, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun,³⁵ Organisasi ini berdiri dan berpusat di Jakarta dan keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menyahuti kebutuhan masyarakat, khususnya Islam, diantara fungsi MUI ini ialah. “Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemertintah, baik di minta maupun tidak di minta”.³⁶
 5. *Fatwa*. Adalah Usaha yang dilakukan oleh ulama dalam menjelaskan

³²Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, Cet IV, 1996), h. 13-25.

³³Amir Syarifuddin, *Usul Fīkh* (Jakarta: logos Wacana, Ilmu, 1999), jilid II, h. 226.

³⁴Muhammad Rawwās Qa’ah jī dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu’jam Lugah al-Fuqahā’* (Beirut Dār an-Nafa’is, 1408 H), h. 291.

³⁵MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V MUI- SU (Medan: Sekretariat, 2001), h. 65.

³⁶*Ibid*, h. 67.

tentang hukum syara', kepada orang yang belum mengetahuinya.³⁷ yang memberikan *fatwa* disebut dengan *mufti* sedang yang meminta *fatwa* disebut dengan *mustafti*, materi hukum itu ialah *fatwa*.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Dan Program BPJS Kesehatan 2014 ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2014.
7. Sumber yang di dapat melalui putusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diselenggarakan di Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem BPJS
- b. Untuk Mengetahui bagaimana metode *istinbāt al-Aḥkām* terhadap Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

E. Landasan Teori

Kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum, berarti upaya menarik Hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.³⁸ Ayat-ayat Alquran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui maksud hukumnya. Disamping itu

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 429.

³⁸Satria Efendi M Zcin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 176.

dalam beberapa aspek terdapat benturan antara satu dalil dengan dalil lain yang memerlukan penyelesaian, Uşul fikih menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah.

Secara garis besar, metode *istinbāt* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu segi *kebahasaan* dan segi *maknawi* (*Maqāşid as-Syarī'ah*).³⁹

1. *Metode istinbāt dari segi kebahasaan (qawā'id al-Lugawiyah)*

Untuk memahami nas-nas ini para ulama telah menyusun semacam *semantik* yang digunakan dalam praktik penalaran fikih, bahasa arab menyampaikan pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya, untuk itu para ahlinya membuat beberapa kategori lafaz untuk memahami teks tersebut antara lain dari segi *amar, nahyi* dan *takhyīr*; dari segi *'āmm* dan *khāss, muṭlaq dan muqayyād*, dan dari segi *mantūq dan mafhūm* dan dari segi *waḍīh* dan *gairū al-waḍīh* serta dari *hakikat* dan *mazaznya*.

2. *Metode istinbāt dari segi ma'nawi (Maqāşid as-Syarī'ah)*.⁴⁰

Menurut pandangan ahli usul fikih, bahwa *nas* Alquran dan Sunnah itu selain menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan ruh *tasyri'nya* atau *Maqāşid as-Syarī'ah* inilah kemudian teks-teks hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunnah, pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode *istinbāt* seperti *qiyās, istihsān, al-Maşlahah al-Mursalah* dan *'urf*.

'Abdul Wahhāb Khalaf menegaskan bahwa *Maqāşid as-Syarī'ah* adalah hal sangat penting untuk memahami redaksi Alquran dan Sunnah, menyelesaikan dalil- dalil yang bertentangan dan sangat penting tujuannya adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ditemukan dalam

³⁹Muhammad Abū Zahrah, *'Ilm Uşul Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 115. Apabila terjadi pertentangan antara dua dalil, maka perlu dicarikan jalan keluarnya untuk menghasilkan hukum yang dimaksud, cara penyelesaian ini, terkadang ada dilakukan dengan *mentajih* diantara dua dalil yang bertentangan, atau dengan *menasakhsan* salah satu diantara keduanya, dari upaya ini dapatlah hukum yang dimaksud. Lihat Satria Efendi M. Zein, *Uşul Fikih*. h.177.

Alquran dan Sunnah secara kajian kebahasaan.⁴¹

Teori *Maqāṣid as-Syarī'ah* secara khusus sistematis dan jelas dalam kitab *al-Muwāffaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* oleh as-Syātibī. Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi peringkat masalah menjadi tiga peringkat yaitu *darūiyāt*, *ḥājjiyāt*, *taḥsīniyāt*, yang dimaksud dengan *maṣlahāt* baginya adalah memelihara aspek utama yaitu, *ḥifẓ ad-dīn*, (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara aqal), *ḥifẓ an-Nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-Māl* (memelihara harta).⁴²

Fatwa sendiri adalah salah satu diantara sekian banyak produk hukum Islam yang dihasilkan, sepanjang perjalanan sejarah hukum Islam itu selalu diasosiasikan sebagai produk fatwa yang dihasilkan oleh fikih yang merupakan produk ijtihad para imam mujtahid dengan metode *istinbāt al-Aḥkām*, kemudian dalam perkembangan produk pemikiran selanjutnya, tidak lagi didominasi oleh fikih, sebab setidaknya masih ada lagi tiga jenis produk hukum Islam lainnya, yaitu :⁴³

1. Fatwa (*legal opinion*)

Pertama, Fatwa yaitu hasil ijtihad seorang mufti berkenaan dengan sebuah persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan fatwa adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, atau nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.⁴⁴

Pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. U-596/MUI/X/1997 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.⁴⁵ Jadi fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau

⁴¹ Abdul Wahhāb Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqih* (Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.), h. 200.

⁴² As-syātibī, *al-Muwāffaqāt fī Uṣūl al-aḥkām* (Beirut: Dār al-fikr, 1347 H), jilid II, h. 4-5.

⁴³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 8.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed), 3, Cet. I (Jakarta Balai Pustaka, 2001), h. 314.

⁴⁵ Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 4.

ijtihad secara umum, boleh jadi sebuah fatwa yang dikeluarkan itu sudah dirumuskan dalam fikih, hanya saja belum dipahami oleh orang meminta fatwa.

Kedua, Kanun (adalah istilah lain dalam hukum Islam), yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif (*sulṭān at-tasyrī'īyyah*) yang mengikat kepada setiap warga negara dimana undang-undang itu sendiri adalah hasil dari ijtihad kolektif (*Jamā'ī*). Kanun dapat juga berarti syariat dalam arti sempit ahli fikih memakai istilah syariat dan Kanun, sedangkan ahli Usul Fikih memakai istilah hukum dalam arti Kanun.⁴⁶ istilah ini sekarang dipergunakan oleh pemerintah Daerah NAD untuk peraturan daerah (perda) yang mereka buat terkait dengan syariat Islam di Aceh.

Ketiga, keputusan pengadilan (al- Qāḍa), produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut sebagai *al- Qāḍa* yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*Wilāyah al-Qāḍa*).⁴⁷ dapat dipahami bahwa fatwa merupakan produk hukum Islam yang dihasilkan dengan metode *istinbāt*, namun berbeda dengan ijtihad, fatwa dihasilkan dengan memilih pendapat mazhab tertentu atau dengan metode *istinbāt* para ulama mazhab,⁴⁸ demikian halnya dengan metode fatwa yang dihasilkan dalam setiap fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI tetap mengacu kepada metode-metode yang digunakan para ulama mazhab, sebagai lembaga fatwa yang telah menetapkan metode fatwanya, komisi fatwa.⁴⁹ MUI diharuskan mengikuti pola

⁴⁶Muhammad Hasbi As-Siddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet 5, h. 8.

⁴⁷Sebagai pelaksana undang-undang hukum di negara, atau disebut sebagai pelaksana hukum. Sepanjang sejarah Islam, hakim disebut dengan *al-Qāḍī*, kata *al-Qāḍī* berasal dari kata *al-Qāḍa* yang secara etimologi “*memutuskari*”, sedangkan secara terminologi *al-Qāḍī* adalah: menghilangkan permusuhan dan memutuskan pertentangan, Lihat Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī wā Adillatuhū*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), Juz IV, h. 480. Lihat juga ‘Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (t.t.p.: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000), jilid III, h. 70.

⁴⁸Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Subki, fatwa ini dinamakan dengan *ijtihād tarjīhī*, yaitu usaha untuk menemukan kejelasan sebagai pegangan di kemudian hari bagi para pengikut seorang imam mujtahid dengan memilih mana yang terkuat diantara pendapat yang berkembang diantara berbagai pendapat ulama mujtahid untuk diikuti dan dijalankan, lihat juga Amir Syarifuddin, *Uṣūl fikih*, Jilid II, h. 267.

⁴⁹Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing maka dibentuklah komisis-komisi, komisi fatwa bertugas membidangi hal-hal yang berhubungan dengan fatwa.

dan penetapan hukum dan fatwa sebagaimana acuan yang telah ditetapkan dengan landasan dalil-dalil yang *mu'tabarah*.

Tentunya uraian di atas telah mendiskripsikan sedikit tentang adanya permasalahan yang terdapat pada Undang-undang BPJS Kesehatan, oleh sebab itu maka akan terlihat bagaimana metode *istinbāt* MUI terhadap Undang-undang BPJS Kesehatan.

F. Kajian Terdahulu.

Kajian terhadap Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ada yang meneliti, meski demikian, sampai saat ini peneliti melihat untuk membahas secara mendalam tentang metode *Istinbāt al-Aḥkām* fatwa yang dikeluarkan MUI masih belum ditemukan peneliti terutama di UIN Sumatera Utara, adapun penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan ada penelitian yang berkaitan tentang penelitian ini, itupun masih berbentuk skripsi yakni:

Zul Kahfi, dengan judul skripsi *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi ini mengkaji Jaminan kesehatan secara umum, dengan melihat kepada jaminan kesehatan yang Ideal menurut Islam secara umum dan dalam pandangan para ulama fikih, dan pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Jaminan Kesehatan ini sejatinya harus dikaji ulang sepenuhnya oleh pemerintah dan dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada lagi unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam, seperti *Garar*, *Maisir* dan *Riba*.

Peneliti melihat bahwa metode *Istinbāt al-Aḥkām* Terhadap Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikeluarkan MUI tahun 2015 perlu dilakukan kajian secara mendalam, sebab akan berakibat besar kepada kemaslahatan umat. Sejauh bahan bacaan peneliti belum ada ditemukan pembahasan yang mengkaji secara mendalam tentang permasalahan ini, terutama yang mengupas hasil *Ijtima'* ulama di tahun 2015, maka peneliti melihat kajian ini layak untuk diteliti.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian ini adalah metode *Kualitatif*⁵⁰, bersifat *deskriptif analitis*⁵¹ yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya mengarah kepada penelitian yang bersifat *non-doktrinal empiris*. Untuk memberikan bobot yang tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan akan dianalisis dan disajikan secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

1. Sumber Data

Secara garis besar, data dari penelitian ini bersumber dari pustaka yaitu Kajian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, dokumen, literatur, media internet dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data-data yang terkait langsung dengan penelitian ini. Berupa Buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi* Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, MUI, 1997. Hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang BPJS Kesehatan. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004, NO: 52/DSN-MUI/III/2006, NO: 52/DSN-MUI/III/2006, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b) Data sekunder adalah literatur atau data yang berkaitan dengan penelitian

⁵⁰Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menemukan teori yang berasal dari data. lihat Malcong, Lexy.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 54.

⁵¹ Metode, *Deskriptif Analisis* merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Badung: Alfabeta, 2008), h. 105.

ini, seperti Kitab *Munjīd at-Ṭullab* karya Fu'ād al-Buṣṭamy. *al-Muwāffaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* karya as-Syātibi. *al-Fiqīh al-Islāmī wā Adillatuhū* karya Waḥbah az-Zuhāīlī, *Alquran Menuju Sistem Moneter Yang Adil* karya Umer Capra. *Ijtihad dalam sorotan* karya Ibrahim Husein, *'Ilm Uṣūl al-Fiqih* karya 'Abdul Wahhāb Khallaf, serta kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan *interview*. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan bentuk penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur baik berupa buku-buku, majalah dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Interview adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung dengan lawan bicara (*face to face*), dalam hal ini mewawancarai beberapa anggota yang ikut menjadi peserta dalam sidang *Ijtima'* Ulama Majelis Ulama Indonesia ke-V di Cikura, Tegal ketika itu.

3. Analisis Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan pendekatan falsafi yaitu pendekatan sistematis berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi) yakni metode yang mencoba memaparkan kembali metode yang digunakan MUI khususnya berkenaan pada hasil *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke-V tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kemudian dilakukan penelusuran kembali bagaimana sebenarnya sistem yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 dan tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sehingga

didapatkan gambaran yang jelas bagaimana metode MUI dalam merumuskan fatwanya dan implikasinya ditengah-tengah masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami pembahasan secara sistematis, maka akan dibuat kedalam beberapa bab yang terdiri beberapa sub bab. sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan, di dalamnya akan dijelaskan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan diuraikan kajian umum tentang BPJS Kesehatan. Di dalamnya tentang Mekanisme BPJS Kesehatan, meliputi pengenalan sejarah BPJS, pengertian BPJS Kesehatan, prinsip, tujuan, dan mekanisme penyelenggaraan BPJS kesehatan. Kedua, menjelaskan tentang penyelenggaraan BPJS Kesehatan, meliputi landasan hukum BPJS Kesehatan, *manfaat BPJS Kesehatan*, *Ketiga, menguraikan Asuransi dalam Pandangan Islam, meliputi Pengertian Asuransi, dasar hukum Asuransi, Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional.*

Bab *ketiga*, Mendiskripsikan secara umum metode *Istinbāt al-Aḥkām*. Pada bagian pertama, dibahas Sumber Hukum meliputi pengertian dan dalil hukum serta pembagian sumber dan dalil hukum, Kedua, membahas tentang sumber hukum yang disepkati. Ketiga, sumber hukum yang diperselisihkan. Keempat, *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V, metodologi penetapan fatwa MUI/DSN-MUI. Kelima, tata cara penetapan, fatwa MUI/DSN-MUI.

Bab *keempat*, menganalisa keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di dalamnya lampiran keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan, kemudian menganalisa Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,

Bab *kelima* merupakan penutup, di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran serta daftar pustaka.

BAB II KAJIAN UMUM TENTANG BPJS KESEHATAN

A. Mekanisme BPJS Kesehatan

1. Sejarah BPJS Kesehatan

Jaminan social diperkenalkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda masih berkuasa pada awal abad keduapuluh ditandai dengan diikutsertakan pegawai pribumi yang bekerja pada lembaga pemerintah Hindia Belanda dalam dua buah program, yaitu jaminan pensiun sejak tahun 1926.⁵² Setelah itu barulah muncul jaminan kesehatan mulai tahun 1934.⁵³

Berawal dari tailand krisis ekonomi yang terjadi dikawasan Asia pada Juli 1997 kemudian merambah ke-Indonesia, untuk menyelamatkan dunia perbankan dan mengatasi krisis pemerintah meminta bantuan IMF dan kemudian meluncurkan program BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dan akhirnya justru berdampak buruk bagi Indonesia, utang negara mencapai Rp. 600 triliun rupiah sehingga pemerintahpun tidak mampu mengontrol nilai rupiah, krisis ini yang memicu jatuhnya Soeharto Mei 1998.

Setelah itu terpilih kembali pemimpin Indonesia sesuai dengan tugasnya berusaha terus untuk mencari alternatif kebijakan dengan mengundang beberapa pakar atau pemerhati jaminan sosial, akhirnya Dewan Pertimbangan Agung dapat menyetujui untuk memberikan saran pada presiden untuk pengembangan program jaminan sosial.⁵⁴

Dalam sidang MPR RI tahun 2000 Presiden menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN kemudian dimulailah konsep penyusunan UU Jaminan Sosial oleh Menko Kesra.⁵⁵ DPA RI melalui pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000 11 Oktober 2000 berkesimpulan perlu segera dibentuk badan

⁵²Arbeidersfonden Ordonantie, UU Hindia Belanda Tentang Dana Tenaga Kerja Tahun 1926.

⁵³Staatsregeling No. 1 Tahun 1934, Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No. 1 Tahun 1934.

⁵⁴Soekanto, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Koordinator bidang kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, t.t.), h. 3.

⁵⁵Keputusan Menko Kesra dan Taskin No. 25 KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

penyelenggara jaminan sosial nasional.⁵⁶ Wakil Presiden mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden membentuk kelompok kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional Desember 2001, dan setelah itu dihasilkanlah naskah akademik SJSN.⁵⁷

Presiden kemudian meningkatkan status pokja SJSN menjadi tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.⁵⁸ dan pada bulan 19 Oktober 2004, RUU sistem jaminan sosial nasional diundangkan menjadi UU No. 40/2004 tentang SJSN. Banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai negara tanpa jaminan sosial⁵⁹ akan segera luntur dan menjawab permasalahan-permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.⁵⁹

2. Pengertian BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan. Untuk memberikan pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari

⁵⁶Guna mewujudkan masyarakat sejahtera, dalam laporan pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2001. dihasilkan putusan pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2.

⁵⁷Pokja SJSN - Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001 jo. Kepseswapres, No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001.

⁵⁸Tim SJSN – Keputusan Presiden, No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002.

⁵⁹Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945, perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5, ayat (1). Pasal 20. Pasal 28H ayat (1),(2),(3). Pasal 34, ayat (1),(2). mengamanatkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004. Setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan hingga 8 (delapan) kali, dihasilkan sebuah naskah terakhir SJSN pada tanggal 26 Januari 2004. NA SJSN selanjutnya dituangkan dalam RUU SJSN, konsep pertama RUU SJSN, 9 Februari 2003, hingga Konsep terakhir RUU SJSN, 14 Januari 2004, yang diserahkan oleh Tim SJSN kepada Pemerintah, telah mengalami 52 (lima puluh dua) kali perubahan dan penyempurnaan. Kemudian setelah dilakukan reformulasi beberapa pasal pada Konsep terakhir RUU SJSN tersebut, Pemerintah menyerahkan RUU SJSN kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari 2004, dengan demikian proses penyusunan UU SJSN memakan waktu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) hari sejak Kepseswapres No.7 Tahun 2001, 21 Maret 2001.

terjadinya suatu peristiwa, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.⁶⁰ Artinya ini suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyat, agar mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang layak tanpa harus khawatir permasalahan keuangan yang akan dihadapi.

Program BPJS adalah bentuk dari perwujudan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sementara pengertian Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.⁶¹

Dua Peraturan Pelaksanaan UU SJSN, yaitu Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan⁶² dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.⁶³

3. Prinsip, Tujuan, dan Mekanisme, Penyelenggaraan.⁶⁴

a. Prinsip BPJS Kesehatan

Sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, kegotongroyongan, kepesertaan, iuran berdasarkan persentase upah, dan prinsip Nirlaba.⁶⁵

⁶⁰Zaeni Asyhadic, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Mataram: Rajawali Pers, 2007), h. 33.

⁶¹Asih Eka Putri, *Faham Jaminan Kesehatan Nasional* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014), h. 7.

⁶²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI NO. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial*, Pasal 1, angka 1.

⁶³Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan kesehatan*, Pasal 1 angka 1.

⁶⁴Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Bab V, Bab VI. Lihat Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 9-18. Lihat Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012. Lihat juga Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013.

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Pasal 19, (1).

b. Tujuan JKN

Tujuan Jaminan kesehatan, menurut Undang-undang adalah diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁶⁶

c. Pelaku JKN

Penyelenggaraan JKN dilaksanakan oleh 4 (empat) pelaku utama, yaitu Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Pemerintah.⁶⁷

d. Peserta JKN

Kepesertaan JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. yang telah membayar iuran. Untuk tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, Peserta wajib membayar iuran JKN secara teratur dan terus-menerus hingga akhir hayat, peserta JKN terbagi atas dua kelompok utama, yaitu penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran, penerima bantuan iuran mendapatkan subsidi iuran JKN dari Pemerintah.⁶⁸

e. BPJS Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.⁶⁹ BPJS Kesehatan lahir dari UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Dalam undang-undang ini juga mengatur penghapusan PT Askes Persero

⁶⁶Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Pasal 19 ayat (2).

⁶⁷UU SJSN Bab VI bagian kedua, PP No. 101/2013, PerPres No. 12/2013, PerPres 111/2013.

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 4 huruf g.

⁶⁹Republik Indonesia, *Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, 2011 Pasal 1, angka 1 dan Pasal 6, (1).

dan mentransformasikan PT Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Pembubaran ini dilaksanakan tanpa melalui proses likuidasi dan dilaksanakan dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum PT Askes Persero menjadi aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan secara otomatis seluruh pegawai PT Askes Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan.⁷⁰ BPJS Kesehatan berbadan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.⁷¹ BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara RI. BPJS Kesehatan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota, untuk melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan bertugas Menerima pendaftaran peserta JKN, mengumpulkan iuran JKN dari Peserta, Pemberi Kerja, dan Pemerintah, Mengelola dana JKN, membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan manfaat JKN, mengumpulkan dan mengelola data Peserta JKN, memberi informasi mengenai penyelenggaraan JKN⁷²

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk:

- 1) Menagih pembayaran iuran;
- 2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya;
- 4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

⁷⁰Republik Indonesia, *Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 60 (3), (3) b.

⁷¹Republik Indonesia, *Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, No. 24 Tahun 2011 Pasal 7.

⁷²UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11.

f. Pemerintah

Pemerintah berperan dalam penentuan kebijakan (regulator), pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan program JKN. Terdapat tiga aktor utama yang berperan sebagai regulator, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. DJSN adalah lembaga penunjang eksekutif yang dibentuk dengan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan SJSN. DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertugas melakukan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran, serta melakukan pengawasan terhadap BPJS .

Pemerintah Pusat yang berurusan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sistem jaminan sosial nasional. Kewajiban ini diimplementasikan antara lain dengan menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, turut menyubsidi iuran JKN, mengawasi penyelenggaraan JKN di wilayah kerjanya, membangun dukungan publik terhadap JKN-SJSN, selanjutnya DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi SJSN. UU BPJS menetapkan pengawas eksternal BPJS adalah DJSN, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

g. Mekanisme Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Program JKN mengintegrasikan fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pelayanan kesehatan perorangan. Ilustrasi mekanisme penyelenggaraan JKN diuraikan di bawah ini.

1) Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan dalam Program JKN dilaksanakan oleh Peserta, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah. Fungsi pembiayaan mencakup pendaftaran dan pembayaran iuran, pengumpulan iuran, penggabungan seluruh iuran di BPJS Kesehatan, dan pengelolaan dana yang terkumpul untuk

pembelian dan pembayaran Fasilitas Kesehatan, pencadangan dana, serta pengembangan aset dan investasi.

BPJS Kesehatan secara aktif mengumpulkan iuran dari Peserta (*collecting*) kemudian menggabungkan seluruh iuran Peserta (*pooling*) dan mengelolanya (*purchasing and investing*) dengan cermat, hati-hati, transparan, efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kepentingan perlindungan kesehatan Peserta.

2) Pengumpulan Iuran Dan Pemusatan Dana

Program JKN mewajibkan seluruh penduduk untuk mendaftar menjadi Peserta JKN dan membayar iuran berkala sepanjang tahun kepada badan penyelenggara yang bernama BPJS Kesehatan, kepesertaan wajib dan besaran iuran diatur dalam peraturan perundangan jaminan sosial, yaitu UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya, antara lain PerPres Jaminan Kesehatan.

Khusus untuk penduduk miskin dan tidak mampu, Pemerintah mengambil alih kewajiban mendaftarkan, mengiur dan membayarkan iuran JKN yang menjadi beban orang miskin dan tidak mampu kepada BPJS Kesehatan. Sumber dana subsidi ini berasal dari pendapatan Negara, yang salah satu di antaranya bersumber dari pajak penghasilan penduduk mampu. Dengan cara ini program JKN mewajibkan penduduk untuk mengalihkan risiko finansial yang akan terjadi akibat sakit kepada BPJS Kesehatan sepanjang mereka terdaftar sebagai Peserta dan memenuhi kewajiban membayar iuran.

Pekerja yang menerima upah, besaran iuran dihitung berdasarkan besaran pendapatan dan tidak tergantung pada risiko sakit seseorang. Peserta yang berpendapatan tinggi akan membayar lebih besar daripada mereka yang berpendapatan rendah. Peserta yang sakit akan memanfaatkan pelayanan yang lebih banyak daripada mereka yang sehat, tanpa dibebani kewajiban membayar iuran lebih besar. Bagi pekerja yang tidak menerima upah, terdapat tiga pilihan besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan di rumah sakit. Para pekerja ini bebas memilih besaran iuran JKN. Ketentuan ini bersifat transisional. Di masa yang akan datang, besaran iuran kelompok pekerja ini akan dihitung sesuai

dengan besaran pendapatan dan ruang perawatan rumah sakit akan diberlakukan sama bagi seluruh Peserta.

Besaran iuran wajib yang sesuai dengan besaran pendapatan dan tidak dipengaruhi oleh risiko sakit, menciptakan redistribusi pendapatan dari mereka yang berpendapatan tinggi kepada mereka yang berpendapatan rendah, serta dari mereka yang sehat kepada mereka yang sakit. Dengan ketentuan iuran tersebut, tercipta gotong-royong di antara Peserta JKN, yang merupakan salah satu prinsip utama SJSN dan JKN.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

- a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu)
- b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
- c. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan dari 1 Januari 2014 – 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau

Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta. Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:

- a) Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp. 59.500,- per orang per bulan
- b) Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp. 42.500,- per orang per bulan
- c) Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp. 25.500,- per orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.⁷³

BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan dana JKN, sehingga UU SJSN memberi kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk menegakkan kepatuhan Peserta supaya mereka membayar iuran dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Untuk menegakkan kepatuhan Peserta, BPJS Kesehatan berwenang untuk menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, mengenakan sanksi administratif kepada Pekerja atau Pemberi Kerja yang lalai, melaporkan Pemberi Kerja yang lalai kepada instansi yang berwenang.

BPJS Kesehatan juga mengelola seluruh pendapatan iuran yang terkumpul dari Peserta dan Pemerintah serta sumber lainnya untuk membeli dan membayar pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN. BPJS Kesehatan berhak mendapatkan dana operasional dari iuran yang dikumpulkan untuk pengelolaan dana JKN. Untuk keberlangsungan program JKN dalam jangka panjang, BPJS Kesehatan mencadangkan, menginvestasikan, dan mengembangkan sebagian dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan SJSN. Pemerintah dapat

⁷³Peraturan presiden republik indonesia Nomor 111 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

melakukan tindakan-tindakan penyehatan keuangan BPJS Kesehatan bila terjadi ancaman terhadap kesinambungan penyelenggaraan Program JKN.

3) Pembelian Pelayanan Kesehatan Dan Pengelolaan Aset

BPJS Kesehatan membeli pelayanan kesehatan secara aktif, tidak sekedar mengganti kwitansi belanja pengobatan Peserta. Artinya, BPJS Kesehatan merencanakan kebutuhan belanja kesehatan seluruh Peserta per tahun sesuai dengan asumsi risiko, menegosiasikan tarif pelayanan di suatu wilayah dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, membayar fasilitas kesehatan sesuai kinerja, dan menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.

BPJS Kesehatan membayar Fasilitas Kesehatan dengan prinsip berbagi risiko finansial dengan Fasilitas Kesehatan secara prospektif. BPJS Kesehatan membayar Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di muka untuk satu populasi Peserta yang terdaftar, yang dikenal dengan pembayaran model kapitasi. Sedangkan untuk Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar tagihan dengan mengacu pada tarif INA-CBGs. Kementerian Kesehatan menetapkan besaran tertinggi kapitasi dan tarif INA-CBGs. Untuk kasus-kasus yang belum dapat dibayar dengan kedua model pembayaran tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk membayar fasilitas Kesehatan dengan mekanisme lain.

4) Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, serta Pemerintah. Fungsi ini mencakup seleksi fasilitas kesehatan, penyediaan jaringan fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara terstandarisasi, terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan membuka peluang kepada pihak swasta untuk membangun fasilitas kesehatan swasta. Pemerintah menetapkan regulasi-regulasi yang mengatur standar infrastruktur pelayanan kesehatan,

standar pelayanan kesehatan, standar tenaga kesehatan, tarif pelayanan, daftar sediaan obat dan tarif obat, serta standar dan tarif alat medis. Selanjutnya, regulasi-regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi kontrak kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan untuk pemberian pelayanan kepada Peserta. Di masa transisi, BPJS Kesehatan memberlakukan standar dan kriteria seleksi secara bertahap.

BPJS Kesehatan membangun jaringan Fasilitas Kesehatan yang akan bekerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi Peserta, BPJS menetapkan kriteria seleksi Fasilitas Kesehatan dan menyeleksi Fasilitas Kesehatan yang layak untuk bekerjasama. Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan Fasilitas Kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tidak ada paksaan bagi Fasilitas Kesehatan milik swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan milik swasta memiliki ruang untuk mempertimbangkan kelayakan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pelayanan kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi. Hirarki pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan non spesialis di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian berjenjang ke pelayanan kesehatan spesialis dan subspecialis di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

Setiap Peserta JKN terdaftar di satu Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, yaitu di Klinik atau Puskesmas. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif yang mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pelayanan pencegahan sakit (preventif), serta pelayanan penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) oleh dokter keluarga dan dokter gigi untuk kasus-kasus non spesialis.

Selanjutnya, bila terdapat indikasi medis untuk penanganan spesialis atau subspecialis, Dokter atau Dokter Gigi akan merujuk Peserta untuk

ditangani di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan, yaitu di Rumah Sakit. Setelah penanganan di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjut selesai, Peserta akan dirujuk kembali ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Tata cara pelayanan kesehatan yang terstruktur, berjenjang dan terintegrasi tersebut bertujuan untuk memberikan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN secara efisien dan efektif.

BPJS Kesehatan memantau dan memelihara jaringan fasilitas kesehatan dengan cara memonitor dan mengevaluasi implementasi perjanjian kerjasama/kontrak, melaksanakan kajian pemanfaatan pelayanan (*utilization review*), melakukan seleksi ulang saat perpanjangan kontrak (*recredentialing*).

B. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan

1. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi kewenangan penyelenggaraan JKN terbentang luas, mulai dari UUD NRI 1945 hingga Peraturan Menteri dan Lembaga. Pemerintah telah mengundangkan 22 Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS Kesehatan.

Hingga akhir Februari 2014, dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS Kesehatan diatur dalam 2 Pasal UUD NRI 1945, 2 (dua) buah UU, 6 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri, dan 1 Peraturan BPJS Kesehatan.

a) UUD NRI 1945

Pasal 28H.⁷⁴ dan Pasal 34.⁷⁵ Tentunya ini adalah landasan hukum tertinggi dan terhormat, yang menegakkan hak-hak dasar warga negara atas pelayanan kesehatan secara nasional.

⁷⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Pasal 28H, (1),(2),(3).

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945*, dan Pasal 34, (1),(2),(3).

- b) UU NO. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)

UU SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional. Di dalam UU ini diatur asas, tujuan, prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

- c) UU NO. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)

UU BPJS adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN. UU BPJS melaksanakan Pasal 5 UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 007/PUU-III/2005. UU BPJS menetapkan pembentukan BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

- d) Peraturan Pemerintah NO. 101 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBIJK)

PP PBIJK memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur penetapan kriteria dan tata cara pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, penetapan PBIJK, pendaftaran PBIJK, pendanaannya, pengelolaan data PBI, serta peran serta masyarakat.

- e) Peraturan Pemerintah NO. 86 Tahun 2013

PP No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Peraturan ini mengatur ruang lingkup sanksi administratif, tata cara pengenaannya kepada pemberi kerja dan perorangan, serta tata cara pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

- f) Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Perpres JK)

PerPres JK adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS. PerPres JK mengatur peserta dan kepesertaan JKN, pendaftaran, iuran dan tata kelola iuran, manfaat JKN, koordinasi manfaat, penyelenggaraan pelayanan, fasilitas kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya, penanganan keluhan, dan penanganan sengketa.

- g) Peraturan Presiden NO. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 (Perpres Perubahan Perpres JK)

Menjelang penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014, ditemukan beberapa ketentuan dalam PerPres JK yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan JKN.

- h) Peraturan Presiden NO. 107 Tahun 2013

PerPres ini mengatur jenis pelayanan kesehatan bagi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak didanai oleh JKN. Pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan di fasilitas kesehatan milik Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI, serta didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- i) Peraturan Menteri Kesehatan NO. 59 TAHUN 2014

Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

- j) Peraturan Menteri Kesehatan NO. 71 Tahun 2013

Permenkes ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh program JKN, tata cara kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya, pelaporan dan kajian pemanfaatan pelayanan (*utilization review*), serta peraturan peralihan bagi pemberlakuan ketentuan-ketentuan wajib di fasilitas kesehatan.

- k) Peraturan BPJS Kesehatan NO. 1 Tahun 2014

Peraturan BPJS Kesehatan tersebut mengatur tata cara pendaftaran dan pemutahiran data Peserta JKN, identitas Peserta JKN, tata cara pembayaran iuran, tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara penggunaan hasil penilaian teknologi kesehatan, prosedur pelayanan kesehatan, prosedur pelayanan gawat darurat, tata cara penerapan sistem kendali mutu pelayanan JKN.

l) Peraturan Menteri Keuangan NO. 205 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 205/2013) mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima penghasilan dari pemerintah.

m) Peraturan Menteri Keuangan NO. 206 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 206/2013) mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggung jawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran.

n) Peraturan Pelaksanaan UU SJSN Dan UU BPJS yang Mengatur Tata Kelola BPJS Kesehatan

UU SJSN dan UU BPJS mendelegasikan berbagai ketentuan kelembagaan BPJS untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.⁷⁶

2. Manfaat BPJS Kesehatan.⁷⁷

a) Ketentuan Umum Manfaat JKN

Manfaat JKN adalah pelayanan kesehatan perorangan menyeluruh yang mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pelayanan pencegahan penyakit, (preventif), pengobatan dan perawatan (kuratif) dan pemulihan

⁷⁶Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 Tentang Modal Awal BPJS Kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2013 Tentang Hubungan Antar Lembaga BPJS. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2013 Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Jaminan Sosial.

⁷⁷UU SJSN Pasal 22 dan 23. Lihat Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 20, 21, 24, 25, dan 26. Lihat Peraturan Presiden Tentang Perubahan PerPres Jaminan Kesehatan Pasal 22, 23, 25, 26, 27A, 27B, 28. Lihat juga Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 13 sampai dengan Pasal 21.

kesehatan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.⁷⁸

Pelayanan kesehatan perorangan tersebut terdiri atas manfaat medis dan manfaat non medis. Klasifikasi pelayanan didasari atas perbedaan hak peserta karena adanya perbedaan besaran iuran yang dibayarkan.

a) Manfaat Medis

Manfaat medis tidak terikat besaran iuran. Seluruh Peserta JKN berhak atas manfaat medis yang sama sesuai dengan kebutuhan medisnya.⁷⁹ Manfaat medis mencakup penyuluhan kesehatan, konsultasi, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan perawatan, transfusi, obat-obatan, bahan medis habis pakai, rehabilitasi medis, pelayanan kedokteran forensik serta pelayanan jenazah.

Manfaat medis diberikan secara berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisik diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan spesialisik dan sub-spesialisik diberikan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas atau yang setara, Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama atau yang setara dan Rumah Sakit kelas D atau yang setara. Sedangkan Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan spesialisik dan sub spesialisik, terdiri dari Klinik utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit Khusus. Di luar kedua kelompok pelayanan kesehatan tersebut di atas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pelayanan kesehatan lainnya untuk dijamin oleh JKN.

b) Manfaat Non Medis, Ruang Rawat Inap

Manfaat non medis terikat besaran iuran. Manfaat non medis meliputi akomodasi layanan rawat inap dan ambulans.⁸⁰ Akomodasi layanan rawat inap terbagi atas tiga kelas ruang perawatan, dari kelas tertinggi ke kelas

⁷⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Pasal 22 , (1) dan *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*, Pasal 20.

⁷⁹Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*, Pasal 20 ayat (3).

⁸⁰Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*, Pasal 20, ayat (4),(5).

terendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Bila setelah tiga hari ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta tidak tersedia, maka selisih biaya menjadi tanggung jawab Fasilitas Kesehatan. Fasilitas kesehatan dapat merujuk Peserta tersebut ke fasilitas kesehatan yang setara atas persetujuan Peserta.

c) Manfaat Non Medis - Ambulans

Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Tidak seluruh pelayanan kesehatan dijamin oleh JKN. Peserta perlu mengenal pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin, serta syarat dan ketentuan yang berlaku pada penyelenggaraan JKN.

C. Asuransi dalam Pandangan Islam

a. Pengertian Asuransi Syariah

Secara etimologi, asuransi berasal dari bahasa Inggris yakni *insurance* yang menurut sedang menurut para tokoh memaknai ini dengan asuransi dan dan jaminan.⁸¹ Asuransi juga diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.⁸²

Asuransi dalam kajian ekonomi adalah suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan datang kerana berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (*vermoegen*) seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap

⁸¹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

⁸²Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3.

(*casual*) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas serangkaian kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum benar-benar terjadi.⁸³

Asuransi atau disebut juga dengan *at-Ta'mīn* adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁸⁴

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik, sehingga asuransi sendiri menurut pandangan hukum Islam termasuk masalah *ijtihadi*.⁸⁵ Asuransi juga bertujuan untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan.⁸⁶ Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takāful*, *ta'mīn* dan *Islamic insurance*. *Takāful* berarti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. *at-Ta'mīn* berasal dari kata, amanah yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna, pertanggungansian atau saling menanggung.⁸⁷

⁸³Mohammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 5.

⁸⁴Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 138. Lihat Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) h. 719. Lihat juga AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 74-76.

⁸⁵Ijtihad (dalam bahasa Arab, *jahada* berusaha dengan sungguh-sungguh). Dalam bidang fikih, berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan (*Mengistinbātkan*) hukum-hukum yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis dengan syarat-syarat tertentu. Adapun menurut para ahli Usul fikih, antara lain Imām Syaūkānī dan Imam az-Zarkasyī, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan syara' yang bersifat operasional dengan cara *istinbāf*. Lihat dalam Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), h. 183. Lihat juga takrif ijtihad dalam TM. Hasbi as-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 50.

⁸⁶Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, h. 3.

⁸⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 243.

Wahbah mengatakan asuransi dalam dua bentuk yaitu *at-Ta'mīn at-ta'āwūnī* dan *at-Ta'mīn bi al-Qiṣ ṣābit*. *at-Ta'mīn at-Ta'āwūnī* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Sedangkan *at-Ta'mīn bi al-Qiṣ ṣābit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi.⁸⁸

Sedangkan menurut Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.⁸⁹ Asuransi syariah yang diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabārru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'mīn, takāful, atau taḍamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.⁹⁰

Asuransi syariah dalam pengelolaannya tidak memperbolehkan adanya *garar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maysīr* (perjudian). dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *garār, maysīr, dan riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktek

⁸⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, h. 64.

⁸⁹Muhamad Syakir Sula, *Prospek dan Tantangan Asuransi Syariah* (Jakarta: makalah pada seminar ekonomi syariah di The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 33.

⁹⁰Kementerian Hukum dan HAM, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), h. 19.

asuransi syariah, dan inilah yang menjadi identitas sebagai pembeda dengan asuransi konvensional.⁹¹

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1) Hukum positif

Indonesia mengenal asuransi sejak zaman kolonial Belanda, dibuktikan dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tahun 1992 asuransi di Indonesia lebih diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang merupakan penjabaran dan penjelasan terhadap Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 ini telah dirubah dua kali yaitu pada tahun 1999, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Menteri keuangan merupakan menteri yang bertanggung jawab terhadap usaha perasuransian. Untuk itu, menteri keuangan mengeluarkan beberapa keputusan yang menunjang pelaksanaan usaha perasuransian.⁹²

Dasar hukum Asuransi di Indonesia sudah sangat kuat, karena diatur dalam Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga keputusan menteri keuangan. Dengan demikian, maka pelaksanaan usaha asuransi di Indonesia harus

⁹¹Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 2.

⁹²Keputusan Menteri Keuangan No 422 Th 2003 penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan No.423 Th 2003 tentang pemeriksaan perusahaan perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan No.424 Th 2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan No.425 Th 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi. Keputusan Menteri Keuangan No.426 Th 2003 Tentang Perizinan Usaha Asuransi.

sesuai dengan Undang-undang, peraturan pemerintah dan juga keputusan menteri keuangan.

2) Hukum Islam (syariah)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berhubungan dengan asuransi syariah.⁹³

Aquran sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'mīn* secara nyata dalam Alquran. Walaupun begitu Aquran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang sebagaimana firman Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁹⁴ (Q.S. Al-Maidah/5: 60).

⁹³Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Lihat Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad *Muḍarabāh Musyarakah* Pada Asuransi Syariah. Lihat Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan reasuransi Syariah. Lihat juga Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabārru'* pada Asuransi Syariah.

⁹⁴Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156-157.

Ayat di atas memuat kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antar sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini dilihat praktek kerelaan anggota untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabārru*) yang berbentuk rekening *tabārru* berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.⁹⁵ Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁹⁶ (Q.S. Al-Hasyr/59:18).

Ayat ini dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik hal ini juga di jelaskan dalam sorah Yusuf ayat 43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan, kemudian Allah Swt juga berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ
 وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿١٩﴾

⁹⁵Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*, h. 105-106.

⁹⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁹⁷(Q.S. Annisa /4: 9)

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya planing atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Hadis juga menerangkan tentang pentingnya asuransi

حد ثنا أبو نعيم حد ثنا زكرياء عن عامر قل سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ترى المؤمنين في ترا حمهم وتوادهم وتعا طفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya dari 'Amir dia berkata; saya mendengar An Nu'man bin Basyir berkata, Rasūlullāh Ṣallāllahu 'alaihi Wasallam bersabda, Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).*⁹⁸

Sahabat Rasulullah Saw. khalifah 'Umar Bin Khaṭṭāb pernah mempraktikkan *al-‘Āqilah* yaitu iuran daerah yang dilakukan dari pihak laki-laki (*‘aṣabāh*) dari si pembunuh yang membunuh karena tidak disengaja. 'Umar juga yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.⁹⁹

Atas tindakan 'Umar dalam menerapkan *al-‘Āqilah* ini, para sahabat lain tidak ada yang menentang keputusan 'Umar ini. Sehingga dapat disimpulkan

⁹⁷ *Ibid.*, h. 100.

⁹⁸Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Ibnu Ibrāhīm al-Bukhārī Al-Ju'fīyyu, *Ṣaḥīḥ Bukhārī Kitāb Diyāt* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1992), h. 104.

⁹⁹Widyaningsih dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 194.

bahwa terjadi *ijma'* dikalangan para sahabat mengenai kebijakan 'Umar ini sehingga menimbulkan beberapa prinsip dasar asuransi syaria. Pertama, Prinsip saling bertanggung jawab, saling tolong menolong dan Prinsip saling melindungi dari segala penderitaan

Selain dari tiga prinsip pokok tersebut, ada lagi beberapa prinsip yang harus ada dalam asuransi syariah antara lain prinsip tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), amanah (*al-amanah*), kerelaan (*ar-rida*), dan sebagainya. Prinsip ini penting karena dalam asuransi syariah tidaklah terlalu jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat major.¹⁰⁰

Asuransi syariah hendaknya harus dilandasi dengan prinsip ketauhidan, sehingga dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt. selalu mengawasi seluruh gerak-gerik manusia yang bertransaksi tersebut.¹⁰¹ Keadilan dalam pelaksanaan asuransi syariah harus dipahami sebagai upaya untuk menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi yaitu yang pertama, mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berpungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. Jika ada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah, maka harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati ketika transaksi dilakukan.¹⁰²

Prinsip amanah bagi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode secara benar. Adapun prinsip amanah bagi peserta asuransi adalah kewajiban para nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan

¹⁰⁰ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 126.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 134.

¹⁰² *Ibid.*, h. 127.

pembayaran premi sebagaimana yang telah disepakati bersama dan dilarang memberi informasi yang tidak.

Kerelaan yang berlaku untuk ekonomi Islam juga berlaku untuk perusahaan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, unsur kerelaan untuk menyetorkan dana *tabārru'* yang dapat digunakan untuk membantu sesama anggota jika ada yang mendapat musibah.¹⁰³ Membandingkan perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

C. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Prinsip	Konvensional	Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabārru'</i>
2	Asal usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian <i>Hammurabi</i> . Dan tahun 1668M di Coffe House London berdirilah <i>Lloyd of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari al Akidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Piagam

¹⁰³ *Ibid.*, h. 130

¹⁰⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani. 2004), h. 326-328.

			Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Alquran, Sunnah, Ijmak, Fatwa Sahabat, Kiyas, Istihsan, 'urf (Tradisi), dan Maşlalah Mursalah
4	<i>Maysir, Gharar, Riba</i>	Tidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat 3 hal ini.	Bersih dari praktik <i>Maysir, Gharar, dan Riba</i>
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada. Sehingga didalam praktiknya banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad <i>mu'awadoh</i> , akad <i>idz'an</i> , akad <i>gharrar</i> , dan akad <i>mulzim</i>)	Akad tabarru' dan akad <i>tijarah (muḍarabah, wakālah, wadi'ah, şirkah</i> , dan sebagainya)
7	Jaminan/ <i>risk</i> (risiko)	<i>Transfer of risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta

			lain (<i>ta'awūn</i>)
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving life</i>)	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabārru'</i> , derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (<i>life</i>) dan general insurancesemuanya bersifat <i>tabārru'</i> .
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak terbatas pada halal-haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari <i>riba</i> dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>ṣahibul māl</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah(<i>mudarib</i>) dalam mengelola dana tersebut.

11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (<i>mortality tables</i>), bunga (<i>interest</i>), biaya-biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i>). <i>Tabārru'</i> juga dihitung dari mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen), tidak dibebankan kepada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun pada sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabārru'</i> , yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.

14	Sistem akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accrual</i> basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan <i>assets, expenses, liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi <i>cash</i> basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual</i> basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta beban, atau utang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara apakah itu dapat benar-benar terjadi, hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan / <i>profit</i>	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	<i>Profit</i> yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.
16	Visi dan misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'awūn</i>), misi ekonomi (<i>iqtisad</i>), dan misi pemberdayaan umat

BAB III

TINJAUAN UMUM METODE *ISTINBĀT AL AḤKĀM*

A. Sumber Perumusan dalam Hukum Islam

Kata-kata “sumber perumusan hukum Islam” merupakan terjemahan dari kata *مصادر الاحكام* tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab Fikih dan *Uṣūl al-Fiqih* yang ditulis ulama klasik. Untuk menjelaskan arti sumber perumusan hukum Islam, mereka menggunakan istilah *الدلة الشرعية* oleh ulama sekarang ini penggunaan kata *مصادر الاحكام* oleh ulama sekarang ini tentu dimaksudkan adalah searti dengan istilah *الدلة الشرعية*.¹⁰⁵

1. Pengertian Dalil Hukum

Dalil secara etimologis berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dirasakan atau yang dipahami.¹⁰⁶ Sedangkan secara terminologi *Uṣūl al-Fiqh*, menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf, dalil hukum adalah:

*Dalil adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk yang dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara’ yang bersifat amali, baik secara qath’i maupun zanni. Dalil hukum, Uṣūl al-aḥkām, al-Maṣādir at-Tasyri’iyyah li al-Aḥkām. Lafaz-lafaz tersebut mempunyai arti yang sama.*¹⁰⁷

Maksud dengan dalil hukum yaitu dalil-dalil syariah yang dapat mengistinbathkan hukum syariah.¹⁰⁸ Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, yang disebut dalil hukum adalah

¹⁰⁵Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1986), h. 81.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 81.

¹⁰⁷‘Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.), h. 20.

¹⁰⁸Wahbah az-Zuhāīfī, *Uṣūl Fiqh al-Islami* (Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H/1986), h. 417.

segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.¹⁰⁹

2. Pembagian Sumber Dalil Hukum

Syaikh Khudri Beik.¹¹⁰ mengelompokkan sumber dalil hukum Islam kepada dua bagian, yaitu sumber dalil berbentuk naqli atau (*Adillah al-Aḥkām al-Manṣuṣah*) dan sumber dalil berbentuk 'aqli/al-ra'yu (*adillah al-Aḥkām ghairu manṣuṣah* atau *adillah al-Aḥkām fīmā la naṣafīha*). Sumber dalil berbentuk naqli, terdiri dari:

1. Alquran
2. Sunnah

Sedangkan sumber dalil berbentuk 'aqli, terdiri dari:

1. Ijmak
2. Kias
3. *Istiḥsān*
4. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*
5. *Al-Istiṣḥāb*
6. *Al-'Urf*
7. *Syar'u Man Qablanā*
8. *Qaul Ṣaḥābī*.¹¹¹

Antara kedua bentuk dalil tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, karena dalil naqli membutuhkan kreasi akal untuk memahaminya dan untuk memetik hukum daripadanya, sedangkan dalil 'aqli/*ijtihādi* tidak diakui syara'

¹⁰⁹Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 42.

¹¹⁰Khudri Beik, *Uṣūl Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 205.

¹¹¹Macam-macam sumber dalil dan sistematika yang digunakan oleh ulama mazhab, di antaranya sebagai berikut:

- Mazhab Hañafi: *al-Kitāb, as-Sunnah, al-Aṣar, al-Ijmā'*, *al-Qiyās, al-Istiḥsān, al-'Urf*
- Mazhab Mālikī: *al-Kitāb, as-Sunah, al-Ijmā'*, *al-Qiyās*, amal ahli Madinah, *al-Maṣalih al-Mursalah, al-Istiḥsān, az-Zara'i, al-'Urf, al-Istiṣḥāb*.
- Mazhab Syafi'i: *al-Kitāb, as-Sunnah, al-Ijmā'*, *al-Qiyās, al-Istiṣḥāb, al-Maṣalih al-Mursalah*.
- Mazhab Hambali: *al-Kitāb, as-Sunah, al-Ijmā'*, *al-Qiyās, al-Istiṣḥāb, al-Maṣalih, Saddu az-Zari'ah, Qaul Ṣaḥābī*
- Mazhab Zahiri: *al-Kitāb, as-Sunah, Ijmā' ṣaḥabat*.
- Mazhab Syi'ah: *al-Kitāb, as-Sunah, al-Ijmā', al-Aqal*. Diringkas dari Ramli SA, h. 47-52.

jika tidak bertopang/bersandar kepada dalil *naqli*, karena akal murni tidak memadai untuk mengetahui hukum syara'. Bahkan apabila ditinjau dari segi maknanya, maka sebenarnya dalil akli sudah dicakup oleh dalil *naqli* karena dalil *naqli* lah yang menunjukkan kebolehan menggunakannya. Jadi dalil *naqli* adalah pokok yang menjadi landasan dalil-dalil akli. Selanjutnya dalil-dalil *naqli* itu tertumpu/terpulang kepada Alquran karena kebolehan menggunakannya mendapat pembenaran dalam Alquran.¹¹²

Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein membagi sumber hukum Islam kepada dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati ulama dan sumber hukum Islam yang diperdebatkan (diperselisihkan). Sumber hukum yang disepakati menurutnya yaitu: Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Kias, sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati, yaitu: *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf* (adat istiadat), *istiṣḥāb*, *syar'u man qablanā*, *mazhab saḥābī*, dan *sadd aẓ-ẓarī'ah*. Menurut Fatwa Ridwan, maksud sumber dalil yang diperselisihkan yaitu dalam hal mengikat atau tidaknya. Sumber-sumber tersebut adalah *istihsān*, *istiṣḥāb*, *maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *mazhab saḥābī*, syari'at sebelum Islam (*syar'u man qablanā*).¹¹³

B. Sumber Hukum yang Disepakati

Sumber yang disepakati oleh ulama uṣul tentang sumber hukum (*al-adillah as-Syar'iyah*) yaitu ada empat, di antaranya.

1. Alquran.
2. Sunnah
3. Ijmak
4. Kias

Dasar yang digunakan oleh mereka ialah firman Allah dalam Alquran:

¹¹²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahannya dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.4.

¹¹³Fatwa Ridwan, *Min falsafah at-tasyri' al-Islamī* (t.t.p.: Dār al-Kitāb, t.t.), h. 9.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Annisa/4: 48).*¹¹⁴

Maksud perintah taat kepada Allah adalah perintah mentaati Alquran, dan ini sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang dimaksud dengan taat kepada Rasulullah Saw. adalah perintah mentaati Sunnah Rasul, dan ini merupakan sumber hukum Islam kedua, yang dimaksud perintah mentaati *ulil amri* adalah perintah mengikuti Ijmak, dan ini sumber hukum Islam ketiga. Dan yang ,terakhir yang dimaksud dengan perintah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, bila terjadi perselisihan maksudnya adalah menggunakan Kias, dan ini merupakan sumber yang keempat.

Adapun dalil yang berdasarkan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baghowi dari Muaż bin Jabal, *dari Anas dan keluarga Himsha* dari sahabat-sahabat Muaż bin Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika hendak mengutus Muaż ke Yaman sebagai *Qađi* (Hakim), beliau bertanya, “Bagaimana kamu menghukum, apabila diajukan kepadamu suatu perkara?” Muaż menjawab, “Saya akan memutus dengan *kitābullah* (Alquran) Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya dalam Alquran?”. Muaż menjawab, Saya gunakan Sunnah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Bagaimana bila tidak ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan kitabullah?”. Muaż menjawab, “Saya akan berijtihad dengan logika saya, meskipun tidak benar. Lalu Rasulullah Saw. menepak-nepak dada Muaż, seraya berkata, *Al-*

¹¹⁴Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 116.

hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah (Muaz), terhadap keridhaan Rasulullah.

Berdasarkan hadis Muaz di atas, maka jumbuh ulama dan ulama ushul (*Uṣūliyyīn*) melihat bahwa pada dasarnya Rasulullah Saw. telah menunjukkan cara mengetahui hukum-hukum syara' dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam istinbath hukum, yang dalam hal ini mencakup penggunaan *ra'yu*. Atau dengan kata lain dalil hukum yang diajarkan Rasulullah Saw. yaitu Alquran, as-Sunah, *ar-ra'yu* atau *al-ijtihād*.

Selanjutnya akan menjelaskan sumber-sumber dalam bentuk sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang diperselisihkan, sebagai berikut.

a. Alquran

Secara etimologis, kata Alquran merupakan *isim maṣdar* dari *fi'il maḍi* "اقرأ" yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting; "اقرأ عليه الدرس" artinya [membacakan pelajaran kepadanya] "اقرأ عليه السلام" artinya [menyampaikan salam kepadanya] "قرأ اشئ: جمعه" artinya [mengumpulkannya] "قرأت الحامل: ولدت" artinya [yang hamil melahirkan] "قرأت الناقة: حملت" artinya [unta itu bunting]. *al-Qirā'ah* (القراءة) dan *al-Qurān* (القران), keduanya merupakan *'ism : maṣdar* dari *qara'a* (قرأ) yang artinya [pembacaan atau bacaan].¹¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran.

¹¹⁵Achmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir Krafyak, 1983), h. 1203.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami Telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu.* (Q.S. Al-Qiyamah /75: 17 – 18).¹¹⁶

Secara terminologis di bawah ini di beberapa definisi yang dikemukakan para ahli ilmu kalam (*mutakallimm*)

إنها الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية من اول الفاتحة إلى سورة الناس.¹¹⁷

Artinya: *Alquran itu adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiyah (penuh hikmah) yang tersusun dari awal surat al-Fatihah sampai surat al-Nas.*

إنها تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة في غير تعاقب ابرة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية.¹¹⁸

Artinya: *Alquran itu adalah kalimat-kalimat yang penuh hikmah yang azali, yang tersusun rapi tanpa berurutan yang bebas dari huruf sebangsa lafaz pemikiran dan kejiwaan.*

إنه اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من اول الفاتحة الى اخر سورة الناس.¹¹⁹

Artinya: *Alquran itu adalah lafaz' yang diturunkan kepada Nabi Saw. dari surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.*

1) Kategorisasi Hukum Dalam Alquran

Menurut 'Abdul Wahhāb Khallaf, kategorisasi Hukum dalam Alquran

¹¹⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹¹⁷Muhammad 'Abd Aẓīm az-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qurān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jilid I. h. 18.

¹¹⁸*Ibid.*, h. 18.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 18.

meliputi:

- a) Hukum *I'tiqādiyyah* (keyakinan/keimanan/teologi)
- b) Hukum *Khulūqiyah* (Akhlaq/Moral/Etika)
- c) Hukum *'Amaliyah* (Perbuatan lahir)

b. Hadis Rasul Saw.

Pengertian Hadis Secara Etimologis, hadis mempunyai arti kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan, hikayat dan cerita.¹²⁰

Sedangkan pengertian Hadis Secara Terminologis

الحديث في الإصطلاح: ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله والقراره بعد النبوة.¹²¹

Artinya: *Hadis menurut istilah adalah suatu yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi.*

Selain hadis ada juga ulama menggunakan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian sunnah lebih umum daripada pengertian hadis, sedangkan pengertian sunnah secara etimologis yaitu:

السنة هي السيرة أو الطريقه أو الطبيعة والشريعة جمعها السنن.¹²²

Artinya: *Sunnah secara etimologis yaitu perjalanan hidup, jalan/cara, tabi'at, Syari'ah, yang jama'nya adalah al-sunan.*

Alquran terdapat kata “Sunnah” dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surah yang arti “kebiasaan yang berlaku” dan jalan yang diikuti. Misalnya firman Allah dalam Alquran:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

¹²⁰Wahbah az-Zuhā'fī, *al-Wasiṭ fi Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: al-Matba'ah al 'Ilmiyah, 1969), h. 34-33.

¹²¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*. h. 261.

¹²²Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, h. 353.

Artinya: *Sesungguhnya Telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).* (Q.S. Ali Imran. /3:137).¹²³

c. Ijmak

Pengertian Ijmak secara etimologis, Ijmak (اجماع) atau ketetapan hati untuk melakukan : sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijmak dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Alquran:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيَّاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾

Artinya: *Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.* (Q.S. Yunus/10 :10).¹²⁴

عن حفصة ام المؤمنين رضيالله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (رواه الدار قطنى).¹²⁵

Artinya: *Dari Hafsa Umul Mu'min ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda: "tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam.* (H.R al- Dārulqutni.

¹²³Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹²⁴*Ibid.*, h.56.

¹²⁵Al-Imām al-Muhaddisin al hāfiz al jalil, *Kitab Sunan as-Sagīr* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t.), jilid I, h. 138.

Ijmak dalam arti “sepakat” Ijmak dalam arti ini dapat dilihat dalam Alquran :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِءِ وَأَجْمَعُوا أَنْ تَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لِتَتْلُوَنَّهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: *Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. (Q.S.Yusuf /12:15).*¹²⁶

Secara terminologi, Ijmak (اجماع) adalah sebagai berikut:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي في أمر من الأمور العملية.¹²⁷

Artinya: *Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi Saw. tentang hukum Syara' dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyah.*

1) Rukun Ijmak

Dari definisi di atas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu Ijmak yang sekaligus merupakan rukun Ijmak, yaitu

- a) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya Ijmak. terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid. karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka Ijmak tidak dapat terlaksana secara hukum.
- b) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Kalau yang

¹²⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹²⁷Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p.: Dār al Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 218.

mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid, atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut Ijmak, karena Ijmak itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.

- c) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.¹²⁸

Bila sudah tercapai rukun-rukun di atas yaitu bila telah berkumpul dan bertemu semua mujtahid Muslim dari berbagai negeri, bangsa dan golongan dalam satu masa sesudah wafatnya Nabi, dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat secara terang-terangan, baik dengan ucapan atau perbuatan, secara bersama-sama atau terpisah, ternyata pendapat mereka sama tentang hukumnya, maka hukum yang disepakati itu merupakan hukum *syara'* yang wajib dan mengikat seluruh umat Islam.

a. Syarat-syarat Ijmak

Syarat Ijmak adalah sebagai berikut.

- a) Tetap melalui jalan shahih, yaitu dengan kemasyhurannya di kalangan : ulama, dan yang meriwayatkannya orang yang terpercaya serta luas ilmunya.
- b) Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya, jika didahului oleh hal itu, maka bukanlah Ijmak, karena perkataan tidak batal dengan kematian

¹²⁸Abdul Karīm Zaidan, *al-Waziz fi Uṣūl al-Fiqh* (Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.), h. 179-182.

yang mengucapkannya.¹²⁹

2) Kehujjahan Ijmak

Menurut ulama Sunni, bahwa Ijmak merupakan *hujjah syar'iyah*.¹³⁰ mereka berargumentasi kepada beberapa ayat Alquran di antaranya adalah:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu. dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.* (Q.S. An-Nisa' /4: 115).¹³¹

Dalam ayat ini jalan-jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang telah disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut Ijmak kaum Muslimin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahanam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin dan ini berarti disuruh mengikuti Ijmak.

Selain Alquran, merekapun berargumentasi kepada dalil hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut.

(سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطا نيتها) وفي لفظ: إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا الواد الأعظم فإنه من شد شد في النار. (أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه).

¹²⁹Muhammad Bin Shalih bin Muhammad al-Uṣaimin, *al-Uṣūl fi 'Ilmi al-Uṣūl* (Libanon: Dār al-Fikr, t.t.), h. 66.

¹³⁰Golongan sunni berpendapat bahwa ijmak merupakan *hujjah syar'iyah*, sedangkan ulama lainnya, seperti Syiah, Khawarij, dan muktazilah, berpendapat bahwa ijma bukan merupakan *hujjah syar'iyah*. Di kalangan sunni pun ada ulama, seperti Ahmad Ibn Hambal dan Ibn Hazm, yang berpendapat, bahwa ijmak yang benar-benar menjadi realitas historis hanyalah *ijma' aṣ-ṣahabah* (ijmak yang terjadi pada masa sahabat. Nabi Saw.). Lihat Asmawi, h. 86.

¹³¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

Artinya: *Nabi Muhammad Saw. bersabda aku meminta kepada Tuhanku, agar umatku tidak sepakat atas sesuatu kesesatan, lalu dia mengabulkannya. Dalam lapaz lain sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat ini atas kesesatan selama-lamanya, dan sesungguhnya "tangan" Allah bersama Jama'ah, dan barang siapa yang menyendiri maka dia akan menyendiri di dalam neraka"* (HR Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu majah)

Adapun argumentasi Ijmak berdasarkan logika adalah, menurut kebiasaan, jika telah terjadi kesepakatan diantara segolongan besar ulama tentang hukum dari suatu masalah, sedangkan kesepakatan mereka lakukan secara sungguh-sungguh, maka kesepakatan tersebut tidak akan salah.

d. Kias

1) Pengertian Kias

Secara etimologis, kata Kias berarti yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan.¹³² "قسست الثوب بالذراع" itu artinya [saya mengukur pakaian itu dengan hasta secara] terminologis, Kias yaitu:

يعرف علماء الأصول القياس بأنه بيان حكم أمر غير منصوص علي حكمه بإلحاق أمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة ويعرفون أيضا بأنه إلحاق أمر غير منصوص علي حكمه بأمر آخر منصوص علي حكمه لئلا شتراك بينهما في علة الحكمه.¹³³

Artinya: *Ulama ushul mendefinisikan Kias, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nas hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nas hukumnya melalui nas (Alquran atau sunnah). Dan mereka juga mendefinisikan Kias dengan redaksi lain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan masalah lain yang ada nas hukumnya, kerana kesamaan 'Illat hukumnya.*

Sedangkan menurut 'Abdul Wahhāb khallāf, bahwa Kias:

¹³²Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wā al-I'lām*, h. 665.

¹³³Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 198.

إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعه ورد نص بحكمها. في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.¹³⁴

Artinya: *Kias adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan illat dalam kedua kasus itu.*

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan hakikat Kias yaitu:

- a) Ada dua kasus yang mempunyai ‘illat yang sama.
- b) Suatu diantara dua kasus yang bersamaan ‘illat itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nas, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- c) Berdasarkan ‘illat yang sama, seseorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nasnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nas.

2) Rukun Kias

Dari uraian mengenai hakikat Kias tersebut, terdapat empat unsur (rukun) pada setiap Kias, yaitu:

- a) Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuathukum. Ini disebut “*maqīs 'alaīh*” atau “*musyabbah bihi*”.
- b) Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara’. Ini disebut “*maqīs*” atau “*furū’*” atau “*musyabbāh*”.
- c) Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (Syar’i) pada *ashl*. Berdasarkan kesamaan *ashl* itu dengan *furū’* dan ‘liatnya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada furu’. Ini disebut “*ḥukm al-ashl*”
- d) ‘Ilat hukum yang terdapat pada *ashl* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furū’*.

Dari keempat unsur itu, unsur ‘*illat*, sangat penting dan sangat Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak

¹³⁴Abd. Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990), h. 52.

adanya *'ilat* pada kasus tersebut. Contoh Kias, misalnya ayat tentang haramnya khamar. Khamar yaitu minuman yang memabukkan yang diambil dari air anggur, yang tidak dimasak di api. Nas tersebut terdapat dalam Alquran:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah/5: 90).*¹³⁵

Kemudian, ternyata minuman yang memabukkan bukan saja terbuat dari anggur, bisa saja terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan lainnya. Ini diberi nama *an-nabiz*. Lalu ulama mujtahid menganalogikan (mengkiaskan), antara khamar dengan *nabiz*, karena ada kesamaannya. Adapun rukun kias sebagai berikut.

- a) *Khamr* merupakan hukum asal
- b) *Nabiz* merupakan hukum cabang
- c) Hukum asal *khamar* dalam Alquran adalah haram
- d) *'ilatnya* adalah sama-sama memabukkan

Kesimpulannya: *nabiz* hukumnya adalah haram, karena di Kias dengan khamar.

3) Golongan yang menolak Kias

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penggunaan kias, yaitu:

¹³⁵Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

- Golongan Hanafiyah yang tergolong dalam *Madrasah ahli ra'yu* banyak menggunakan kias dan mendahulukan kias dan mendahulukan kias atas hadis ahad yang tidak masyhur.
- Golongan ulama hambalimenggunakan kias hanya sewaktu dalam keadaan terpaksa (darurat), dan sudah diteliti tidak menjumpai hadis walaupun yang dhoif sekalipun sebagai landasan.
- Golongan syafi'i dan maliki berdiri diantara kedua golongan itu dalam menggunakan Kias apabila tidak dijumpai di dalam Alquran, Sunnah Rasul dan Ijmak.
- Golongan yang sama sekali tidak menggunakan kias yaitu:
 - Daud az-zahiri
 - Pengikut ibn haẓm
 - Golongan Syi'ah
 - Golongan Mu'tazilah

Mereka berdalil kepada beberapa firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Q.S. al-Hujarat/49:1).¹³⁶

C. Sumber Hukum yang Diperselisihkan

1. *Istihsān*

Pengertian *Istihsān* Secara etimologis "عد الشيء حسنا" Artinya,

[memperhitungkan bahwa sesuatu itu adalah baik].

¹³⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

Tidak ada perbedaan-ulama tentang kebolehan memakai kata *Istihsān*, karena dapat dijumpai dalam Alquran. Misalnya dalam surah Az-Zumar

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: *Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.* (Q.S. Az-Zumar/39: 18).¹³⁷

Sedangkan Secara terminologis, menurut Abdul Wahhāb Khallāf, yaitu:

عدول المذموم عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقذح في عقله رجح لديه هذا العدول.¹³⁸

Artinya: *Istihsān ialah perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan Kias yang jelas (jali) kepada ketentuan Kias yang samar (khafi), atau dari ketentuan yang kulli (Umum) kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.*

a. Perbedaan Ulama Tentang *Istihsān*

Ulama berbeda pendapat tentang kehujahan *istihsān*. Ada yang menganggap *istihsān* sebagai hujah syar'iyah dan ada ulama yang menganggap *Istihsān* bukan hujah syar'iyah. Di antara mereka ialah sebagai berikut.

a. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, bahwa *Istihsān* 1 merupakan hujah syar'iyah.

Mereka berargumentasi kepada:

Firman Allah surah Al-Baqarah:

¹³⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 79.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. al-Baqarah/2: 185).¹³⁹

- b. Menurut Syafi'iyah, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah, bahwa *Istihsān* bukan hujah syar'iyah.

Adapun ulama yang menolak *istihsān* sebagai *hujah syar'iyah*, beralasan kepada:

Menurut Imam Syafi'i, "من استحسن فقد شرع" [Barang siapa menetapkan hukum dengan metode *istihsān* telah menetapkan syari'at dengan sewenang-wenang]. Alasan Imam Syafi'i menolak Kias berdasarkan firman Allah dalam surah Al-An'am (6): 38, al-Maidah (5): 49: An-Nahl (16): 44:

- Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan Alquran dan di samping itu ada hadis Rasulullah Saw. yang berperan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran. Dengan demikian, *istihsān* tidak diperlukan untuk menetapkan hukum syara'.
- Rasulullah Saw. tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan *istihsān* yang dasarnya adalah nalar murni. Tetapi berdasarkan wahyu.
- *Istihsān* itu landasannya akal. Akal antara manusia tidak sama kedudukannya atau kecerdasannya. Seandainya *istihsān* dibolehkan tentu ia akan membuat aturan baru yang sesuai atau cocok dengan dirinya.
- Sesungguhnya syariat itu berdasarkan Alquran, Sunnah dan kias, bukan berdasarkan *Istihsān*. Jika penetapan hukum ke luar dari nas dan kias, maka berlawanan dengan firman Allah. as-Syafi'i menggunakan dalil nas yaitu surah Al-Qiyamah:

¹³⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

أَحْسَبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً

Artinya: *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban) ?* (Q.S. al-Qiyamah/75: 36).¹⁴⁰

Oleh karena itu, tegas Syafi'i¹⁴¹ *istihsān* yang tidak sejalan dengan kias dan tidak berpedoman kepada nas adalah berlawanan dengan ayat di atas.

- Menurut as-Syafi'i, banyak sekali ayat-ayat Alquran yang memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti hawa nafsu, memerintahkan agar mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya.

b. *Maṣlahah Mursalāh* Atau *istislah*

Pengertian *maṣlahah* secara etimologis, yaitu: *المصلحة واحدة المصالح*

Artinya: ¹⁴² مأخوذة من الصلاح ضد الفاد. والا سلاح نقيض الاستفساد.

[*maṣlahah* jama'nya *al-Maṣālih* diambil dari kata *al-Silah* (baik) lawan dari (rusak). Jadi *istislah* itu menghilangkan kerusakan].

Istislah atau *maṣlahah* secara etimologis mempunyai beberapa versi, di antaranya: *maṣlahah* dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada tiga yaitu.¹⁴³

a) *Maṣlahah Daruriyat*, yang dimaksud *maṣlahah* dalam tingkatan ini ialah

¹⁴⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁴¹Akan tetapi dalam praktiknya, disadari atau tidak, Imam Syafi'i menggunakan *istihsān*. Misalnya menyangkut kasus *mut'ah* (pemberian suami) kepada istri yang dicerai suaminya, Syafi'i mengatakan: "Saya menganggap baik (*istihsān*) untuk menetapkan *mut'ah* bagi istri yang dicerai yang tidak punya anak sebesar tiga puluh dirham. Kemudian contoh lain, berkenaan dengan kasus syuf'ah, Syafi'i menyatakan: "Saya menganggap baik (*istihsān*), jika orang memiliki kewenangan syuf'ah itu diberi waktu selama tiga hari". Lihat Jalaluddin Abdur Rahman, *al- Maṣlahah wa Makanatuha fi at-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1983, Cet I), h. 12-13.

¹⁴²Sa'ad bin Nasir as-Syasyri, *al- Maṣlahah 'Inda al-Hanabilah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 2.

¹⁴³Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 159-161.

kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

- b) *Maṣlaḥah Ḥajjiyat*, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ḥajiyat* jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍaruriyat*. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, dan boleh meng-qashar shalat bagi musafir. Contoh yang disebut ini merupakan *kemaṣlaḥahatan* yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi akan menimbulkan kesulitan.
- c) *Maṣlaḥah Taḥsiniyah*,¹⁴⁴ yaitu dimaksud dengan *maṣlaḥah* jenis ini ialah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya, memakai pakaian yang indah dan harum dalam beribadah.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka masalah dibagi kepada tiga macam, yaitu:¹⁴⁵

1. *Al-Maṣalih al-Mu'tabarah*.¹⁴⁶ yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nas yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk niembela agama, Allah mesyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar, karena untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had

¹⁴⁴Disebut juga dengan *al-maṣalih at-Takmilīyah*.

¹⁴⁵Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh* (Bagdad: Muassasah Qurtubāh, t.t.), h.

¹⁴⁶Disebut juga dengan *al-Maṣlaḥah al-Haqiqah*.

kepada pelaku zina dan *qazaf*, karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena untuk melindungi harta.

2. *Al- Maṣāliḥ al-Mulghāh*, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan- ketentuan nas. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Alquran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisa/4:11),¹⁴⁷

3. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalāh*, yaitu *maṣlaḥat* yang tidak disebutkan oleh nas penolakannya atau pengakuannya. *Maṣlaḥah al-Mursalāh* menurut *uṣulīyīn* adalah *al-Maṣlaḥah* dalam arti mendatangkan *maṣlaḥah* dan menolak *muḍarat*. Contohnya, *maṣlaḥah* mengkodifikasi Alquran, pembukuan hadis, dan lain-lain. Persyaratan *maṣlaḥah mursalah* Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, yaitu sebagai berikut.

- a) *Maṣlaḥah* mursalah itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Menurut Abū Zahrāh, ialah *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan syara'.
- b) *Maṣlaḥah mursalah* itu hendaknya *maṣlaḥat* yang dapat dipastikan bukan samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja.
- c) *Maṣlaḥah mursalah* itu hendaknya *maṣlaḥat* yang bersifat umum, maslahat *kulliyat* bukan maslahat *juz'iyah*, yaitu kemaslahatan yang mendatangkan manfaat untuk seluruh umat bukan segolongan umat.¹⁴⁸

2. *Kehujjahan Maṣlaḥah*

¹⁴⁷Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surat An-Nisa ayat 34).

¹⁴⁸Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, h. 165-167.

Ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka (Ulama) berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah* dalam bidang muamalah. Perbedaan tersebut ada golongan yang menerimanya sebagai hujah syar'iyah dan ada golongan yang menolaknya sebagai hujah syar'iyah. Penulis akan jelaskan sebagai berikut,

- a) Golongan yang menerima *maṣlaḥah* sebagai *hujjah syar'iyah* adalah Mazhab Maliki, dan mazhab Hambali dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah.

Mereka berdalil kepada:

- (1) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya/21:107).*¹⁴⁹

- (2) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini, akan terwujud dengan salah satunya menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.
- (3) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan *maṣlaḥah* sebagai hujah syar'iyah, misalnya para sahabat telah mengkodifikasi Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena Alquran bisa hilang. Dan ini

¹⁴⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

untuk merealisasi firman Allah dalam surah Al-Hijr:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.* (Q.S. Al-Hijr/15: 9).¹⁵⁰

Contoh lain, Khalifah ‘Umar bin Khattab, membatalkan golongan muallaf, untuk menerima zakat, dengan alasan Islam telah kuat.¹⁵¹ Beliau juga tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena alasan pakeklik. Contoh lain, Abu Bakar, ketika menjadi khalifah, mempunyai kebijakan memerangi ' orang yang enggan membayar zakat.¹⁵² contoh lainnya, Umar bin Khattab memerintahkan kepada penguasa (pegawai negeri) untuk memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar bin Khattab melihat cara itu agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tercegah dari korupsi, kolusi, dan manipulasi.¹⁵³

b) golongan yang menolak, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab zahiri, dan sebagian kalangan Syafi'iyah, Mereka berargumen sebagai berikut.¹⁵⁴

- (1) As-syari (Allah Swt.) telah mensyariatkan maşlahah kepada seluruh hamba-Nya. Bila maşlahah dijadikan hujah, berarti Syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah.

أَحْسَبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿١٠﴾

¹⁵⁰ Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Alquran selamanya.

¹⁵¹ Wahbah az-Zuhāīlī, *Uşūl Fiqh al-Islami*, h. 763.

¹⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*, h. 85.

¹⁵³ Abu Zahrah, *Uşūl al-Fiqh*, h. 281.

¹⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *al-Wahiz fi Uşūl al-Fiqh*, h. 239.

Artinya: *Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban). (Q.S. al-Qiyamah/75:36).*¹⁵⁵

(2) Membenarkan *maṣlahah* mursalah sebagai *hujjah syar'iyah* berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan. Praktik seperti ini akan merusak citra agama.

c. *Al-'Urf*

Pengertian '*urf*' Secara etimologis, *urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut terminologis, yaitu:¹⁵⁶

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، فعل، أو ترك، ويسمى العدة.

Artinya: '*Urf* yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. '*Urf* dinamakan juga adat istiadat.

1) Kehujahan '*urf*'

Para ulama sepakat menolak '*urf*' yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima '*urf*' yang shahih sebagai *hujjah syar'iyah*. Hanya saja darisegi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan '*urf*' dibandingkan dengan mazhab lainnya, karena perbedaan intensitas itu, '*urf*' digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.

Adapun kehujahan '*urf*' sebagai dalil syara', sebagai berikut.

1. Firman Allah dalam Alquran:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: *Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. al-A'raf/7:199).*¹⁵⁷

¹⁵⁵Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁵⁶Abdul Wahhāb Khallaf, *ilmu uṣūl fiqh*, h. 89.

¹⁵⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

Yang dimaksud mengerjakan yang makruf pada ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam.

d. *Istiṣhāb*

Pengertian *istiṣhāb* secara etimologis yaitu "طلب" "الصحبه" [meminta kebersamaan/persahabatan]. sedangkan secara terminologis, menurut Dr. Iyad, *istiṣhāb* yaitu.¹⁵⁸

الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقو دليل على تعير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي ياقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغييره.¹⁵⁹

Artinya: *Hukum yang yang di masa lalu berlaku tetap berlaku, sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau menjadikan hukum yang telah berlaku di masa lalu, tetap berlaku pada masa kini sampai ada dalil hukum yang mengubahnya.*

1) Perbedaan Pendapat ulama tentang *Istiṣhāb*

Fuqaha sepakat menggunakan tiga macam *istiṣhāb* yang pertama di atas. Meskipun pada prinsipnya ketiga macam *istiṣhāb* itu telah diterima secara konsensus, namun untuk penerapannya pada kasus-kasus tertentu masih tak terhindarkan adanya perbedaan pendapat.

Adapun *istiṣhāb* macam keempat, yakni *istiṣhāb* sifat, baik merupakan sifat yang melekat pada setiap orang atau sifat yang baru datang, di antara ulama Fikih, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria pemakaian *istiṣhāb* tersebut. ulama mazhab syafi'i dan Hambali menggunakannya secara mutlak. bagi orang yang memiliki sifat hidup, ia tetap dianggap hidup hingga ada kepastian hilangnya sifat itu.

¹⁵⁸Iyad bin Nami as-Sulmi, *Uṣūl al-Fiqh allazi la yasi'u al-Fiqh juhlahu* (Riyad: dār al-Fikr, t.t.), h. 141.

¹⁵⁹Abdul Wahhāb Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, h.91.

Sementara itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai *istiṣhāb* Sifat terbatas pada hal yang bersifat penolakan, bukan yang bersifat penetapan. Artinya, *istiṣhāb* itu tidak menerima masuknya hal-hal baru agi pemilik sifatnya, akan tetapi mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya, contoh yang paling jelas ialah kasus orang hilang. Selama jenasanya belum ditemukan raibnya, ia masih tetap dianggap hidup dalam kaitannya dengan harta bendanya hingga masih tetap menjadi hak miliknya, dan istri wajib tetap berada dalam tanggung jawabnya, sampai ada indikasi yang menunjukkan atas kematiannya, atau hakim memutuskan kematiannya. Akan tetapi, ia tidak berhak mendapatkan hak-hak baru selama dalam masa raibnya. Ia dan berhak menerima, misalnya, warisan atau wasiat. Dengan demikian, apabila di tengah masa raibnya, ada seseorang yang meninggal dunia, dan ia termasuk ahli waris dari orang yang meninggal itu, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. *Pertama*, bagian warisan orang yang hilang ditangguhkan (*mauquf*) sampai ada kabar beritanya. Kalau ternyata ia masih hidup, maka ia berhak mengambil bagian itu. *Kedua*, hakim memutuskan kematiannya. Harta peninggalannya langsung bisa dibagi-bagi didasarkan atas anggapan bahwa orang yang hilang telah mati disaat orang, yang diwaris meninggal dunia. Harta peninggalan itu dibagi kepada para ahli waris yang meninggal di saat wafatnya.

Sedangkan harta benda orang yang hilang masih tetap dianggap sebagai hak miliknya sebagai hak miliknya sampai ada keputusan hakim tentang kematiannya. Harta bendanya sudah bisa dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup sejak adanya keputusan hakim tersebut.

Demikianlah pendapat mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengambil dalil *istiṣhāb* sifat secara mutlak, baik bersifat penolakan atau penetapan. Dalam kasus orang hilang, mereka menganggapnya masih hidup selama masa raibnya sampai ada kepastian/keputusan mengenai kematiannya. selama masa itu, harta bendanya tetap menjadi hak miliknya, dan

ia tetap menerima setiap harta yang berhubungan dengannya, baik melalui warisan maupun wasiat.¹⁶⁰

2) Kehujahan *Istishāb*

- a) Landasan dari segi syara' ialah, berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan, bahwa suatu hukum syara' senantiasa tetap berlaku, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, syara' menetapkan bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram, kecuali jika terjadi perubahan pada sifatnya. Jika sifat memabukkannya hilang, karena berubah menjadi cuka, misalnya. maka hukumnya juga berubah dari haram menjadi halal, demikian watak hukum syara', ia tidak akan berubah kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya.
- b) Landasan logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang, benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip *istishāb*. Misalnya, jika seseorang telah dinyatakan sebagai pemilik suatu barang. maka logika akan menetapkan, statusnya sebagai pemilik tidak, akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang mengubahnya, misalnya, karena ia menjual atau menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku, kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena si suami menceraikan istrinya.¹⁶¹

e. *Qaul aṣ-Ṣaḥābi*

1) Pengertian *Qaul al- Ṣaḥābi*

Selain istilah *qaul aṣ-Ṣaḥābi*, ulama juga menggunakan istilah mazhab *as-Ṣabahah*, dan *fatwa as-ṣaḥābāh*. Ketiga istilah tersebut hampir sama, yaitu pendapat sahabat, mazhab sahabat, dan fatwa sahabat.

Sedangkan *ṣaḥābi* menurut ulama usul dan ulama hadis, yaitu:

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 299.

¹⁶¹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010)*, h. 218-219.

الصحابي عند الأصوليين : من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مدة تكفي عرفا لوصفه با لصحبة، ومات على الإسلام. وعند المحدثين: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.¹⁶²

Artinya: *orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi Saw. dalam waktu yang lama, dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan menurut ulama hadis. Sahābi ialah orang yang bertemu dengan Nabi, lagi beriman dengannya, dan wafat dalam keadaan iman juga.*

Ulama usul fikih menentukan sahabat ialah orang yang sudah mampu berijtihad dalam hukum syariat dan memahami Alquran dan sunnah Nabi Saw. dan mereka bertemu dengan Nabi Saw. dan beriman dengannya, dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan ulama hadis menentukan sahabat ialah orang yang dapat meriwayatkan hadis, yakni setiap orang yang bertemu dengan Nabi Saw. dan ia beriman dengannya dan wafatnya dalam keadaan memeluk Islam, maka periwayatan hadisnya dapat diterima.

Qaul as-Sahābi terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw. para sahabatlah yang menjadi sumber bertanya kaum Muslimin, terutama tentang masalah-masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Alquran dan Sunnah. Karena merekalah murid langsung Rasulullah Saw. dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah Saw.

Dengan demikian, pengertian *qaul as-Sahābi* ialah pendapat atau mazhab atau fatwa sahabat (hasil ijtihad sahabat) terhadap suatu kasus- kasus baru yang tidak dijelaskan oleh Alquran dan/atau Sunnah Nabi Saw.

Prof. Abū Zahrah sebagaimana dikutip oleh Prof. Amir Syarifuddin, menguraikan beberapa kemungkinan bentuk fatwa *aṣ-Sahābi* (*qaul aṣ-Sahābi*) tersebut dalam beberapa bentuk, sebagai berikut.

- a) Apa yang disampaikan oleh sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai Sunnah Nabi Saw.

¹⁶²Iyad bin Nami as-Sulmi, *Uṣūl al-Fiqh allazi la yasi'u al-Fiqh juhlahu*, h. 131.

- b) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang ia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi.
- c) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Alquran yang orang lain tidak memahaminya..
- d) Apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut sendiri.¹⁶³
- e) Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil, karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz.

1) *Kehujjahan Qaul as-Sahābi*

Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *Qaul as-Sahābi*, ada yang menerimanya dan ada yang menolaknya sebagai *hujjah syar'iyah*, Di antaranya sebagai berikut.

- a) Golongan yang menerima, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam qaul qadimnya. Mereka berargumentasi kepada nas dan logika. Berikut penjelasannya:

(1) Landasan Nas (Alquran dan Sunnah)

- Dasar Alquran, di antaranya firman Allah dalam surah' At-Taubah:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: *Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka*

¹⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2008), h. 379.

dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (Q.S. at-Taubah/9:100).¹⁶⁴

Dalam ayat ini Allah memuji orang yang mengikuti para sahabat. Sebagai konsekuensi logis dari pujian Allah Swt. tersebut, berarti kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, dan karena itu fatwa-fatwa mereka dapat dijadikan hujah. Dan hadis Nabi Saw. sebagai berikut.

فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسکوا وعضوا علیها بالنواجذ.

Artinya: *Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah, para penggantikku yang menunjukkan kepada kebenaran, berpegang teguhlah dengannya. (HR Abu Daud)*

(2) Landasan Logika

Secara logika, *Qaul aṣ-Ṣahābi* dapat dijadikan *hujjah syar'iyah*.

karena:

- Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, dibanding yang lainnya
- Mereka murid yang langsung belajar dengan Rasulullah Saw. sehingga mereka orang yang paling mengetahui tujuan-tujuan syara'.
- Mereka orang yang menyaksikan langsung tempat dan waktu j turunnya Alquran, dan asbāb *an-Nuzūl*, karena semua itu, maka fatwa mereka layak untuk dijadikan *hujjah syar'iyah*.
- Mereka itu adalah perawi-perawi hadis Rasulullah Saw. yang langsung didengarnya dari Rasulullah Saw. sehingga mereka orang yang lebih tahu tentang hadis dan *asbāb al-wurūdnya*.

Mereka itu adalah Asy-Sya'irah, Mu'tazilah, Syiah, Qaul Jadid Iman Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Hambali. Mereka berargumentasi kepada nas Alquran dan logika, sebagai berikut.

Firman Allah dalam Alquran.

¹⁶⁴Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Q.S. Al-Hasyr/59: 2).¹⁶⁵

Ayat ini menurut mereka, memerintahkan orang-orang yang yang memiliki wawasan untuk berijtihad, dan tidak dianjurkan untuk bertaklid, termasuk bertaklid kepada *Qaul as-Sahabi*.

(1) Landasan Logika, yaitu

- *Qaul as-Sahabi* bisa saja terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Oleh karena pendapat mereka bukan hujjah.
- *Qaul as-Sahabi* sebagai produk ijtihad, bisa saja salah dalam mengambil kesimpulan ijtihadnya. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan hujjah.

f. *Syar'u Man Qablanā*

1) Pengertian *Syar'u Man Qablanā*

Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus membawa agama yang benar, Allah menjadikannya sebagai Nabi penutup, dan Ia menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat terakhir. Dan hukum masing-masing syariat terbagi dua, yaitu *usul* (pokok) dan *furu'* (cabang), yang *usul* misalnya beriman kepada Allah, sifat dan asma-Nya, Iman dengan adanya hari kebangkitan, adanya pahala, adanya siksa, adanya surga dan neraka. Aspek ushul ini sesuai dengan seluruh syariat terdahulu. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab. kecuali sesudah

¹⁶⁵Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

*datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Ali Imran/3: 19).*¹⁶⁶

Adapun dalam perkara *furu'*, antra syari'at Nabi terdahulu berbeda dengan syari'at Nabi Muhammad Saw. perkara inilah yang dimaksud dengan pokok bahasan *syar'u man qablana*.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan *syar'u man qablana* yaitu:¹⁶⁷

ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة. واطريق الصحيح لمعرفة
شرع من قبلنا هو نقل القرآن والسنة النبوية الثابتة.

Artinya: *Sesuatu yang diriwayatkan dengan jalan yang shahih dari syariat agama samawi terdahulu. Yang dimaksud dengan jalan yang shahih yaitu diketahui (dijelaskan) syariat agama terdahulu tersebut oleh Alquran dan Sunnah Nabi Saw.*

1) Penggolongan Ayat tentang *Syar'u Man Qāblanā*.

Hukum agama samawi terdahulu yang diceritakan oleh Alquran dan Sunnah Nabi Saw., digolongkan kepada tiga kategori, yaitu ¹⁶⁸

(a) Menguatkan keberlakuannya dalam syariat Islam

Contohnya seperti firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah/2: 183).*¹⁶⁹

¹⁶⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁶⁷Iyad bin Nami as-Sulmi, *Uṣūl al-Fiqh alladzi la yasi'u al-Fiqh juhlahu* h. 135.

¹⁶⁸*Ibid.*, h. 136.

Berdasarkan ayat di atas ibadah puasa adalah *syar'u man qablanā*.

(b) Dan Alquran juga menceritakan tentang syariat agama samawi terdahulu, akan tetapi syariat tersebut telah dibatalkan keberlakuannya dalam syariat Islam (dinasakh). Misalnya firman Allah Swt:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ^ط وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا
عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ^ج
ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ ^ط وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya: *Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya kami adalah Maha benar. (Q.S. al-Anam/6:146).*¹⁷⁰

Hukum dalam ayat di atas tidak berlaku dalam syariat Islam.

(c) Hukum yang diriwayatkan kepada kita, akan tetapi tidak disertai hukum nasakh-nya dan hukum tetap keberlakuannya dalam syariat Islam. Misalnya firman Allah dalam Alquran:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya. (Q.S. Yusuf/12: 72).*¹⁷¹

2) Pandangan Ulama tentang *Syar'u man Qablana*.

Ulama usul Fikih berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat Nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Alquran tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam dan tidak ada pula penjelasan

¹⁶⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁷⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁷¹*Ibid.*, h. 116.

yang membatalkannya, misalnya tentang hukuman qishash (hukuman yang setimpal) dalam syariat Nabi Musa yang diceritakan dalam surah Alquran:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya: *Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah/5: 45).*¹⁷²

Dari sekian banyak bentuk qishash dalam ayat tersebut, yang ada ketegasan berlakunya bagi umat Islam hanyalah qishash tentang pembunuhan, seperti dalam surah Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَن عُفِيَ لَهُ مِّنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah*

¹⁷²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S. al-Baqarah/2: 178).¹⁷³

Menurut ulama *Asy'ariyah*, *Muktazilah*, *Syiah*, sebagian ulama *Syafi'iyah* dan mayoritas ulama *Hanafiyah*, bahwa *syar'u man qablana* yang tidak ada ketegasan pemberlakuannya, dan tidak ada yang menjelaskan penghapusannya, tidak berlaku bagi umat Islam. Mereka beralasan kepada, Firman Allah Swt:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan kami Telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian. terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah /5: 48).¹⁷⁴

¹⁷³Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁷⁴*Ibid.*, h. 116.

Hadis Riwayat Muaz bin Jabal, sebagai berikut.

عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال كيف نقضي؟ فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول صلى الله عليه وسلم .

Artinya: *Dari al-Harits bin Umar dari sekelompok teman-teman Muaz: "Bahwa Rasulullah Saw. mengutus Muaz ke Yaman (untuk jadi Qadhi/Hakim), lalu beliau bersabda, Bagaimana kamu memutus perkara? Muaz menjawab, saya akan memutus perkara berdasarkan kitabullah (Alquran). Jika tidak ada dalam kitabullah? Ia (Muaz) menjawab, saya akan menggunakan sunnah. Jika tidak ada di dalam Alquran dan Sunnah? Ia menjawab, saya akan berijtihad dengan logika saya. Nabi bersabda, ' Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah Saw. (HR Tirmidzi)*

g. Sad az-Zari'ah

Pengertian *sad az-Zari'ah* Kata *sad*, secara etimologis berarti menutup, dan kata *az-Zari'ah* secara etimologis berarti *wasilah/jalan*:

الوسيلة المؤدية إلى الشيء، سواء كان مصلحة أم مفسدة.¹⁷⁵

Artinya: *Yaitu jalan yang membawa ke sesuatu, baik sesuatu itu maṣlahah atau mafsadah.*

Sehingga bila digabungkan antara kedua kata tersebut, maka *sad al-zari'ah* berarti menutup jalan kesuatu tujuan. Menurut istilah *uṣhul* Fikih *Sad az-Zari'ah* ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.¹⁷⁶ Menurut Dr. Iyad *Sad az-Zari'ah* yaitu:

¹⁷⁵Iyad bin Nami as-Sulmi, *Uṣūl al-Fiqh alladzi la yasi'u al-Fiqh juhluhu*, h. 149.

¹⁷⁶Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*, h. 250.

منع الوسائل المفضية إلى المفاسد.¹⁷⁷

Artinya: *Mencegah wasilah atau jalan yang membawa kepada kerusakan.*

1) Pandangan Ulama Tentang *Sad az-Zarī'ah*

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *Sad az-Zarī'ah*, apakah sebagai *hujjah syar'iyah* atau bukan *hujjah syar'iyah*. Pendapat mereka tersebut yaitu:

1. Golongan yang berpendapat bahwa *Sad az-Zarī'ah* sebagai *hujjah syar'iyah* adalah Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah (terkadang setuju, terkadang menolak), Imam Syafi'i (terkadang setuju, terkadang menolak).

Mereka berargumentasi kepada beberapa firman Allah sebagai berikut,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Rā'inā", tetapi Katakanlah: "Unzurnā", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (Al-Baqarah/2:104).¹⁷⁸*

Menggunakan kata-kata "*Rā'inā*" itu untuk memaki Nabi, maka orang dilarang untuk mengucapkannya sebagai menutup peluang (*Sad az-Zarī'ah*) dari makian mereka kepada Nabi, Hadis Rasulullah Saw. tentang larangan kepada hakim untuk menerima hadiah, karena sebagai upaya pencegahan (*Sad az-Zarī'ah*) dari menerima.

هدايا العمال غلول. (أخرجه الإمام أحمد وغيره).

¹⁷⁷Iyad bin Nami as-Sulmi, *Uṣūl al-Fiqh allazi la yasi'u al-Fiqh juhluhu*, h. 149.

¹⁷⁸Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

Artinya: Memberi hadiah kepada seorang pegawai adalah ghulul (suap/sogokan) (HR Imam Ahmad dan lainnya).

Golongan yang menolak *Sad az-Zarī'ah* sebagai *hujjah syar'iyah* yaitu Ibnu Haẓm Al-Zāhiri. Ia beralasan dengan firman Allah:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

*Artinya: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (An-Nazm/53: 28).*¹⁷⁹

D. *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia

Tugas dari komisi fatwa adalah mengkaji dan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan yang tidak *ṣarih* (nyata) terdapat dalam Alquran maupun Sunnah, lembaga fatwa ini merupakan lembaga yang independen yang terdiri dari para ulama-ulama, cendikiawan, yang memahami tentang hukum-hukum syariah, merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.¹⁸⁰

Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil keputusan yang disebut dengan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Indonesia adalah sebuah agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. *Ijtima'* ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta, Pelaksanaan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. karenanya dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa

¹⁷⁹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁸⁰Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal* (Jakarta: Departemen RI, 2003), h. 56-57.

ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat.¹⁸¹

Keputusan yang dihasilkan dari sidang *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir. Sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan dari pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari *Ijtima'* ulama dijangkit dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam *Ijtima'* ulama, tim materi *Ijtima'* ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam *ijtima'*, Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum *Ijtima'* ulama akan di tindak lanjuti melalui mekanisme di internal MUI.¹⁸²

Hasil dari sidang *Ijtima'* Ulama ini akan dibincangkan lebih lanjut untuk disahkan sebagai fatwa setelah sidang. Sebagaimana BPJS Kesehatan yang di jelaskan oleh Prof. Dr. Jaih Mubarak¹⁸³ ketika di wawancarai di kantor Pusat MUI yang bertempat di Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320, bahwa:

Posisi sidang *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI yang dilaksanakan tiga tahun sekali ini sama halnya dengan sidang-sidang fatwa di lingkungan MUI. Dan hasil dari sidang ini adalah fatwa yang akan di sosialisasikan dengan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa sidang *Ijtima'* Ulama ini menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari proses pembentukan fatwa di lingkungan Majelis Ulama Indonesia.

¹⁸¹Ichwan Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. ii.

¹⁸²*Ibid.*, h. iii.

¹⁸³Jaih Mubarak, Ketua DSN MUI Pusat, Wawancara di Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat 10320, 26 Februari 2016.

E. Metodologi Penetapan Fatwa MUI/DSN-MUI.

Salah satu syarat penetapan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhāj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhāj*, termasuk yang dilarang agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*lī al-hājah*), atau adanya kemaslahatan (*al-maṣlahah*), atau karena adanya intisari ajaran agama (*lī maqāṣid as-Syariah*), dengan tanpa berpegang pada teks keagamaan (*an-Nuṣuṣ as-syar'iyah*), termasuk kelompok yang kebablasan (*ifraṭi*).

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan (*an-Nuṣuṣ as-Syar'iyah*) dengan tanpa memerhatikan kemaslahatan (*al-Maṣlahah*) dan intisari ajaran agama (*maqāṣid as-Syar'iyah*), sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok ini kategori gegabah (*tafriṭi*). Oleh karenanya dalam berfatwa harus menjaga keseimbangan antara harus tetap memakai *manhāj* yang telah disepakati, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa mempertimbangan dalil yang jelas. Tapi disisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecahan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.¹⁸⁴

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nas *qath'i*, pendekatan *qauli*, dan pendekatan manhaji. Pendekatan nas *qath'i* dilakukan dengan berpegang dengan nas Alquran dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas Alquran ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nas Alquran dan Hadis maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan *qauli* dan *manhāji*. Pendekatan *qauli* adalah pendekatan proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-Kutūb al-Mu'tabarah*).¹⁸⁵

¹⁸⁴Lihat Salahudin al ayub, www.mui.com

¹⁸⁵Pendekatan *qauli* disebut dengan ijtihad selektif (*inṭhiqa'i*) yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang lain, ini bukan berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan

Pendekatan *qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka. Dan hanya terdapat satu pendapat, kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'ssūr* atau *ta'aẓzur al-'Amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. karena itu mereka tidak terpaksa terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nas qath'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat kitab-kitab fikih terkemuka (*al-Kutūb al-Mu'tabarāh*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhājī*. Pendekatan *manhājī* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qawa'id al-Uṣuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihād jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wāt tawfiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjih*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhāqī*), dan *istinbāṭī*. Metode *istinbāṭī* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhāqī* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhāq bih*) dalam *al-Kutūb al-Mu'tabarāh*. Metode *istinbāṭī* dilakukan dengan memberlakukan metode Kiyas, *istihsān*, dan *sad aẓ-Ẓari'āh*.¹⁸⁶

tergolong dalam kategori ijtihad. Namun yang dimaksud bagaimana mempertimbangkan antara pendapat-pendapat yang ada, kemudian merujuk kepada dalil, baik nas maupun hasil ijtihad, sehingga diambil sebuah hukum yang paling kuat dalilnya sesuai dengan pentarjihan sebuah hukum. Antara lain: pendapat harus sesuai dengan zaman dan manusia, lebih akrab pada syariat, mengutamakan pemakaian maksud-maksud disyariatkan sebuah hukum, kepentingan umum serta menjauhi timbulnya kerusakan. Dalam hal ijtihad seperti ini boleh saja seorang mujtahid ke luar dari mazhab empat untuk memilih pendapat-pendapat yang dilontarkan para sahabat para tabiin atau para ulama salaf. Husnul Aqib Ameen ijtihad kontemporer Problem dan Solusinya, artikel, www.Kmnu.org Cairo-Egypt, diakses tanggal 12 Juni 2010.

¹⁸⁶ *Ibid.*, h. 34.

Majelis Ulama Indonesia dalam berfatwa pada era modern tentunya juga tidak lepas dari tuntunan kaedah-kaedah yang sesuai dengan tuntunan Alquran, hadis.¹⁸⁷ Secara umum pendapat fatwa MUI selalu memerhatikan pula kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqāṣid as-Syariyah*), sehingga fatwa MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

F. Tata Cara, Penetapan Fatwa MUI/DSN-MUI.

Tata cara penetapan fatwa MUI yang telah dijadikan pedoman sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar-dasar Fatwa:

1. Alquran
2. Sunah
3. Ijmak
4. Kias

Pasal 2

- 1 Pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan harus memerhatikan:

¹⁸⁷ Menurut Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh, bahwa ada beberapa kaidah-kaidah fatwa kontemporer, yaitu:

1. Kewajiban berfatwa dengan bersandarkan ilmu syar’i.
2. Kewajiban memastikan kebenaran, tidak tergesa-gesa dan bermusyawarah.
3. Bersemangat dalam menjaga kewaraan dalam berfatwa sebisa mungkin.
4. Tidak tergesa-gesa dalam menafikan (Mediadakan) keumuman.
5. Memerhatikan *maqāṣid as-Syari’ah* dalam berfatwa.
6. Kaidah memerhatikan akibat-akibat selanjutnya.
7. Bukanlah setiap yang diketahui bahwa itu benar dituntut untuk menyebarkannya, walaupun itu termasuk ilmu syari’at.
8. Seorang Mufti harus berhati-hati dalam menjawab pertanyaan orang yang bertanyaberdasarkan Ijtihad, (tidak diperbolehkan) mengatakan inilah hukum Allah.
9. Sebisa mungkin seorang mufti bersemangat untuk menggunakan kata-kata yang jelas dalam berfatwa.
10. Seseorang mufti wajib menggambarkan pertanyaan yang dinyatakan dengan gambaran yang menyeluruh
11. Seorang mufti harus memerhatikan sebisa mungkin kondisi manusia.
12. Memerhatikan apa-apa yang belum terjadi dan perkataan-perkataan ulama dalam *mentahdir* pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi.
13. Wajib bagi seseorang yang awam untuk bertanya dan meminta fatwa kepada ulama tentang hal yang menjadi masalah baginya. Lihat Husain bin ‘Abdul Aziz, *Kaidah-kaidah Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Darus Sunnah, t.t.), h. 210.

- a Dasar-dasar fatwa tersebut dalam Pasal 1
 - b Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya
- 2 Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan

Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad *jama'i*.

Pasal 3

Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah:

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai:
 - a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan
 - b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain
2. Majelis Ulama Daerah Tingkat I mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia/ Komisi Fatwa.

Pasal 4

1. Rapat Komisi Fatwa dihadiri oleh anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketentuan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia/ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta rapat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:
 - a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Majelis Ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.
 - b. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari permintaan Lembaga Sosial Masyarakat atau Majelis Ulama Indonesia sendiri
3. Mengenai tata tertib rapat Komisi Fatwa berupa fatwa mengenai suatu masalah disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa kepada Dewan Pimpinan Majelis Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.

4. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia/Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I *mentanfızkan* fatwa tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.¹⁸⁸

Menurut KH. Ma'ruf Amin (Ketua DSN-MUI), bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut.

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-Aḥkām al-Qaṭ'iyat*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyāh*) di kalangan mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-Jam'u wa al-taufiq* dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *Muqaranah al-Mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih *muqaran*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayānī ta'lili (qiyāsi, istihsāni, ilhāqi)*, istishlahi, dan *sad al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (*maṣalih 'ammah*) dan *maqashīd* as-syariah.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tawaṣuṭ*), artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nas (*tasyadūd*), tapi juga tidak terlalu ke luar dari *mathūm an-naṣ* dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum (*tasahul*), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (*maṣlahah mauhumah*), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk *maṣlahah* yang

¹⁸⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, t.t.), h.13.

pasti (*maṣlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *IJTIMA'* ULAMA
KOMISI FATWA MUI KE-V TENTANG BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN

A. Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-V Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan.

Keputusan Komisi B 2
Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah
(masalah fikih kontemporer)
***Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015**
Tentang

Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan

A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh

pemberi kerja, sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur *garar*, *maisir* dan *riba*.
2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَاۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah/2: 275-280).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali ‘Imran/3:130).*

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٤٠﴾
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ
عَلِيمًا ﴿٤١﴾

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (37) (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan*

Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (38) Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (39) Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. (Q.S. An-Nisa’/4:36-39)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah:177).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S.At-Taubah/9: 71).*¹⁸⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah/5: 2).*

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj Ilahi* seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim, semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.

2. Dalil Dalam Hadis

Diantara nas yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا شتكى عضو اتداعى له
سائر جسده بلسهر والحمى

Artinya: *Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam.*

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Artinya: *Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri.*

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

Artinya: *Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa.*

عن عبد الله، قل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله، قل قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله، رقم: ٢٩٩٤)

Artinya: *Dari Abdullah Ra. Ia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba, Rawi berkata: saya bertanya: (apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya? Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar. (HR. Muslim).*

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله، رقم: ٢٩٩٥)

Artinya: *Dari Jabir Ra. Ia berkata: Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya. Ia berkata: Mereka berstatus hukum sama. (HR. Muslim).*

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه غباره (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: ٤٣٧٩)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya."*(HR. An-Nasa'i).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٥)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya."*(HR. Ibn Majah).

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٦)

Artinya: *Dari Abudullah, dari Nabi Saw. beliau bersabda: "riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)."*(HR. Ibn Majah).

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكتابه (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٨)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud: Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.* (HR. Ibn Majah).

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا اكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٩)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di*

antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya. (HR. Ibn Majah).

3. Pendapat para ulama:

a. Ijma' ulama:

Adapun dalil Ijma' adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

b. Dalil Aqli

Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.

- c. AAOIFI (*al-Ma'ayir al- Syar'iyyah*) tahun 2010 No. 26 tentang at-Ta'min Al-Islami.
- d. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- e. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

- f. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh).

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operasi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Analisis Metode *Isntinbāṭ al-Aḥkām Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat adalah MUI. Lembaga ini merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.¹⁹⁰

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997 dan juga keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia 20-22 Syawal 1424 H/ 14-16 Desember 2003 M.

¹⁹⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Jakarta Majelis Ulama Indonesia Pusat: 2001), h. 47.

Majelis Ulama Indonesia mengenal salahsatu forum mengambil keputusan yang disebut dengan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia, *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia adalah sebuah agenda rutin komisi fatwa MUI pusat yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. *Ijtima'* ini pertama kali dimulai tahun 2003 di Jakarta, Pelaksanaan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dimaksudkan untuk membahas dan menjawab permasalahan yang pada umumnya bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. karenanya dianggap perlu melibatkan komisi fatwa MUI se-Indonesia dan lembaga fatwa ormas dan kelembagaan Islam, dengan harapan dapat menampung sebanyak mungkin aspirasi agar keputusan yang ditetapkan lebih kuat.¹⁹¹

Keputusan yang dihasilkan dari sidang *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu dasarnya adalah hasil ijtihad kolektif dari peserta yang hadir. Sebagai jawaban terhadap pelbagai persoalan dari pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat kepada para ulama dalam interaksi di antara mereka. Permasalahan dan materi dari *Ijtima'* ulama dijangar dari masyarakat luas melalui komisi fatwa MUI diseluruh Indonesia, baik yang disampaikan melalui lisan, surat, telepon, dan juga e-mail. Tentu tidak semua permasalahan yang masuk bisa diagendakan dalam *ijtima'* ulama, tim materi *Ijtima'* ulama memilih dan memilah beberapa permasalahan yang layak dijadikan materi pembahasan dalam *Ijtima'*, Permasalahan yang tidak dibahas dalam forum *Ijtima'* ulama akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di internal MUI.¹⁹²

Komisi Fatwa mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas, hal ini semata-mata untuk menjaga agar fatwa yang dikeluarkan MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah dalam mengeluarkan fatwa.

Melihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dapat diurutkan permasalahan-permasalahan yang dianggap MUI hal yang penting dan

¹⁹¹Ichwan Sam, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. ii.

¹⁹²*Ibid.*, h. iii.

sangat prinsifil. Sehingga dibutuhkan penyelesaian secara cepat karena berkaitan dengan masalah umat. Jika dianalisis ada beberapa permasalahan yang bisa penulis analisis, berdasarkan wawancara dan data-data yang telah didapatkan diantaranya adalah:

1. Akad yang tidak Jelas

Forum *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V melihat bahwa ada hal yang harus di evaluasi tentang hubungan hukum atau akad antar para pihak.¹⁹³ Walaupun di dalam undang-undang BPJS mengatakan bahwa BPJS menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip tolong menolong dan keterbukaan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.¹⁹⁴ Tapi pada kenyataannya bahwa tetap saja ada perbedaan yang mendasar, akad yang sesuai Syariah yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia dengan akad yang dimaksud oleh BPJS Kesehatan.

Untuk melihat secara mendasar perlu diketahui bahwa akad yang dimaksudkan oleh Islam berasal dari kata bahasa Arab *عقد-عقدا* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.¹⁹⁵ Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).¹⁹⁶ menurut as-Sayyid Sābiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.¹⁹⁷ Wahbah mengatakan Akad diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁹⁸

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *wakaf, talak*, pembebasan, atau sesuatu

¹⁹³Keputusan komisi B 2, *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V tahun 2015, h. 79.

¹⁹⁴BAB I ketentuan Umum Pasal 4 (a).

¹⁹⁵Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugat wā al-'Alām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 518.

¹⁹⁶A. Warson Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta: Ponpes Al Munawwir, 1984), h. 1023.

¹⁹⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h.127.

¹⁹⁸Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 80

yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyyah* dan *Hanabilah*.¹⁹⁹ Sementara pengertian akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah adalah batal. Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqih, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Alquran dan Sunnah.²⁰⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5:1).*²⁰¹

Pada ayat ini menjelaskan tentang keharusan memenuhi akad atau janji. Dimana dengan akad seseorang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan hamba-hambanya (makhluk lainnya). Allah menghalalkan setiap akad yang sesuai dengan ketentuan-Nya, tetapi selain itu Allah mengharamkan segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan syariah islam dan ketentuan Allah. MUI memandang Asuransi dalam Islam harus sesuai dengan akad yang diatur dalam syariah, Akad

¹⁹⁹Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 43.

²⁰⁰M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.109.

²⁰¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 12.

yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *garar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zolim* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.²⁰² Di dalam Asuransi Syariah dikenal 2 jenis Akad *pertama* Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. *Kedua* Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.²⁰³

Akad *tabarru'* ini dapat kita lihat dalam transaksi meminjamkan sesuatu. Dimana objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*), sehingga ada 3 macam akad transaksi dalam *tabarru'* ini yaitu:

d. Meminjamkan uang

Dalam hal meminjamkan uang ini, ada tiga bentuk akad yaitu *qard*, *rahn*, dan *hiwālah*.

e. Meminjamkan jasa

Dalam hal meminjamkan jasa, ada kalanya melakukan sesuatu atas nama orang lain, yang disebut dengan *wakālah*. Lalu, bila *wakālah* itu dirinci tugasnya yaitu kita menawarkan jasa kita menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa (penitipan, pemeliharaan) maka ini disebut *wadī'ah* kemudian ada juga istilah *wakālah* bersyarat yang disebut dengan *kafālah*.

f. Memberikan sesuatu

Akad yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad seperti: *hibah*, *waqaf*, *sedekah*, *hadiah*, dan lain-lain.²⁰⁴

Ketika BPJS mengatakan bahwa sistem ini sesuai dengan akad tolong menolong, maka sebagaimana yang diterangkan didalam Fatwa DSN MUI dimaksudkan kepada Akad *tabarru'* yaitu semua bentuk akad yang dilakukan

²⁰²Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO: 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang, Pedoman Umum Asuransi Syariah, lihat. Poin (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional.

²⁰³*Ibid.*,

²⁰⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.²⁰⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah/5: 2)*.²⁰⁶

Cholil Nafis mengatakan bahwa:

Disamping akad harus dijelaskan bentuknya, juga yang menjadi catatan penting adalah Pertama. ketika diakad ini tidak termasuk kedalam jual beli, maka dari pihak yang membayar premi itu tugasnya hanya sekedar mewakili. Dan ketika klaim datang disitu baru ditentukan berapa bayarnya. Bukan dari awal sudah ditentukan berapa bayarnya, yang menyebabkan ketidak pastian berapa yang diterima peserta ketika sakit.

Kedua ketika ini menjadi dana sosial maka sudah barang tentu ini bukan milik siapa-siapa. Jika seandainya BPJS ini bubar atau Vailid maka ini juga seharusnya tetap menjadi dana sosial. Tidak boleh menjadi milik pribadi. maka jika berasal dari masyarakat maka harus dikembalikan ke masyarakat. Ketiga ketika dana ini mempunyai untung. Untungnyapun untuk kebaikan, termasuk pada saat inpestasi. Tentunya pengelolaan, tempat, dan hasilnya tentu akan sesuai dengan syariah.²⁰⁷

Melihat dari pendapat ulama mazhab yang senada dalam mendefenisikan akad dengan ulama kontemporer seperti *Sayyid Sabīq* dan Wahbah, secara umum adalah akad sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, dan secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa, jumhur ulama fikih memberi catatan. pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. dan tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Artinya adalah jika

²⁰⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).

²⁰⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

²⁰⁷Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>.

memang tujuan dari kedua belah pihak yang berakad semata-mata ingin menolong, maka jangan ada kepentingan komersil di dalamnya. di dalam UU BPJS Kesehatan memang jika di cermati, tidak ada ditemukan kejelasan akad.

Maka dari itu, dalam *mengistibātkan* hukumnya berkenaan tentang permasalahan akad BPJS. MUI secara konsisten menjalankan mekanisme yang sesuai dengan buku panduan MUI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4). dengan berlandaskan dalil-dalil Alquran dan Hadis kemudian meninjau pendapat para Imam Mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya. Dan menyandingkan dengan mekanisme akad dalam BPJS dengan akad yang ada di diatur dalam Islam, sehingga ditemukanlah *'Illat* hukum dari akad yang tidak tegas di dalam BPJS kesehatan dan berimplikasi lahirnya masalah baru seperti *garar*, *masir* dan *riba*, MUI melihat Akad yang ada di dalam BPJS belum menuliskan akad yang sesuai dengan Syariah, ini adalah hal yang sangat prinsifil dalam Islam jika seandainya dari transaksi ini tidak ditemukan akad yang jelas, maka sudah bisa dipastikan transaksi ini adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana Kaidah Fikih mengatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.^{٢٠٨}

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Maka dari itu MUI melihat sistem BPJS Kesehatan dari segi akad sudah rusak sehingga akan dikhawatirkan akan terjadi mudharatan sebagaimana Kaidah Fikih yang dikemukakan oleh DSN MUI:

الضرر يزال.^{٢٠٩}

Artinya: *Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan.*

pada akhirnya ketika akad rusak maka rusaklah transaksi dalam sistem ini.

²⁰⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001, Ketentuan Umum (4).

²⁰⁹Yusuf al-Qardāwi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 77.

2. Unsur *Riba*

Secara etimologis *riba* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata raba (رَبَا) yarbu (يَرْبُو) rabwan (رَبْوَان), yang berarti *az-Ziyadah* (tambahan) atau *al-Fadl* (kelebihan).²¹⁰ Berkembang (*an-Numuw*), meningkat (*al-Irfa'*) dan membesar (*al-Uluw*). Dengan kata lain *riba* adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa *riba* berarti *az-Ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿١٠١﴾

Artinya: *Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.*²¹¹

Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-'Arabī al-Malikī dalam kitab *Aḥkām al-Qur'ān* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk *riba* adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.²¹² Senada dengan pendapat Imam as-Sarakhsī dalam *Kitāb al-Mabsūṭ* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk *riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syari'at atas penambahan tersebut.²¹³

Kemudian menurut Sayyid Sabīq dalam kitab Fikih Sunah mengatakan bahwa yang dimaksud *riba* adalah tambahan atas modal baik penambahan itu

²¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 504.

²¹¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

²¹² Abdullah Ibnu al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān* (t.t.p.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 543 H), h. 178.

²¹³ As-Syarakhsī, *Kitāb al-Mabsūṭ* (t.t.p.: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, t.t.), h. 34.

sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajar ‘Askalani, *riba* adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Mahmud al-Hasan Taunki, *riba* adalah kelebihan atau penambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama.²¹⁴

Selanjutnya menurut M. Umer Chapra, *riba* secara harfiah berarti adanya peningkatan, penambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak semua pertumbuhan terkarang dalam Islam. Akan tetapi, Keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang dalam Islam.²¹⁵ Tidak hanya orang Islam saja yang mengharamkan *riba*, akan tetapi semua agama telah mencela *riba*, sampai orang Yahudipun mengharamkannya antar mereka meskipun membolehkannya dalam hubungan bisnis mereka dengan bangsa selain Yahudi, sebagaimana terekam dalam pernyataan mereka.²¹⁶

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum *riba* adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Alqura dan Hadis. Pernyataan Alquran tentang larangan *riba* terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah 2/275).*²¹⁷

²¹⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 10.

²¹⁵Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 25-29.

²¹⁶Yusuf Qardāwī, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perkonomian Islam* (Jakarta:Robbani Press, 1997), h. 310.

²¹⁷Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 45

Mengapa praktek *riba* dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman *riba*, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi *riba* dan menumbuhkan tradisi sedekah, karena *riba* itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Sedang *illat* pengharaman *riba* dinyatakan dalam ayat 279, *la tazlimūna walā tuzlamūn*. Maksudnya, dengan menghentikan *riba* engkau tidak berbuat *ẓulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasanya *illat* pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah *ẓulm* (eksploitasi, menindas, memeras dan menganiaya).

Pernyataan Alquran tentang keharaman *riba* juga terdapat di dalam surat Ali Imran 3/130. Larangan memakan harta *riba* dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Di sana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek *riba* menjadi tolok ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.

Sedangkan pernyataan Hadis Nabi mengenai keharaman *riba* antara lain:

فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا أخذ والمعطي فيه سواء.²¹⁸

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²¹⁹ Menurut Ahmad Rofiq, *riba* merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging.²²⁰

²¹⁸Muslim, *Ṣahīḥ Muslim*, (Riyad: Dār as-Salam, t.t.), h.1211

²¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 37.

²²⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), h. 190.

Para ulama fikih membagi *riba* kepada dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *riba al-fadhl* adalah *riba* yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan:²²¹

زيادة عين مال في عقد بيع على المعيار الشرعي.

Artinya: *Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara*.

Maksud dari ukuran syara' di sini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadl*. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam *al-Muqayadāh* (barter), yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang.

Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berhutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, *riba an-Nasi'ah* pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. misal dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Atau barter dalam barang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan duabulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk *riba an-nasi'ah*.

Darul Aman mengatakan bahwa '*Illat* diharamkannya *riba* terletak pada pada sesuatu bertambah yang dipersyaratkan. Tambahan yang dipersyaratkan itu merupakan sipat yang nyata, tertentu, dapat diukur untuk dijadikan gantungan

²²¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 183.

hukum dan dapat pula diterapkan pada kasus dan masalah yang lain.²²² Jika dilihat mekanisme BPJS Kesehatan ketika terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% perbulan yang mensyaratkan ketika terjadi keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan termasuk dalam kategori *riba Nasi'ah* ketika terjadi.²²³ dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Mengenai denda sebesar 2 %.²²⁴ ini erat kaitannya dengan akad yang sudah dicela dalam Islam sebagaimana yang diterangkan di atas.

UU tentang BPJS Kesehatan sama sekali dalam hal ini tidak mencantumkan kemana dan untuk apa dana di alokasikan. Sementara dalam prinsip syariah ganti rugi dikenal dengan istilah (*ta'wīd*).²²⁵ Secara bahasa, kata *Ta'wīd* berasal dari kata '*awwada* (عوض) yang artinya mengganti atau membayar kompensasi.²²⁶

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhailī pengertian *ta'wīd/compensation* adalah:

التعويض: هو تغطية الضرر الواقع بالتعدي أو الخطأ²²⁷

Artinya: *Ta'wīd (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.*

²²²Darul Aman, Istislah; Jurnal Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara. Vol. V No. 1 2010. h. 36.

²²³Menurut Kepala Departemen Hubungan Masyarakat BPJS, Irfan Humaidi, keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan akan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen/bulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja atau pembayar. "Misalkan dia nunggak 10 bulan, dendanya juga akan di akumulatif. Kalau sebulannya dia bayar Rp 59.500 ditambah dua persennya yaitu Rp. 1.190 maka ia harus membayar Rp 596.190," kata Irfan saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (3/1/2014).

²²⁴Bagian Kedua. Pembayaran Iuran. Pasal 17. (4) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. (5) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Lihat Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

²²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi (*ta'wīd*).

²²⁶Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.), Cet. ke-8, h. 1332.

²²⁷Wahbah az-Zuhailī, *Naẓāriyah aḍ-Ḍamān* (Dimsyaq: Dār al-Fikr, 1998), h. 87.

Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, sebagaimana dikutip dalam bukunya Bagya Agung Prabowo, *Ta'wīd* menurut hukum positif menyangkut tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.²²⁸

Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-Ba'li menjelaskan sebagai berikut:

ضمان المظل مداره على الضرر الحاصل فعلا من جراء التأخير في السداد، وكان
الضرر نتيجة طبيعية لعدم الداد.⁴¹

Artinya: *Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.*

Penuntutan *Ta'wīd* oleh undang-undang diberikan ketentuan - ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam *Ta'wīd*. Ketentuan tersebut merupakan pembatasan yang boleh dituntut sebagai *ta'wīd*. Pembatasan *Ta'wīd* hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi mengenai moratoir.²³⁰

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa objek ganti rugi (*Ta'wīd*) ada pada perjanjian atau akad, ganti rugi (*Ta'wīd*) ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu, yang bertujuan untuk mengganti dan menutupi kerugian.

Islam pada dasarnya juga tidak menginginkan diantara yang berakad ada yang dirugikan sebagaimana firman Allah Swt.

²²⁸Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), Cet. ke-1, h. 69.

²²⁹Abd al-Ḥamīd Maḥmūd al-Ba'li, *Mafāhim Asasiyyah fī al-Bunūk al-Islāmiyah* (Kairo: al-Ma'hād al-'Alamī li-al-Fikr al-Islāmi, 1996), h. 115.

²³⁰*Ibid.*, h. 70.

..... فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣١﴾

Artinya: *Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa*

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قضي أن لا ضرر ولا ضرار^{٢٣١}

Artinya: *Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah Saw menetapkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.*

Fatwa DSN MUI ayat (1) menerangkan mekanisme dalam menjalankan *ta'wīd* ini, sesuai dengan batasan-batasan yang diinginkan syariah, *ta'wīd* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, kemudian fatwa ini juga menjelaskan Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.²³²

Artinya adalah, dalam pembayaran ganti rugi atau *ta'wīd* peserta yang terlibat dalam akad selain harus dengan sengaja, juga harus terlihat jelas dimana dan berapa letak kerugiannya, hal-hal seperti ini yang tidak boleh disembunyikan dalam akad, karena Islam sangat menjunjung tinggi keterbukaan dalam bermuamalah, Disini Islam sangat menjaga dengan baik dan teliti kemurnian dan kejujuran dalam bertransaksi, transparansi menjadi acuan dalam menjaga hak-hak manusia.

'Illat dalam keharaman *riba an-Nasi'ah*, adalah kelebihan pembayaran. ulama telah bersepakat kecuali *Zahiriyyah*, *riba* itu tidak ada *'illat*-nya. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka yang menolak mencari-cari *'illat (at-ta'li)*. Contoh dari harga barang yang ditunda pembayarannya pada waktu tertentu.

²³¹Sunan Ibn Majah, hadis no. 2331 dalam *Mausū'at al-Hadīṣ al-Syaṭif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

²³²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi (*ta'widh*), ayat (1) dan 2.

Misalnya, Rahmat berutang uang kepada Maulana sejumlah Rp. 200.000,- yang pembayarannya dilakukan bulan depan dan dengan syarat pengembalian utang itu dilebihkan menjadi Rp. 250.000,-. Kelebihan uang dengan tenggang waktu ini disebut dengan *riba an-Nasi'ah* menurut ulama, *riba* merupakan suatu kezaliman dalam muamalah. kezaliman bagaimana pun bentuknya, menurut mereka, adalah haram.²³³ Itulah sebabnya Allah mengharamkan *riba*.

Penulis menganalisis sistem ini sama dengan Praktek *riba* hal ini *riba an-Nasi'ah*. dapat dikatakan bahwa sistem ini juga merugikan masyarakat, sementara pemerintah seharusnya mendahulukan kepentingan masyarakat, sebagaimana Kaidah Fikih mengatakan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.²³⁴

Artinya: *Menolak kerugian itu, harus diutamakan dari mendahulukan kepentingan.*

Penulis juga menganalisis MUI juga menggunakan Kias²³⁵ untuk mengatakan BPJS ini memang mengandung unsur *riba* dibuktikan dengan kesamaan *'Illat* dan rukun di dalamnya seperti keterangan yang dipaparkan sebelumnya diatas.

Rukun Kias ²³⁶	
الأصل Adanya pokok yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas	Zolim Adanya sesuatu yang bertambah.

²³³Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 183.

²³⁴Yusuf al-Qarḍawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, h.87.

²³⁵Secara etimologi, Kias diartikan dengan تقدير شيء بشيء آخر yaitu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, Kias juga diartikan dengan هو تعديده حكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متحدة Kias adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nas) karena adanya pertautan illat keduanya. Lihat zakī ad-Dīn Sya'ban, h. 108. Lihat juga Khudri Beik, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dār at-Tukr, 1981), h. 289.

²³⁶Ulama *Uṣūl* berpendapat bahwa aplikasi Kias harus bertumpu pada empat rukun. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Uṣul Fiqih*, h. 60. Lihat juga Muhammad al-Amidi, *al-Aḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*, Juz. III (Kairo: Maktabah Muhammad, 1968), h.5.

<p>الفرع</p> <p>Adanya cabang yaitu suatu peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui Kias.</p>	<p>Denda</p> <p>Membayar denda sebesar 2%. “Turun bertambah 2% per-bulan ketika terlambat membayar”</p>
<p>الحكم</p> <p>Adanya <i>al-Ḥukm</i> yakni ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang</p>	<p>Haram</p> <p>hukum <i>riba</i> adalah haram berdasarkan keterangan Alquran dan Hadis. Pernyataan Alquran tentang larangan <i>riba</i> terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.</p>
<p>العلة</p> <p>Adanya <i>‘Illat</i> ialah sifat yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariaan hukum.</p>	<p>Denda</p> <p><i>riba</i> “Adanya sesuatu yang bertambah”. BPJS Membayar denda sebesar 2%. “Turun bertambah 2% per-bulan ketika terlambat membayar”</p>

Dari sini dapat dilihat dari denda 2% ini dapat dikiaskan kepada praktek *riba* dengan kesamaan *‘Illat* hukum.

3. Unsur *Garar*

Dalam bahasa arab kata *garar* merupakan derivasi dari : غر يغر yang mempunyai arti غرلـ وغرة وغرورا Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan الغرور sendiri mempunyai arti الاباطيل yaitu kebatilan-kebatilan dan الغرر mempunyai arti التعريض للهلاك yaitu menghampirkan diri pada kehancuran.²³⁷

²³⁷Louis Ma’luf, *al-Munjid Fi al-Lugat Wa al-A’lam* (Beirut: Dār al-Masyriq), h. 546

Pada asalnya *garar* juga berarti *الخطر*²³⁸ yaitu bahaya, sedangkan *الخطر* artinya: "هو الذي لا يدري أيكون ام لا" yang berarti [sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya].

Sedangkan menurut pengertian secara istilah maka asy-Syarakhasī mendefinisikan "الغرر ما يكتن مستور العقبة"²³⁹ [sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya)]. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan dalam kitabnya "الغرر هو مجهل العقبة"²⁴⁰. [*garar* adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya]. Sedangkan Sayyid Sabīq mengartikan *garar* sebagai berikut :

الغرر اى الغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الر ضابه عند تحقيقه^{٢٤١}

Artinya: *Garar adalah penipuan yang mana denganya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.*

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *garar* dalam hal ini jual beli atau transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidak jelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi, di dalam Alquran di jelaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa*

²³⁸ Al-Imām Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd al-Qadir ar-Razī, *Mukhtar as-Şihhah* (Kairo: Maktabah wā Matbaah al masuhad al Husaini. t.t.), h. 183.

²³⁹ Syamsudin as-Sarakhasi, *Kitab al-Mabsūt, Juz VI* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 194.

²⁴⁰ Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa, Juz III* (Beirut Dār al-Fikri), h. 275

²⁴¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983),

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Albaqarah/2:188).²⁴²

Kemudian juga terdapat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. Annisa/5:29).

Berkenaan dengan ayat tersebut , Ibnū Arabī menfsirkan bahwa : بالباطل

mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara syara' dan juga memanfaatkannya dikarenakan syara' telah melarang dan mencegahnya serta mengharamkannya seperti *riba*, *garar* dan sejenisnya.²⁴³ Dan pada bagian yang lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu *riba*, batil dan *garar*.²⁴⁴ Dengan demikian apa yang disebut dengan jual beli (transaksi) *garar* termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil dan terlarang atau tidak termasuk jual beli (transaksi) yang diperbolehkan.

Hadis juga menjelaskan mengenai dilarangnya jual beli *garar* oleh Rasulullah maka banyak kita dapati hadis yang berhubungan dengan hal tersebut yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain :

عن أبي هريرة قال نهي رسول الله وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.⁵⁷

Artinya : *Dari Abi Hurairah berkata : rasullulah telah melarang jual beli hasah dan jual beli garar.*

²⁴²Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 76.

²⁴³Ibnu al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, Juz I (t.t.p.: Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah Isa al-Babī al-Halabī, 1958), h. 138.

²⁴⁴*Ibid.*, h. 139.

²⁴⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IX (Libanon Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah), h. 133

Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat :

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه ولم عن بيع الغرر.⁵⁸

Artinya : *Dari Ibnu Abbas berkata : Rasullulah Saw. telah melarang jual beli garar. Dengan demikian maka jelaslah larangan akan jual beli garar dalam Islam*

Lebih jauh mengenai *garar* maka *garar* dapat dibagi menjadi :

Garar Dalam Sigat Akad

a. Dalam *garar sigat* dibagi menjadi :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli
2. Jual beli Urban
3. Jual beli *Munabazah*
4. Jual beli Hasah
5. Jual beli Mulamasah
6. Akad yang digantungkan dan akad yang disandarkan

b. *Garar* dalam benda yang berlaku pada akadnya :

1. Ketidak jelasan pada zat benda yang ditransaksikan
2. Ketidak jelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
3. Ketidak jelasan pada macam barang yang ditransaksikan
4. Ketidak jelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
5. Ketidak jelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
6. Ketidak jelasan pada tempo penentuan harga
7. Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
8. Transaksi pada benda yang tidak ada
9. Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.²⁴⁷

Akad atau transaksi yang terselanggara didalam BPJS Kesehatan terdapat *garar*. Atau dalam artian *garar* tersebut berhubungan langsung dengan akad tidak . dapatlah dikembalikan kepada salah satu dibawah ini :

a. Ketidak jelasan Pada Zat Yang Ditransaksikan

Dari berbagai *garar* yang terlarang dalam jual beli adalah adanya ketidakjelasan pada zat barang yang dijual.²⁴⁸ Dalam artian jenis barang yang

²⁴⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), h. 739.

²⁴⁷Aṣ-Ṣiddiq Muhammad al-Amin ad-Darir, *al-Garar Wa Asaruhu Fi al-'Uqud* (t.t.p.: cct I, 1967). 76-77.

dijual diketahui tapi yang mana dari jenis tersebut yang dijual tidak jelas. Dari sini ketidakjelasan dari zat benda yang dijual tidak yang bisa menjadikan sebab perselisihan dan fasidnya jual beli.

b. Ketidakjelasan Pada Jenis Benda yang Ditransaksikan

Ketidakjelasan pada benda yang ditransaksikan adalah seburuk-buruknya berbagai macam *jahalah*, hal tersebut karena mengandung *jahalah* pada dzat, macam dan sifat. Oleh karena itu para fuqaha sepakat bahwa mengetahui jenis barang yang dijual adalah menjadi sahnya jual beli. Karena *jahalah* pada jenis barang adalah termasuk kategori *garar* yang besar maka jual beli yang tidak diketahui jenisnya atau tidak jelas jenisnya adalah tidak sah.

c. Ketidakjelasan Pada Macam Benda yang Ditransaksikan

Jahalah pada macam benda yang dijual adalah termasuk hal yang menghalangi sahnya jual beli seperti pada jahalah benda. Hal tersebut dikarenakan jahalah tersebut termasuk *garar* yang besar. Contoh : aku jual kepadamu hewan dengan harga sekian tanpa menjelaskan macamnya apakah unta atau kambing.

d. Ketidakjelasan Pada Sifat Benda Yang Ditransaksikan

Berhubungan dengan jahalah pada sifat benda yang ditransaksikan maka ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk sahnya jual beli. Ketiga hal tersebut adalah :

- a. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifatnya secara lengkap sebagaimana jual beli salam
- b. Tidak sah jual beli hingga disebutkan sifat-sifat yang pokok yang dimaksudkan
- c. Jual beli tanpa menyebutkan sifat-sifat benda dikatakan sah apabila pembeli diberikan hiyar ru'yah.

e. Ketidakjelasan Pada Kadar Benda Yang Ditransaksikan

Bila dilihat dari segi kadar atau ukuran maka mahallul *aqdi* yang ditunjuk baik itu barang yang dijual atau harganya, tidak perlu mengetahui kadarnya.

²⁴⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyah Muqtaṣid*, juz II (Semarang : Toha Putra), h. 158.

Contohnya: aku jual padamu satu kantung gandum ini. hal seperti ini diperbolehkan karena isyarat tersebut telah dianggap cukup sebagai pengetahuan, sedangkan untuk melalui akad yang tidak disyarati atau ditunjuk maka mengetahui kadar atau ukuran pada barang harga adalah menjadi syarat sahnya jual beli

f. Ketidakjelasan Pada Tempo

Tidak ada perbedaan pendapat antara para fuqaha dalam hal dibolehkannya mengetahui tempo penetapan harga untuk jual beli yang ditangguhkan harganya, dan ketidakjelasan pada tempo tersebut termasuk *garar* yang terlarang dalam jual beli. Menurut beberapa penafsiran jual beli semacam ini adalah jual beli dengan harga hingga waktu yang tidak diketahui hingga waktu tersebut dijadikan batas untuk menentukan harga.²⁴⁹

g. Tidak Adanya Kemampuan Menyerahkan Barang yang Ditransaksikan

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu syarat jual beli adalah yang dijual bisa diserahkan terimakan, maka tidaklah sah suatu jual beli yang mana barang yang dijual tidak bisa diserahkan terimakan. Contoh : menjual burung yang masih diudara.

h. Transaksi Pada Barang yang tidak ada

Diantara berbagai macam *garar* yang mempengaruhi sah tidaknya suatu jual beli adalah kembali kepada barang yang akan dijual. Mala barang yang dijual apabila pada waktu transaksi tidak ada sedangkan barang tersebut tidak pasti ada atau tidaknya dimasa yang akan datang dalam arti kadang-kadang ada atau tidak ada buahnya, artinya ini tidak ada kepastian tentang ada tidaknya barang yang akan dijual. An-nawawi mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah batal secara *ijma'* karena terdapatnya unsur *garar* dalam jual beli tersebut yaitu tidak jelasnya barang dan akibatnya.

i. Tidak Bisa Melihat Pada Benda yang Ditransaksikan

Ada kemungkinan barang yang ditransaksikan telah jelas jenisnya, sifatnya, kadar ukurannya, tempo serta bisa diserahkan terimakan, akan tetapi

²⁴⁹Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 158.

menurut sebagian fuqaha mengandung *garar* karena tidak bisa dilihat mata oleh salah satu dari mereka yang bertransaksi, atau benda yang dijual tidak ada ditempat transaksi, atau ada ditempat transaksi tetapi terbungkus rapat, atau salah dari yang bertransaksi buta mata. Adapun jual beli semacam ini para fuqaha berbeda pendapat tentang kebolehnya, sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli benda yang tidak terlihat adalah tidak boleh walaupun sifatnya telah dijelaskan secara sempurna dan walaupun telah melihat benda yang dijual lebih dulu, maka menurut golongan yang tidak memperbolehkan haruslah pada waktu akad materi benda yang dijual bisa disaksikan dan apabila tidak demikian maka akadnya dianggap tidak sah, akan tetapi jumhur ulama berpendapat membolehkan jual beli ini secara global dan berselisih dalam detailnya.²⁵⁰

Adapun macam-macam *garar* dalam *sigat* akad atau *garar* yang terdapat dalam bentuk transaksi antara lain meliputi :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli

Dua jual beli dalam satu jual beli artinya adalah satu akad yang mengandung dua bentuk jual beli, baik itu disempurnakan salah satunya atau tidak contoh aku jual barang ini dengan harga seribu dengan cara kontan dan dua ribu jika hutang. Atau menyempurnakan dua jual beli secara bersamaan, seperti : aku menjual kepadamu rumahku seribu jika fulan menjual mobilnya kepadaku lima ratus.²⁵¹

2. Jual beli *Urban*

Adalah jual beli dimana seorang membeli barang dagangan dan pembeli telah membayar kepada penjual dengan sejumlah harga dengan dasar bahwa apabila pembeli jadi mengambil barang dagangannya maka jumlah uang tersebut adalah harganya atau jika tidak jadi maka jumlah uang tersebut milik penjual.²⁵²

3. Jual beli *Hasah*

²⁵⁰ Aş-Şiddiq Muhammad al-Amin ad-Darir, *al-Garar Wa Asaruhu Fi al-'Uqud*, h. 400.

²⁵¹ *Ibid.*, h. 89

²⁵² *Ibid.*, h. 101.

Adalah model jual beli yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah oleh orang-orang arab. Mereka melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya dengan cara melemparkan hasah (batu kecil), pada tempat akhir batu tersebut maka itulah luas tanah yang dijual. Atau jual beli dengan cara tidak ditentukan barangnya, mereka melempar hasah (batu kecil) maka barang yang trekena lemparan batu itulah barang yang dijual. Oleh karena itu jual beli dengan cara seperti ini dinamakan jual beli hasah atau lemparan batu.²⁵³ Dan karena jual beli dengan cara tersebut mengandung ketidakjelasan maka jual beli tersebut termasuk yang dilarang.

4. Jual beli *Mulamasah*

Yaitu jual beli dengan cara penjual dan pembeli menyentuh baju salah seorang mereka atau menyentuh barangnya. Dengan cara seperti itu suatu transaksi jual beli terjadi tanpa mengetahui keadaanya atau saling *riḍa*.²⁵⁴

5. Jual beli *Munabazah*

Yaitu jual beli dimana kedua belah pihak yang bertransaksi melemparan barang yang ada padanya dan merka menjadikan cara tersebut sebagai ijab untuk suatu jual beli tanpa adanya kerelaan ijab dari keduanya. dan juga dengan tanpa memberikan kejelasan tentang barang-barang yang ditransaksikan tersebut.²⁵⁵

7. Akad yang digantungkan pada akad yang lain

Akad yang digantungkan adalah akad yang keberadaanya tergantung pada ada tidaknya sesuatu. contoh aku jual kepada kau rumahku ini dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepadaku. mengenai hukum jual beli ini jumhur fuqaha menyatakan bahwa akad jual beli tidak menerima *ta'liq* maka jika akad jual beli tersebut digantungkan pada sesuatu akad tersebut adalah batil. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya unsur *garar* ketidakjelasan dari segi kepastian waktu. Jadi atau tidaknya maupun dari segi ketika sesuatu yang menjadi yang menjadi gantungan atau syarat terjadi maka penjual maupun pembeli berubah pikiran atau tidak.

²⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 145

²⁵⁴*Ibid.*, h. 146.

²⁵⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, juz II (Semarang : Toha Putra, 2012), h. 111.

MUI memahami terhadap sistem BPJS Kesehatan, seharusnya dalam pembayaran iuran BPJS yang sesuai dengan prinsip Ekonomi. Adanya pembayaran yang diberikan kepada pihak BPJS yang terkandung di dalam peraturan BPJS Kesehatan itu hanya untuk pihak BPJS Kesehatan. bukan untuk peserta. Contohnya adalah ketika peserta sakit dan mengklaim ke pihak BPJS lalu dari pihak BPJS membayarkan segala perobatannya ke rumah sakit tanpa diketahui berapa jumlah pembayarannya, dan berapa fee untuk pihak BPJS dan rumah sakit, bukan pembayaran ditentukan ketika seseorang itu belum sakit. Ini akan berakibat terjadinya perbedaan jumlah penerimaan setiap mereka yang mengklaim.

MUI berpendapat prinsip tersebut bukanlah hanya sebatas tolong menolong dari beberapa orang saja tetapi adalah ketika beliau sakit disitulah seharusnya peserta membayar dan tau berapa jumlah yang dikeluarkannya, jika uang yang dibayarkan peserta melalui iuran kurang maka itu akan menjadi tanggungannya, dan apabila uang ini lebih akan tetap menjadi miliknya, dan yang paling terlihat jelas adalah ketika seseorang berakad peserta tidak mengetahui sampai kapan ia akan terus membayar iuran tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa *garar* itu terletak pada ketidakpastian dana yang didapat saat menderita sakit, berapa, kapan, dan apakah akan mendapatkan atau tidak. Bisa jadi besar, bisa jadi pula kecil. Bisa jadi setahun setelah menjadi anggota, bisa jadi pula 10 tahun kemudian. Bisa jadi peserta mendapatkannya, bisa jadi juga tidak sama sekali. Jika ditarik *'illat* hukumnya maka bisa disimpulkan.

Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan di dalam kesempatan.²⁵⁶

Kemudian syariah mempunyai tujuan umum mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang dirumuskan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka segala aktivitas yang mendatangkan maslahat, kendati tidak disebut secara eksplisit oleh nas, termasuk bagian dari yang dikehendaki oleh syariah.²⁵⁷ Metode ini biasa dikenal dengan *maslahah mursalah*, yaitu memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.²⁵⁸

Berpijak dari prinsip umum inilah, kemudian para ulama dalam menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, selalu mencari 'illat-'illat hukum terhadap masalah tersebut dalam nas, seperti kenapa diharamkannya *riba*. Dan memang demikianlah hukum itu selalu bersama illat nya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.²⁵⁹

Artinya : *Sebuah keputusan itu terikat dengan sebabnya.*

Maksudnya sebuah kebijakan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh illatnya, oleh karena itu sebuah keputusan tidak dapat berdiri sendiri, ia sangat bergantung kepada alasan keputusan tersebut. Berdasarkan kegunaan praktisnya, 'illat di bedakan kepada tiga kategori, yaitu 'illat tasyri (yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas itu harus tetap seperti adanya atau boleh diubah kepada yang lain). 'illat qiyasi (yang digunakan untuk memberlakukan ketentuan nas pada masalah lain yang secara zahir tidak dicakupnya) dan illat *istihsāni* (pengecualian). Ketiga kategori 'illat ini termasuk

²⁵⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15-16.

²⁵⁷Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Raja Grafindo Persada, 1996). h. 120.

²⁵⁸Hasbi as-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid 1, cet. ke-6 (Bandung: Bulan Bintang, 1980), h. 236.

²⁵⁹Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 72.

ke dalam pola penalaran *ta'fīlī* (pola penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam Alquran dan Hadis).²⁶⁰ Pola-pola penalaran menurut prof. Dr. Amir syarifuddin yang dikutip dari pendapatnya imam asy-Syatibī dan ad-Dawalibi dikelompokkan menjadi tiga pola penalaran *bayānī*, *ta'fīlī* dan *istislāhī*.²⁶¹

Adapun yang dimaksud dengan penalaran *bayānī* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada Kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Di dalamnya dibahas antara lain, makna kata (jelas tidaknya, luas sempitnya), perintah (*al-Amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya. Cakupan makna katanya yaitu: universal (*'āmm*), partikular (*khāss*) dan ambiguitas (*musytarak*) dan lain-lain. Sedangkan penalaran *istislāhī* (*maslahah mursalah*) adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadis yang mengandung "konsep umum" sebagai dalil, atau pertimbangan maslahat. Termasuk dalam pola penalaran ini adalah *Istislāh*, *istishāb* dan *'urf*.²⁶²

Masing-masing metode Penalaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Untuk menerapkan metode *ta'fīlī*, misalnya, penalaran *bayānī* dan *istislāhī* harus diperhatikan, demikian pula dalam menerapkan dua metode penalaran lainnya. Sedangkan metode penalaran *bayānī*, karena berorientasi pada kebahasaan, maka harus dipergunakan dalam setiap *istinbāt al-Aḥkām*.²⁶³

Dari paparan di atas proses akad dan regulasi di dalam BPJS kesehatan terdapat unsur *gararnya*, MUI dalam *istinbāt al-Aḥkāmnya* menggunakan metode *Qiāsi* adalah ketika *garar* itu ada pada ketidakpastian dana yang didapat saat menderita sakit: berapa, kapan, dan apakah akan mendapatkan atau tidak. Bisa jadi besar, bisa jadi pula kecil. Bisa jadi setahun setelah menjadi anggota, bisa

²⁶⁰ Al-Yasā Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Panalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), h. 7-8.

²⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, cet. ke-1 (Jakarta: logos wacana ilmu, 1999), h. 28.

²⁶² Al-Yasā Abu Bakar, *Ahli Waris*, h. 8-9.

²⁶³ Muhamad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, h. 122.

jadi pula 10 tahun kemudian. Bisa jadi peserta mendapatkannya, bisa jadi juga tidak sama sekali.

Oleh sebab itu Dalam upaya menghindari *garar* pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri.²⁶⁴

4. Unsur *Maisir*

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.²⁶⁵ Menurut Ibrahim Hosen, *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.²⁶⁶ Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertarungan.²⁶⁷ Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.²⁶⁸ Menurut Alī Aṣ-Ṣābūnī dalam kitab tafsirnya *Rawā'i' al-Bayān fi Tafṣīr Ayāt al-Aḥkām*, menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rabḥ*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya.²⁶⁹

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1) adanya taruhan harta/materi (yang

²⁶⁴Yusuf Qardhawi, (*al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*), Terj.Wahid Ahmadi Halal dan Haram dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 423.

²⁶⁵Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), h. 12.

²⁶⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 143.

²⁶⁸Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.92.

²⁶⁹Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fi Tafṣīr Ayāt al-Aḥkām*, Jilid 1, Cetakan I, Alih bahasa Muammal Hamidy & Imron A. Manan (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008), h.194.

berasal dari kedua pihak yang berjudi), (2) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam Alquran:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-baqarah/2:219).²⁷⁰

Kemudian juga terdapat di dalam Alquran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya

²⁷⁰Depag RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 67.

*syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah/5:90-91).*²⁷¹

Dalam praktek BPJS Kesehatan menurut Cholil Nafiz.²⁷²

Ada istilah untung-untungan di dalam BPJS Kesehatan ini, saya akan dapat keuntungan apabila saya mengklaim, dan saya rugi ketika saya tidak mengklaim. Seharusnya di dalam prinsip jual beli ketika saya membayar saya akan mendapat dari apa yang saya bayar dengan atau tidak saya mengklaim. Namun berbeda dengan Asuransi yang dimaksud BPJS ini sama *'Illatnya* dengan perjudian. Peserta akan mendapat keuntungan dengan mengklaim tetapi tidak akan mendapat apa-apa ketika tidak mengklaim.

Hal ini diberi penjelasan dengan contoh oleh ardiansyah.²⁷³

Jika ada sepuluh orang bemenjadi peserta dan memberikan iuran/bulan kepada pengelola (dalam hal ini BPJS) dana ini terkumpul ditujukan untuk digunakan kepentingan peserta yang sakit, sementara dari sepuluh orang ini mempunyai penyakit yang berbeda-beda dan ada diantara mereka yang hanya sekali sakit sementara beberapa dari peserta setiap hari harus kontrol berobat karena sakit yang dideritanya hingga menghabiskan anggaran dari sepuluh orang ini. Nah ini akan menguntungkan bagi yang sakit dan menghabiskan dana besar, sementara dari peserta yang hanya sakit ringan dan tidak membutuhkan anggaran besar hanya akan mendapatkan sedikit dari iuran yang sudah dibayar, lalu bagaimana yang tidak pernah mengklek, tentunya tidak akan mendapatkan apa apa. Nah. Disini terlihat ada semacam proses perjudian. Untung ketika mengklek tetapi akan rugi kepada mereka yang tidak mengklaim.

Dalam keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2015 di Tegal, tentang tidak sesuai dengan prinsip syariah Program BPJS Kesehatan, berdasarkan dalil-dalil Alquran seperti yang telah di jelaskan di dalam penelitian ini Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut apakah dasar-dasar hukum itu benar-benar telah teraplikasikan secara tepat. Karena secara eksplisit,

²⁷¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

²⁷²Cholil Nafis, Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat, dialog Interaktif tentang BPJS Kesehatan, acara live Studio Tv One, di Jakarta, 29 Juli 2015. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>.

²⁷³Ardiansyah, Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, wawancara di Kantor Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SU Medan, 15 Januari 2016.

Alquran dan Sunnah tidak memberikan keterangan hukum secara tegas mengenai hukum Jaminan Kesehatan dalam Islam, disebabkan masalah ini adalah termasuk hal yang baru di dalam Islam.

Dalam Pedoman penetapan fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2 ayat 2 disebutkan: "Jika tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijmak, kiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsān*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, dan *sadd az-zarī'ah*."²⁷⁴

Pedoman MUI tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum yang istilah Islamnya disebut *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal pandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemadharatannya dan kemanfaatannya.²⁷⁵ Menurut Ibnu Qayyim "*kepentingan umum adalah dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat*"²⁷⁶

Bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.²⁷⁷ Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama.

Berpegang ketentuan hukum yang dibina atas dasar *Maṣlaḥah*, dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tidak menganggap masalah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab (kategori) kias. Jika di

²⁷⁴ [http://www. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.php?t=2616851](http://www.Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.php?t=2616851), 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

²⁷⁵ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 64.

²⁷⁶ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 50.

²⁷⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

dalam suatu masalah tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan kias, maka masalah tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa masalah dapat diterima dan dijadikan sumber hukum. Sebab pada hakekatnya, keberadaan masalah adalah dalam rangka merealisasikan *Maqāṣid as-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya.²⁷⁸

Para ulama menjadikan hujjah *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum. Imam Malik, memberikan persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "*hiasan dan tambahan*".²⁷⁹

Sementara itu, al-Gazali menetapkan beberapa syarat agar *al-Maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'. *Kedua*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nas syara' (Alquran dan Hadis). *Ketiga*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

²⁷⁸ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 425-426

²⁷⁹ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 48.

adalah sebagai tindakan yang *ḍarūri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.²⁸⁰

Berdasarkan persyaratan *al-Maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh di atas, dapat dipahami betapa eratnya hubungan metode *al-Maṣlaḥah* dan *maqāṣid as-syari'ah*. Ungkapan Imam Malik bahwa *al-Maṣlaḥah* harus sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini. Begitu pula dengan syarat yang ketiga yang dikemukakan al-Ghazali, baginya yang dimaknai memelihara aspek *ḍarūriyah* tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok *al-Maṣlaḥah*, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Jumhur Ulama bahwa *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Al-Maṣlaḥah* tersebut *al-Maṣlaḥah* yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.
2. *Kemaṣlaḥah* tersebut merupakan *Maṣlaḥah* yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis baik secara zahir atau batin.²⁸¹

Dari sinilah kemudian kemaslahatan dapat dijadikan batu pijakan dan pedoman pokok MUI dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang tidak ada ketegasannya dalam Alqur'an dan Sunnah, serta belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama fiqh masa lalu. Hal ini selaras dengan yang tertera dalam pedoman tata cara penetapan fatwa MUI bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkat adalah, Alquran, Sunnah, *ijma'*, dan kias yang muktabar, dan dalil-dalil hukum lain, seperti *istiḥsān*, *al-Maṣlaḥah al-*

²⁸⁰Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

²⁸¹*Ibid.*, h. 25.

Mursalah, dan *sadd az-zarī'ah*. Hal itu harus disusul dengan penelitian pendapat para imam mazhab yang ada dan fuqaha yang mengemukakan penelaahan mendalam tentang *al-Maṣlahah* serupa.

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam bidang perasuransian juga terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan status hukum. Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan atau penelitian dari bidang asuransi kadang-kadang atau terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam.

Atas dasar itu Allah telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak shahih atau ditetapkan secara tidak jelas dan tidak pasti (*qaṭ'i*) di dalam Alquran dan Sunnah, maka ijtihad digunakan oleh para fuqaha untuk beberapa persoalan yang rumit dan sulit yang membutuhkan banyak energi.

Menurut Imam as-Syaukani, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara *istimbath* (mengambil kesimpulan hukum). Dengan melakukan ijtihad dalam beberapa persoalan yang belum jelas, syariat Islam harus mampu menghadapi dan menjawab masalah baru yang lain seiring dengan kemajuan budaya manusia.²⁸²

Dalam menghadapi persoalan, dan membiarkan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, para ulama' dan para faqih atau mufti yang bisa melakukan penalaran hukum yang disebut mujtahid, yakni orang yang menggunakan segala usahanya untuk mendapatkan hukum dari obyek wahyu sambil mengikuti prinsip-prinsip dan prosedur yang telah dibangun dalam *ushul fiqh*. Mereka harus mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hukum terhadap persoalan tersebut.

Kajian tentang ijtihad dan ushul fiqh pada umumnya tidak terlepas dari kajian tentang dalil dan sumber hukum, sebagai dasar tempat untuk melakukan penggalian hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*), tanpa lebih dahulu mengkaji dalil dan sumber hukum maka kajian tentang ijtihad menjadi tidak utuh karena tidak

²⁸²Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad as-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h. 75-76

berangkat dari fondasi hukum yang akan menjadi acuan dalam setiap aktifitas ijtihad.

Imam as-Syaukani dan Imām Amidi memberikan gambaran agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga membuat hukum seenaknya tanpa terlebih dahulu memeras kemampuan, mengadakan penelitian terhadap dalil-dalilnya, memahaminya secara mendalam, dan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut serta mengadakan perbandingan dengan dalil-dalil yang bertentangan.²⁸³

Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yang berkaitan dengan akumulasi keaslian dalam banyak bidang. Yang *pertama*, ia harus memiliki pemahaman yang memadai atas ayat-ayat hukum dalam Alquran, ia tidak mesti harus hafal tetapi tahu bagaimana ia dapat menggunakan ayat-ayat tersebut secara efisien dan cepat ketika ia membutuhkannya. *Kedua*, ia harus benar-benar mengetahui koleksi hadis-hadis yang relevan dengan hukum, dan harus menguasai teknis kritisisme hadis hingga ia bisa menguji otentisitas dan nilai istemik dari hadis di mana hadis-hadis tersebut sudah diteliti dan diterima oleh sebagian besar faqih yang mendahuluinya sebagai hadis yang kredibel. *Ketiga*, ia harus menguasai Bahasa Arab, sehingga ia memahami kompleksitas permasalahan yang dikandungnya, diantaranya pemakaian metaforis umum dan khas, pernyataan tegas dan samar-samar. *Keempat*, ia harus menguasai pengetahuan tentang *nasakh*, hingga ia tidak berpikiran atas dasar ayat atau hadis yang dinasakh. *Kelima*, ia harus betul-betul menguasai semua tingkatan prosedur dari penarikan kesimpulan. *Keenam*, ia harus mengetahui semua kasus yang telah menjadi kesepakatan, akan tetapi ia tidak diharuskan mengetahui semua kasus hukum substantif.²⁸⁴

Berdasar syarat-syarat di atas maka, MUI harus memenuhi kriteria tersebut, karena menetapkan fatwa bukan merupakan hal yang mudah, dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Mengingat pentingnya masalah atau kemaslahatan sebagai tujuan inti persyariatatan hukum Islam, para ahli ilmu ushul

²⁸³ *Ibid.*, h. 21.

²⁸⁴ *Ibid.*, h.32.

atau pelaku hukum harus mempunyai pendirian di mana ditemukan kemaslahatan, maka disitulah syari'at hukum Allah Swt. Oleh karena itu, tidak patut kita berbuat kaku pada nas-nas (teks Alquran dan Hadis) dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman. Tujuan syara' menurut yang disyaratkan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. *Kemaslahatan* yang dimaksud adalah bersipat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan masalah itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya bisa jadi yang dianggap *Maşlahah* pada waktu lalu belum tentu dianggap masalah pada masa sekarang.

Oleh karena itu, ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan secara terus menerus, baik terhadap masalah-masalah yang mendahului ijtihad maupun masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi. Jadi, tujuan hukum Islam itu adalah prinsip dan keprinsipan maslahat sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan menurut Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2015 di Tegal. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan yang digagas oleh pemerintah, ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia semata-mata hanya untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan umat.

Metode *Istinbāt al-Ahkām* yang digunakan dalam Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2. Pedoman MUI tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum. maka Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa sejalan dengan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*, guna untuk menolak *maḍarat* serta menghilangkan kesulitan. Kesulitan yang pada prinsipnya syari'at didatangkan untuk merealisasikan kebaikan pada manusia.

Hasil dari keputusan *ijtima'* ulama komisi fatwa se-Indonesia tahun 2015, menetapkan ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, sehingga berakibat pada terjadinya praktek *garar, maisir dan riba*. Setelah tarik *'Illat* hukumnya dan dengan melakukan pendekatan Kias, sama bentuknya dengan pelaksanaan praktek *riba, garar* dan *maisir*. Harapan MUI di dalam fatwanya agar pemerintah segera membentuk pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

B. Saran-saran

Penelitian ini hendaknya menjadi sebuah pengetahuan hukum secara optimal dengan tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin *mengistinbāḥkan* hukum untuk berbagai motif kepentingan.

Sebagai Mahasiswa penulis juga berharap agar penelitian ini tidak sampai disini. Kedepannya akan ada penulis-penulis baru yang dapat mengkaji secara

lebih mendalam dan konperhensif lagi berkaitan tentang fatwa-fatwa MUI yang dipandang kontraversi, sejatinya fatwa yang disampaikan oleh MUI tidak lain untuk menyelamatkan hak-hak umat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1978.
- A.Rahman, Asjmuni. *Qa'idah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahannya dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abu Bakar, Al-Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Panalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abū 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakar Ibn farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsy ad-Dīn, *al-Jamī' lī Aḥkām al-Qur'ān*, taḥqiq: 'Abdur-Razzāq al-Mahdī, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arābī, 1421 H.
- Al bukhārī, al-Imām. *Ṣaḥīh Bukhārī*, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1313 H.
- Al hāfiz al jalil, Al-Imām al-Muhaddīsin. *Kitab Sunan al-Sagīr*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al Munawir, A.Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.
- Al-Amidi, Muhammad. *al-Aḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*, Kairo: Maktabāh Muhammad, 1968.
- al-Arabī, 'Abdullah Ibnu. *Aḥkām al-Qur'ān*, .t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Arabī, Ibnu. *Aḥkām al-Qur'ān*, t.t.p.: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-Babī al-Halabī, 1958.
- Al-Ba'li, Maḥmūd. *Mafāhim Asasiyyah fī al-Bunūk al-Islāmiyah*, Kairo: al-Ma'hād al-'Alamī li-al-Fikr al-Islāmi, 1996.
- Al-Buṣṭamy, Fu'ād. *Munjīd at-Ṭullab*, Beirut, Dār al-Masyriq, t.t.
- Al-Darier, Al-Amin. *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, t.t.p.: cet I, 1967.
- Ali, Attabik. dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.

- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Al-Bukhārī, Imām *Ṣaḥīḥ Bukḥārī Kitāb Diyāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qarḍawī, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka al-Katsar, 2002.
- Al-Uṣaimin, Muḥammad Bin Ṣālih bin Muḥammad al-Uṣul fi 'Ilmi al-Uṣul, Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Az-Zarqānī, Muḥammad 'Abd Aẓīm *Manāhil al- 'Irfān fī 'Ulūm al-Qurān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Aman, Darul. Istislah; Jurnal Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara. Vol. V No. 1 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Arbeidersfonden Ordonantie, UU Hindia Belanda Tentang Dana Tenaga Kerja Tahun 1926.
- Ar-Razī, Abd al-Qadir. *Mukhtar as-Sihhah*, Kairo: Maktabah wā Matbaah al masuhad al Husaini. t.t.
- Aṣ-Ṣābūni, Alī. *Rawā'ī' Al-Bayān fī Tafṣīr Ayāt Al-Aḥkām*, Alih bahasa Muammal Hamidī & Imron A. Manan, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008.
- As-Sarakhsi, Syamsudin. *Kitāb al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.t.t.
- As-Shiddiqi, TM. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Siddiqi, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 1980.
- As-Siddiqi, Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- As-Sulmi, Iyad bin Nami. *Uṣul al-Fiqh allazi la yasi'u al-Fiqha juhlahu*, Riyad: Dār al-Fikr, t.t.
- As-syātībī, *al-Muwāffaqāt fī Uṣul al-aḥkām*, Beirut: Dār al-fikr, 1347 H.

- as-Syasyri, Sa'ad bin Nasir. *al-Maslahah 'Inda al-Hanabilah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram: Rajawali Pers, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz, Husain bin 'Abdul. *Kaidah-kaidah Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Az-Zuḥāfī, Wahbah *Nazāriyah al-Damān*, Dimsyaq: Dār al-Fikr, 1998.
- Az-Zuḥāfī, Wahbah. *al-Fiqīh al-Islāmī wā Adillatuhū*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Al Wasīf fi Uṣḥūl al-Fiqh*, Damaskus: al-Matba'ah al 'Ilmiyah, 1969.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.
Bagian Proyek dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Departemen RI, 2003.
- Beik, Khudri. *Uṣūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1988 M.
- Capra, Umer. *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Dahlan, 'Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, t.t.p.: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1986.
- Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tentang ganti rugi (*ta'wīd*).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987.

<https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>.

<https://www.youtube.com/watch?v=8E4hMiy--ug>.

https://www.youtube.com/watch?v=o8a_DV-8uAQ.

Husein, Ibrahim. *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, Cet IV, 1996.

Ibnu Taimiyyah, *Majmu Al-Fatawa*, Beirut: Dār al-Fikri.t.t.

Iqbal, Muhammad. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kementerian Hukum dan HAM, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peransuransian (Asuransi Syariah) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.

Keputusan komisi B 2, *masail fiqhiyyah mu'ashirah* (masalah fikih kontemporer) *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015, tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.

Keputusan Menko Kesra dan Taskin No. 25 KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000, tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, No. X/ MPR-RI Tahun 2001 butir 5.E.2.

- Khallāf, ‘Abd. Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.
- Khallāf, ‘Abdul Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqih*, Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.
- Lexy.J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- M Zein, Satria Efendi. *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Maḥmūd al-Ba’lī, Abd al-Ḥāmīd. *Mafāhim Asasiyyah fī al-Bunūk al-Islāmiyah*, Kairo: al-Ma’ḥād al-‘Alamī li-al-Fikr al-Islāmi, 1996.
- Majah, Sunan Ibn. hadis no. 2331 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, t.t.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- MUI, Rangkuman Hasil Keputusan MUSDA V MUI- SU, *Medan: Sekretariat, 2001*.
- Munawir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir Krafyak, 1983.
- Muslehuddin, Mohammad. *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Riyad: Dār as-Salam, t.t.
- Naṣ, ‘Ulwan. ‘Abdullāh. *At-Takāful al-Ijtimā’i fil Islām*, Kairo: Dār as-Salām, 2007.
- Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Pokja SJSN - Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001, 21 Maret 2001 jo. Kepseswapres, No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Putri, Asih Eka. *Faham Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014.

- Qa'ah jī, Muhammad Rawwās. dan Qunaibi, Hamid Sadiq. *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'*, Beirut Dār an-Nafa'is, 1408 H.
- Qarḍāwī, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta:Robbani Press, 1997.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Rahman, Jalaluddin Abdur. *al-Maslahah wa makanatuha fial-tasyri*, Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1983.
- Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI NO. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial*, Pasal 1, angka 1.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 Tentang Jaminan kesehatan*, Pasal 1 angka 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Pasal 22 , (1) dan *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Bab V, Bab VI. Lihat Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 9-18. Lihat Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012. Lihat juga Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional*, Pasal 19, (1).
- Ridwan, Fatwa. *Min falsafah al-tasyri' al-Islamī*, t.t.p.: Dār al-Kitāb, t.t.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1983.
- Sam, Ichwan. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Soekanto, *Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Koordinator bidang kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, t.t.

- Staatsregeling No. 1 Tahun 1934, Peraturan Pemerintah Hindia Belanda No. 1 Tahun 1934.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Jakarta Majelis Ulama Indonesia Pusat: 2001.
- Tim SJSN – Keputusan Presiden, No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011.
- UU SJSN Bab VI bagian kedua, PP No. 101/2013, PerPres No. 12/2013, PerPres 111/2013.
- Wirduyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
www.Kmnu.org
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abū. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zaidan, Abdul Karīm. *al-Waziz fi Uṣul al-Fiqh*, Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Muassasah Qurtubah, t.t.

Zuhri, Muhammad. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Raja Grafindo Persada, 1996.

RIWAYAT HIDUP



إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

(Q.S. ar-Ra'd: 13/11)

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Arminsyah
2. NIM : 91214023156
3. Tempat/Tgl Lahir : Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara / 01 April 1993
4. Pekerjaan : Asisten Dosen Fakultas Hukum UMN Al-Washliyah
5. Alamat : Jl. Datuk Kabu, GG. Berkat No. 136 Medan
6. Nama Orangtua : Amri (ayah) – Asiah (ibu)

B. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112273 Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara [LABURA] (1999-2004)
2. Madrasah Ibtidaiyah Al Washliyah Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara [LABURA] (2000-2004)
3. MTs Al Washliyah Kampung Mesjid, Labuhanbatu Utara [LABURA] (2004-2007)
4. Madrasah Aliyah Al Washliyah Kampung Mesjid [Labura] (2007-2010)
5. Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara [Medan] (2010-2014)
6. Prodi Hukum Islam PPS UIN Sumatera Utara [Medan] (2014-Sekarang)

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Diniyah Awaliyah/MDA Asy-Syadari, [Medan Johor], (2010-2011)
2. Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu/Panwaslu, [Medan Selayang] (2012-2013)
3. Pengelola Jurusan PHM FS UIN Sumatera Utara [Medan] (2014-sekarang)
4. Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan [Medan] (2016-Sekarang)

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Al Washliyah Kampung Mesjid, Kecamatan Kualuh Hilir [LABURA] (2008)
2. Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Al Washliyah Labuhanbatu Utara [LABURA] (2009-2010)
3. Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara [Medan] (2010-2013)
4. Ketua Umum Forum Mahasiswa Bidik Misi IAIN Sumatera Utara [Medan] (2012-2013)
5. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN SU [Medan] (2012-2013)
6. Ketua Umum Pimpinan Komisariat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah/HIMMAH Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara [Medan] (2013-2014)
7. Kaur Bintal Resimen Mahasiswa/MENWA Yon. C. IAIN SU.[Medan] (2012-2013)
8. Kordinator Presidium Mahasiswa Labuhanbatu Utara [LABURA] (2013-Sekarang)
9. Gerakan Pemuda Ikatan Keluarga Labuhanbatu/GP IKLAB [Medan] (2014-Sekarang)
10. Anggota Forum Akademi Kreatif Sumatera Utara/FAKSU [Medan] (2013-Sekarang)
11. Anggota Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu/HIMLAB [Medan] (2015-Sekarang)
12. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa/Gema Saba Kab. Labuhanbatu Utara [LABURA] (2014-Sekarang)
13. Wakil Sekretaris Qasidatul Burdah Kualuh Al Muhajirin Provinsi Sumatera Utara [Medan] (2014-Sekarang)
14. Anggota Ikatan Alumni Mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN SU [Medan] (2014-Sekarang)
15. Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Deli Serdang [Deli Serdang] (2016-Sekarang)
16. Sekretaris Umum Pimpinan Cabang HIMMAH Kota Medan [Medan] (2013-Sekarang)

E. KARYA TULIS

1. Hukum *Mengqada* Salat Wajib yang ditinggalkan dengan sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnū Haẓm (Studi Kasus di Lingkungan Pekan I Kelurahan Kampung Mesjid Kec. Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara) Skripsi Jurusan PM IAIN SU Tahun 2014.
2. Hukum *Mengqada* Salat Wajib yang ditinggalkan dengan sengaja (Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnū Haẓm), Jurnal *al-Muqāranah*, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SU Vol. II No. 2 Januari Desember 2014.

F. PELATIHAN YANG DIKUTI

1. Pelatihan Pemuda dan Mahasiswa Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara utusan HIMMAH Sumatera Utara [Balai Diklat Kementerian Agama, Medan] (2013)
2. Pelatihan Pembuatan Karya Ilmiah Majelis Ulama Indonesia/MUI Kota Medan (2015)

“Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang.”
(Imam Asy-Syafi’i)

Medan, 02 Mei 2015

ARMINSYAH